

Muhammad Julijanto - luthfiana Zahriani - Susilo
Surahman - Andi Cahyono Zaidah Nur Rosidah - Umi
Rohmah - Masjupri - Asiah Wati - Rial Fu'adi - Nurul
Huda - Rusli - Fauzia Ulirrahmi - Nur Sholikin -
Haq Muhammad Hamka Habibie - Arkin Haris

EKONOMI SYARIAH DALAM DINAMIKA HUKUM TEORI DAN PRAKTIK



UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

EKONOMI SYARIAH DALAM DINAMIKA HUKUM TEORI DAN PRAKTIK

Muhammad Julijanto - luthfiana Zahriani - Susilo
Surahman - Andi Cahyono Zaidah Nur Rosidah - Umi
Rohmah - Masjupri - Asiah Wati - Rial Fu'adi - Nurul
Huda - Rusli - Fauzia Ulirrahmi - Nur Sholikin -
Haq Muhammad Hamka Habibie - Arkin Haris

**EKONOMI SYARIAH DALAM
DINAMIKA HUKUM TEORI DAN PRAKTIK**

Muhammad Julijanto - luthfiana Zahriani - Susilo Surahman - Andi Cahyono
Zaidah Nur Rosidah - Umi Rohmah - Masjupri - Asiah Wati - Rial Fu'adi - Nurul
Huda - Rusli - Fauzia Ulirrahmi - Nur Sholikin -
Haq Muhammad Hamka Habibie - Arkin Haris

Desain Cover :

Tim Gerbang Media Aksara

Tata Letak :

Tim Gerbang Media Aksara

Editor :

Andi Wicaksono, S.Pd., M.Pd

Ukuran :

viii + 158: 15.5x23 cm

ISBN : 978-623-8100-01-9

Cetakan Pertama :

November 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis
Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2022 by Gerbang Media Aksara

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT GERBANG MEDIA AKSARA

(Anggota IKAPI (142/DIY/2021)

Jl. Wonosari Km 07, Banguntapan, Yogyakarta

Telp/Faks: (0274) 4353671/081578513092

Website: www.gerbangmediaaksara.com

Bekerjasama dengan

Fakultas Syariah

UIN Raden Mas Said Surakarta

PENGANTAR DEKAN FAKULTAS SYARIAH

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Dengan mengucapkan hamdalah pada akhirnya buku kompilasi keilmuan dengan judul *Ekonomi Syariah dalam Dinamika Hukum: Teori dan Praktik* ini dapat terbit. Kompilasi ini merupakan buah pemikiran dari para dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Kelima belas artikel yang dimuat di dalam buku ini menggambarkan dinamika perkembangan keilmuan terkait ilmu hukum ekonomi syariah yang terus bergerak seiring dengan perkembangan zaman. Seperti yang telah dipahami bersama bahwa kajian hukum Islam tak pernah lekang dimakan zaman. Di sisi lain, masyarakat pun mulai menyadari bahwa kebutuhan akan produk-produk hukum Islam terkait kegiatan perekonomian kontemporer semakin tinggi. Maka dari itulah, buah-buah segar pemikiran para dosen ini hadir.

Buku ini terdiri dari empat topik pembahasan penting terkait hukum ekonomi syariah. Pada bab pertama, berjudul Ekonomi Syariah Sebagai Bidang Kajian Hukum berisi empat esai yang mengulas seputar perkembangan kajian hukum ekonomi syariah secara umum. Dilanjutkan bab kedua, berjudul Regulasi dalam Ekonomi Syariah yang berisi tiga esai yang mengulas terkait regulasi-regulasi yang telah dihasilkan pemerintah dalam kajian ekonomi syariah. Bab ketiga berjudul Tantangan dan Peluang yang berisi empat esai. Terakhir bab keempat berjudul Hukum Ekonomi Syariah dan Kebaruan Zaman yang berisi empat esai.

Dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada kelima belas kontributor bunga rampai esai ini. Sumbangsiah akademik mereka tentu harus diapresiasi positif. Tak lupa pula kepada editor buku kompilasi ini yang telah mengklasifikasikan lima belas esai yang telah terkumpul di meja redaksi untuk kemudian dimasukkan ke dalam empat bab utama.

Jika melihat luasnya kajian hukum ekonomi Islam terutama di Indonesia, maka tentu buku kecil ini belum seberapa jika dibandingkan dengan khazanah keilmuan dalam kajian fikih muamalah. Maka dari itu, besar harapan semoga mendatang bisa diterbitkan kembali buku-buku kompilasi keilmuan sejenis, terutama yang mengangkat tema hukum ekonomi syariah. Besar harapan pula, meskipun kecil buku ini dapat memberi manfaat kepada pembaca. Amin.

Surakarta, 1 Desember 2022

Dekan Fakultas Syariah

UIN Raden Mas Said Surakarta



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

KATA PENGANTAR

Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Universitas Raden Mas Said Surakarta

Puji syukur alhamdulillah atas segala nikmat dan anugerah yang terbaik dan terindah, sehingga karya dosen-dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tersaji dengan baik. Selawat dan salam tersanjungkan untuk Rasulullah Muhammad Saw sang revolusioner yang telah mengubah masyarakat jahiliyah dengan perubahan sosial yang lebih cerah dengan semangat keberagaman dan pengembangan ekonomi yang bebas dari sistem ribawi dan zalim.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia telah menemukan momentumnya dengan berbagai regulasi yang terus disempurnakan, mendekati terwujudnya prinsip-prinsip syariah dalam berbagai kegiatan usaha, industri ekonomi syariah, terobosan dalam bidang teknologi dan inovasinya telah membuka peluang ekonomi syariah berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional di Indonesia.

Program studi Hukum Ekonomi Syariah terus berkembang dan mengikuti dinamika masyarakat muslim dalam membangun sistem ekonomi syariah yang sesuai dengan prinsip syariah. Maka dari itu, kami ucapkan terima kasih atas dedikasi para penulis kontributor dengan berbagai tema. Semoga usaha bisa menjadi penambah fondasi untuk membangun kultur akademik, meluaskan kajian hukum ekonomi syariah, dan menjadi monumen sejarah. Tak lupa, terima kasih juga kami sampaikan kepada editor buku ini, Andi Wicaksono yang dengan segenap waktunya mampu meracik kumpulan gagasan segar ini menjadi

sebuah sajian yang mengalir dan bernas. Semoga menjadi manfaat dalam membangun Hukum Ekonomi Syariah. Amin.

Surakarta, November 2022

Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta

Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19720715 201411 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
Dekan Fakultas Syariah	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix

BAB I

EKONOMI SYARIAH SEBAGAI BIDANG KAJIAN HUKUM....	1
• Politik Hukum Ekonomi Syariah: Pembentukan, Pertumbuhan, dan Perkembangannya di Indonesia <i>Muhammad Julijanto</i>	2
• Kedudukan Hukum Ekonomi Syariah dalam Tata Hukum Nasional <i>Luthfiana Zahriani</i>	17
• Prospek Hukum Ekonomi Islam dan Pembangunan Sumber Daya Manusia <i>Susilo Surahman</i>	24
• Riba, <i>Economic Value Of Time</i> , dan Keadilan dalam Investasi <i>Andi Cahyono</i>	29

BAB II

REGULASI DALAM EKONOMI SYARIAH	45
• Efisiensi Birokrasi Penerbitan Sertifikat Halal di Indonesia <i>Zaidah Nur Rosidah</i>	46
• Regulasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Perkembangan Keuangan Syariah <i>Umi Rohmah</i>	51
• Penyelenggaraan Hotel Syariah dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraa Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah <i>Masjupri</i>	58


BAB III

TANTANGAN DAN PELUANG.....	71
• Tantangan dan Peluang Lembaga Keuangan Syariah Non Bank <i>Asiah Wati</i>	72
• Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Era Digital <i>Rial Fu'adi</i>	83
• Urgensi Etika dalam Bisnis Syariah <i>Nurul Huda</i>	90
• Etika dalam Kewirausahaan Perspektif Syariah <i>Rusli</i>	97

BAB IV

HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN KEBARUAN ZAMAN	107
• Tantangan Ekonomi Syariah di Era Digital <i>Fauzia Ulirrahmi</i>	108
• Peluang dan Tantangan Investasi Syariah Bagi Generasi Millenial <i>Nur Sholikin</i>	115
• Investasi Aman dan Halal di Era Digital <i>Haq Muhammad Hamka Habibie</i>	121
• <i>Blockchain</i> dan <i>Cryptocurrency</i> dalam Prinsip Ekonomi Syariah <i>Arkin Haris</i>	130
BIODATA PARA PENULIS	142

B A B



1

**EKONOMI SYARIAH SEBAGAI
BIDANG KAJIAN HUKUM**





Politik Hukum Ekonomi Syariah: Pembentukan, Pertumbuhan, dan Perkembangannya di Indonesia

Muhammad Julijanto

Pendahuluan

Eksisten hukum ekonomi syariah di Indonesia terus berkembang seiring dengan dinamika masyarakat muslim dalam mengimplementasikan ajaran menjadi norma kehidupan dan dinamika masyarakat. Tulang punggung ekonomi bangsa terletak pada unit ekonomi yang paling bawah. Mereka langsung berhubungan dengan masyarakat dan memberikan jaminan kebutuhan dasar masyarakat dalam kebutuhan hidup.

Menurut Budi Kostiawan, “Di Indonesia, perbankan syariah telah memasuki usia 30 tahun. Perkembangannya menjadi barometer keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Meskipun sedikit terlambat jika dibandingkan dengan negara muslim lainnya, perkembangannya cukup signifikan. Setelah disahkannya Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, eksistensi bank syariah makin diakui. Dengan demikian, industri perbankan syariah makin mempunyai dasar hukum yang kokoh sehingga dapat mendorong pengembangan dan pertumbuhannya supaya lebih cepat lagi.” (Kolistiawan, 2022)

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan per Agustus 2021, di Indonesia telah tercatat 197 pelaku industri perbankan syariah dengan rincian 12 BUS (Bank Umum Syariah), 20 UUS (Unit Usaha Syariah), dan 165 BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah). Sebaran kantor yang dimiliki oleh perbankan syariah telah mencapai angka 3.099 kantor dan jumlah ATM 4.090 dengan total pekerja sebanyak 57.652 orang (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Selain itu, perkembangan bank syariah juga dibuktikan dengan jumlah nasabah bank syariah yang makin meningkat.

Sementara itu, terkait dengan perkembangan produk halal yang menjadi penanda perkembangan dan dinamika ekonomi syariah yang terus berkembang maka implementasi dari ditetapkannya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan PP No 31/2019 tentang Pelaksanaan UU No 33/2014, Indonesia telah memiliki BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) di bawah Kementerian Agama RI. Berdasarkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019–2024 tentang dasar pengembangan industri halal, telah termuat secara rinci upaya dan strategi (termasuk *quick wins*) dalam pengembangan industri halal di Indonesia.

Berdasarkan data Bappenas pada tahun 2018, perkembangan ekspor produk halal Indonesia mengalami peningkatan sebesar 19% sejak 2016. Dari 2016 1,2 Trilyun USD menjadi 2017 1,3 Trilyun USD. Peran ekspor produk halal Indonesia mencapai 21% dari total ekspor secara keseluruhan. Tentunya ini merupakan sebuah pertanda baik sebagai peluang dan potensi jaminan produk halal di Indonesia. Akan tetapi, di balik itu juga terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Pertama, sertifikasi halal yang baru sebatas pada proses produksi saja, sehingga perlu mencakup sisi pemasok, *retailer*, hingga pedagang eceran. Kedua, standar biaya sertifikasi halal masih relatif mahal bagi pelaku usaha mikro. Ketiga, sertifikat halal yang dikeluarkan di Indonesia belum diakui secara global, sehingga perlu upaya mendukung *mutual recognition* dalam melakukan ekspor produk halal.

Pembahasan

Hukum Islam pada hakikatnya meliputi hukum akidah (keyakinan tentang *ad-din*), hukum-hukum akhlak, hukum-hukum amaliah yang meliputi aspek-aspek peribadatan, *mukallaf*, pergaulan, kehartaan, perkawinan, kewarisan, perekonomian, ketatanegaraan, kemasyarakatan, kepidanaan, peradilan, hubungan antar golongan, dan hubungan internasional (Hamid, 2016). Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai

terjemahan dari *al-fiqh al-islami*, yang dalam istilah hukum barat dikenal dengan *islamic law*. Dalam al-Qur'an maupun Sunnah tidak dijumpai istilah hukum Islam, yang digunakan adalah kata syariah yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah fikih. Antara syariah dan fikih memiliki hubungan yang sangat erat. Syariah tidak dapat dipahami dengan baik tanpa melalui fikih atau pemahaman yang memadai, dan diformulasikan secara baku. Fikih sebagai hasil usaha ijtihad sangat dipengaruhi oleh tuntutan ruang dan waktu yang meliputi *faqih* (jamak *fuqaha*) yang memformulasikannya. Karena itulah, sangat wajar jika kemudian terdapat perbedaan dalam rumusan fikih di antara para ulama

Secara terminologi politik hukum ekonomi syariah adalah kebijakan mendasar penyelenggara negara dalam menentukan arah, bentuk, dan isi hukum ekonomi syariah saat ini (*ius constitutum*) dan hukum ekonomi syariah mendatang (*ius contituendum*). Hukum ekonomi syariah adalah norma hukum yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah konsep dan aktivitas berdasarkan prinsip syariah.

Prinsip Syariah Apa Saja?

Hukum Islam mempunyai bentuk yang istimewa di mana tempat berkembangnya sesuai dengan kondisi dan budaya setempat. Kemampuan penerapan hukum Islam sangat elastis dan mengikuti bangunan konstruk sosialnya.

Keberadaan umat Islam akan mempengaruhi perkembangan hukum Islam dalam masyarakat tersebut. Demikian juga pengaruh relasi kekuasaan negara dengan otoritas keagamaan akan membentuk hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi keberadaannya.

Keberlakuan hukum Islam pada suatu daerah sangat bergantung dari kesadaran umat Islam menjalankan hukum agamanya, sehingga menjadi aturan kehidupan yang harus mereka jalankan. Akomodasi tersebut terjadi seiring juga dengan

tingkat kesadaran umat Islam dalam menjalankan ajaran agama dalam realitas kehidupan.

Hukum positif Islam di Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok menurut Masykuri Abdullah. Hukum-hukum positif yang sejalan dengan hukum Islam, seperti hukum keluarga dan sebagian besar hukum perdata. Hukum-hukum positif yang tidak bertentangan dengan hukum Islam meski tidak sama persis dengan hukum Islam, seperti hukum tentang pembunuhan dan perampokan. Hukum-hukum positif yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti hukum tentang hubungan seksual tanpa nikah, minuman keras, dan perjudian yang pelakunya dikenakan hukuman hanya jika merusak atau mengganggu orang lain.

Fikih atau hukum Islam adalah ilmu yang membahas tentang hukum syariat yang berhubungan dengan perbuatan mukalaf yang diambil dari dalil-dalil yang bersifat terperinci. Fikih merupakan refleksi penerapan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan umat manusia yang tidak hanya menyangkut bidang ibadah, melainkan juga ekonomi, hukum, pemerintahan, dsb.

Dalam perjalanannya, penerapan fikih di setiap negara pada umumnya mengalami kendala, baik karena sebab internal maupun eksternal. Namun, dalam waktu belakangan ini kecenderungan untuk menerapkan hukum Islam, tanpa harus menjadi negara Islam atau secara informal sudah mulai tampak. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memang ajaran yang dapat memberikan pemecahan terhadap berbagai masalah sosial, ekonomi, politik budaya, dsb.

Fikih Siyash adalah mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. Yakni, pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'. Objek kajian fikih siyash meliputi pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, pengaturan dan perundangan-undangan yang dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama, dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Konstitusi negara menjamin pelaksanaan hak asasi manusia, sehingga peluang hukum Islam bisa memberikan kontribusi dalam pembentukan hukum nasional. Hal ini disebabkan, pelaksanaan hukum Islam yang dianut oleh warga negara Indonesia menjadi kebutuhan dasarnya sebagai orang yang beriman.

Institusionalisasi hukum Islam di Indonesia termanifestasi dari pergulatan hukum dalam upaya perumusan perundang-undangan dan tata hukum di Indonesia. Pemikiran ini mencoba menganalisis perkembangan hukum Islam dalam perspektif sejarah dan yuridis formal dalam tata hukum di Indonesia. Institusionalisasi atau legislasi hukum Islam adalah upaya yang dilakukan untuk memositifkan hukum Islam secara nasional di bumi Indonesia. Hukum Islam dalam pengertian ini adalah segala norma hukum yang berasal dari syariat Islam seperti halnya hukum keluarga, serta perbankan yang berdasarkan prinsip bagi hasil atau perbankan syariah. Hukum ibadah yang membutuhkan keterlibatan negara dalam mengatur terselenggaranya ritual agama secara lebih baik. Demikian juga dengan sistem hukum publik yang berusaha mengatur dan mencegah terjadi pelanggaran yang lebih besar, sehingga legislasi hukum publik Islam menjadi salah satu alternatif dalam pelaksanaannya.

Bentuk politik hukum ekonomi syariah terlihat dalam sejumlah regulasi nasional dari awal hingga saat ini. Sejarah perkembangan ekonomi syariah dari sejak awal perkembangan di Indonesia dan menjelaskan secara rinci dinamika politik sekitar perkembangan hukum ekonomi syariah serta regulasi-regulasinya yang menyertai pertumbuhan dan perkembangannya hingga saat ini. Lukman juga mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini yang mengambil tema tentang eksistensi tantangan dan peran hukum ekonomi syariah dan lembaga keuangan syariah dalam menghadapi Covid-19.

Beberapa tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah selain problem permodalan juga terkait mentalitas integritas dan sumber daya manusia yang profesional dari lembaga


keuangan syariah. Secara institusional lembaga keuangan syariah membutuhkan berbagai regulasi sebagai landasan hukum dalam pelaksanaannya. Kendala dan tantangan yang dihadapi ekonomi syariah maupun ekonomi Islam di mana kedua istilah ini berbeda.

Pada dasarnya penggunaan dan substansinya sama sehingga ke depan penyamaan istilah dengan ekonomi syariah tidak menjadi fobia bagi masyarakat. Kendala dan tantangan yang dihadapi oleh keuangan syariah di antaranya adalah terkait dengan antusiasme masyarakat untuk memanfaatkan produk-produk yang dimiliki yang dikembangkan oleh ekonomi syariah, karena bonus demografi umat Islam di Indonesia menjadi potensi pasar yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah beserta industri yang menyertainya. Di Indonesia, ada dua sistem keuangan yang secara regulasi nasional diakui, yaitu konvensional dan sistem syariah. Sistem syariah yang masih dalam perkembangannya diharapkan didorong bisa memberikan solusi terhadap perkembangan dan perekonomian nasional.

Berdasarkan data terbukti bahwa untuk Bank Umum Syariah (BUS) penerapan bagi hasil profit *loss sharing* baru sekitar 40%, sedangkan untuk Unit Usaha Syariah (UUS) sudah mencapai 60%. Capaian 40% ini menunjukkan bahwa perbankan syariah selama hampir 30 tahun sejak tahun 1992, kurang berhasil mengedukasi masyarakat untuk masuk ke bank syariah. Citra yang berkembang adalah perbankan syariah mahal. Pernyataan serupa juga ternyata muncul juga di Negeri Jiran Malaysia.

Maka dari itu, Lukman Hakim menawarkan solusi untuk menjawab tantangan dan sekaligus peluang ekonomi syariah, yaitu hendaknya umat harus mampu merumuskan kepentingannya sehingga bisa membuat *road map* masa depan ekonomi Islam (Hakim, 2020). Selain itu, hendaknya kita harus bisa mengembangkan wacana-wacana ekonomi Islam yang lebih inspiratif dan produktif, meningkatkan sosialisasi kepada stakeholder terutama kepada para ulama dan umat, dan menuliskan *best practices* keuangan Islam sebagai sumbangan konkret untuk peradaban Islam.

Secara sederhana meminjau analisis yang dilakukan oleh Muhammad Nur Yasin sebagai berikut:



Politik hukum ekonomi syariah merupakan bentuk kebijakan pemerintah yang mengakomodasi dan memberikan kesempatan berkembang sebagai norma hukum yang hidup dalam masyarakat dan diyakini. Ia menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat dan mengatur kehidupan bahkan interaksi sosial, dari konsep hingga tataran praktis aktivitas ekonomi. Ia menjadi proses perumusan hukum, politik substansi hukum, dan politik pemberlakuan hukum. Secara normatif dari keberadaan Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan Menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati, walikota, peraturan Lembaga atas perintah undang-undang.

Kebutuhan riil industri keuangan bank syariah dan industri keuangan non-bank syariah yang terus berkembang, serta kondisi sosiologi masyarakat muslim yang terus memberikan dukungan dengan minat masyarakat menggunakan produk ekonomi syariah yang sesuai nilai dan norma yang diyakini. Prinsip dasar syariah yang membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional adalah *ridha*, kebebasan berkontrak, *ta'awun*, bebas riba,

bebas *gharar*, bebas *tadlis*, bebas *maisir*, dan objek yang halal dan amanah.

Ekonomi syariah adalah konsep dan aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip syariah yang di dalamnya mencakup industri keuangan bank syariah, industri keuangan non-bank syariah, dan bisnis syariah. Adapun contoh industri keuangan non-bank syariah adalah lembaga keuangan makro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan SBBM syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian, serta dana pensiun syariah. Sedangkan bisnis syariah cakupannya meliputi wisata syariah, hotel syariah, rumah sakit syariah, korporasi syariah, dan mall syariah.

Perkembangan bisnis syariah di Indonesia

Ekonomi syariah tidak terlepas dari perkembangan bisnis syariah pada masyarakat negara-negara Islam di dunia. Tentu kenyataan tersebut berpengaruh terhadap hiruk-pikuk perbankan syariah. Prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah yang selama ini kita kenal melalui bank syariah adalah nilai-nilai etika dan norma ekonomi yang universal dan komprehensif (Mansyur, 2011). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi landasan kompetensi absolut pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Seperti pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia semakin menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Berkembangnya asuransi syariah harus sejalan dengan kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang mengelolanya. Sebagian SDM bidang asuransi syariah belum atau kurang menguasai prinsip-prinsip asuransi syariah yang salah satunya adalah berhubungan dengan laporan keuangan. Laporan keuangan asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional (Maywarni, 2019).

Hukum Positif yang berkaitan dengan Pelaksanaan Ekonomi Syariah di Indonesia

Sebagai suatu perjuangan politik hukum ekonomi syariah, perkembangan regulasi merupakan bukti semakin terserapnya konsep dan paradigma ekonomi syariah di tengah masyarakat muslim yang merupakan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah yang adil dan menentramkan jiwa pelakunya, keberkahan dari usaha dan bisnis yang dijalankan. Hal ini disebabkan, pada hakikatnya perbuatan muamalah merupakan juga perbuatan ketaatan dalam menjalankan nilai-nilai universal syariah.

Produk perundang-undangan tersebut tidak serta merta turun dari langit, melainkan melalui proses dinamika politik hukum nasional yang berusaha memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam kenyataan empiris menampilkan pola kehidupan yang melaksanakan prinsip-prinsip syariah pada berbagai kegiatan usaha dan bisnis mereka. Bahkan memberikan warna tersendiri dalam kehidupan sosial masyarakat. Berikut ini adalah beberapa regulasi tersebut.

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
2. UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
4. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/Kep/Dir tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari'ah.
5. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/Kep/Dir tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

6. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 21/53/Kep/Dir./1988 tanggal 27 Oktober 1988 tentang Surat Berharga Pasar Uang (SBPU).
7. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 21/48/Kep/Dir./1988 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 21/27/UPG tanggal 27 Oktober 1988 tentang Sertifikat Deposito.
8. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/32/UPG tanggal 4 Juli 1995 Jo. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/Kep/Dir. tertanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro.
9. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/67/Kep/Dir. tertanggal 23 Juli 1998 tentang sertifikat Bank Indonesia.
10. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/49/UPG tertanggal 11 Agustus 1995 tentang Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (Commercial Paper).
11. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/5/UKU tanggal 28 Februari 1991 tentang Pemberian Garansi Bank.

Sedangkan peraturan perundang-undangan yang lain yang mempunyai persentuhan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan UU Nomor 4 tahun 2004. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman implementasinya, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 Tentang BUMN.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, tentang Wajib Daftar Perusahaan.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, tentang Usaha Perasuransian.

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian.
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987, tentang Dokumen Perusahaan.
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, tentang Perusahaan Terbatas.
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, tentang Pasar Modal.
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas undang-Undang kepailitan.
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998, tentang Kepailitan.
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Antimonopoli dan Persaingan Tidak Sehat.
13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen.
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, tentang Zakat.
16. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, tentang Fidusia.
17. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, tentang Desain Industri.
18. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, tentang Paten.
19. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, tentang Merek.
20. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, tentang Yayasan.

21. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, tentang Hak Cipta.
22. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang Wakaf.
23. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, tentang Wakaf Tanah Milik.
24. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah.
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998, tentang Perusahaan Terbatas (Perseroan).
26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998, tentang Perusahaan Umum (Perum).
27. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995, tentang Penyelenggaraan Kegiatan dibidang Pasar Modal.
28. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, tentang Hak Guna Usaha. Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan.
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
31. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.
32. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.
33. Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 38/SK/1999 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.
34. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 515/Kpts/HK.060/9/2004 Nomor 2/SKB/BPN/2004.

35. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 422 Tahun 2004, Nomor 3/SKB/BPN/2004 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.
36. PERMA Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Sementara terkait regulasi fatwa sebagai landasan hukum operasional ekonomi syariah menjadi hukum normatif dan menjadi bahan dalam regulasi yang dikeluarkan oleh Lembaga-lembaga keuangan dan Lembaga bisnis syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) hingga saat ini berjumlah 147 fatwa, dengan fatwa terakhir yaitu Nomor: 147/DSN-MUI/XII/2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah.

Secara mendasar, dapat ditarik benang merahnya bahwa pemerintah antusias memberikan pertimbangan dalam menerbitkan regulasi terkait hukum ekonomi syariah dengan dinamika politik sosial masyarakat yang mengikutinya, seperti undang-undang Bank Indonesia, undang-undang Perseroan Terbatas, undang-undang perbankan syariah, undang-undang obligasi dan surat berharga syariah, dan sebagainya. Implementasi sosiologis berbagai regulasi tentang Perbankan Syariah dan ekonomi syariah berdasarkan aspek politik hukum lahirnya Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, masih menyisakan pekerjaan rumah di antaranya tahap yuridis, tahap kelembagaan, dan tahap mekanik. Tahap yuridis, memfokuskan pada bagaimana hukum yang tertulis (legal formal) dapat berjalan, ditegakkan di tengah-tengah masyarakat untuk mencapai keadilan. Tentu dalam praktik di lapangan akan tergantung bagaimana politik hukum ekonomi syariah bekerja dan diimplementasikan.

Implementasi politik hukum ekonomi syariah tergantung pada sejauh mana efektivitas hukum itu berjalan. Meminjam kerangka teori yang dibangun oleh Soerjono Soekanto antara lain;

kaidah-kaidah hukum, sarana dan prasarana, penegak hukum, budaya dan sosial masyarakat. Kaidah-hukum secara yuridis telah ditetapkan berbagai regulasi yang mengatur berbagai aspek hukum dan bisnis Islam seperti penyesuaian berbagai regulasi sesuai dengan perubahan dari UU Nomor 7 tahun 1989 menjadi UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama beserta turunannya di antaranya UU Arbitrase, UU Pasar Modal, UU Asuransi, UU Pegadaian, dan sebagainya.

Annisaa dkk. menyimpulkan bahwa hadirnya UU Nomor 7 tahun 1992, UU Nomor 10 tahun 1998, dan UU Nomor 21 tahun 2008 merupakan dasar yang kuat bagi operasional perbankan syariah agar perbankan syariah dapat tumbuh dan berkembang secara cepat, khususnya menyangkut perkembangan ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Pengaturan terhadap perbankan syariah sebanyak tiga kali dari periode 1992, 1998 dan 2008 tidak terlepas dari faktor politik, hukum, agama dan ekonomi (Nopriansyah, 2021).

Faktor politik menekankan dukungan kepada umat Islam untuk mengamankan jabatan. Faktor hukum memperkuat pengaturan terhadap perbankan syariah. Faktor agama sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip Islam dan menjaga identitas Muslim, sedangkan faktor ekonomi dipengaruhi oleh krisis ekonomi dan mempercepat pertumbuhan dan perkembangan bank syariah. Selain itu, hadirnya undang-undang khusus tentang perbankan syariah bertujuan untuk mengambil kepercayaan masyarakat yang selama ini meragukan perbankan syariah.

Perubahan yang terjadi terhadap pengaturan perbankan syariah telah memenuhi kebutuhan bank syariah dan masyarakat, baik itu kebutuhan hukum, jenis operasional, perluasan institusi, sumber daya manusia, maupun penyelesaian sengketa. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut praktik perbankan syariah masih mengalami problematika dalam tataran implementasinya, seperti bonus dijanjikan dalam akad wadiah, sulit mendapatkan posisi

tawar-menawar, sulitnya akses mendapatkan modal kerja bagi usaha di bawah 2 tahun, kurang sesuainya akad yang digunakan, dan sebagainya.

Perubahan yang terjadi terhadap hukum perbankan syariah telah menjawab kebutuhan produk bank syariah, mulai dari jenis produk digunakan hingga penetapan kehalalan suatu produk. Walaupun dalam praktiknya masih terjadinya problematika, tapi hukum perbankan syariah mampu merespons dan memberikan rasa nilai keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum dalam kegiatan operasional perbankan syariah (Nopriansyah, 2021).

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum undang-undang perbankan syariah antara lain menyangkut kurangnya sumber daya manusia (SDM), kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, penciptaan mekanisme penyelesaian sengketa, standar penetapan prinsip syariah dalam memecahkan masalah, kebijakan, dan kurangnya infrastruktur. Semuanya akan terpenuhi atau tidak tergantung dari kesungguhan dari pengambil kebijakan (*partical will*) dalam merespons persoalan ekonomi bisnis syariah itu sendiri.

Penutup

Hukum Islam sebagai salah satu sumber bahan pembentukan hukum nasional, seiring dengan hukum barat dan hukum adat. Hukum ekonomi syariah merupakan hukum materiil maupun formil yang menjadi bahan pembentukan hukum nasional melalui politik hukum ekonomi syariah yang merupakan implementasi dari kebijakan pelaksanaan norma hukum yang secara konstitusional hidup dan berkembang di tengah masyarakat dan kekuatan hukumnya sangat kuat. Hukum ekonomi syariah menjadi hukum materiil dan sekaligus hukum formil yang dijalankan dan hidup dalam masyarakat Indonesia. Akomodasi dan regulasi menjadi bagian strategis dalam implementasinya dalam masyarakat, baik untuk panduan maupun sebagai upaya penyelesaian sengketa secara non-litigasi maupun litigasi.



Kedudukan Hukum Ekonomi Syariah dalam Tata Hukum Nasional

Luthfiana Zahriani

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum yang tertuang secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945. Segala bidang kehidupan di masyarakat Indonesia mendasarkan pada sistem hukum yang berlaku, baik dari penyelenggara negara sampai dengan masyarakatnya. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia sampai sekarang bersifat pluralisme yaitu meliputi hukum agama, hukum adat, dan hukum barat. Ketiga sistem hukum tersebut menjadi sumber hukum positif dalam hukum nasional dan diakui oleh peraturan perundang-undangan, tumbuh dalam masyarakat, dikembangkan oleh ilmu pengetahuan dan praktik peradilan (Mustofa & Wachid, 2009).

Dengan diakuiannya hukum agama sebagai salah satu sumber hukum positif nasional, bukan berarti negara Indonesia merupakan negara agama juga bukan merupakan negara sekuler karena secara filosofis adalah negara religius. Eksistensi hukum agama terutama hukum Islam yang sebagian besar dianut oleh masyarakat Indonesia sejak masuknya hukum Islam pada zaman kerajaan sampai dengan sekarang ini menjadi sumber hukum pokok di Indonesia (Mahfud MD, 2006). Hukum Islam sejak kehadirannya di Indonesia sampai saat ini merupakan *living law* yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Secara sosiologis, hukum Islam sudah menyatu dalam segala bidang kehidupan masyarakat, salah satunya adalah di bidang ekonomi yang dikenal dengan nama hukum ekonomi syariah.

Perkembangan hukum ekonomi syariah saat ini begitu pesat seiring dengan semakin bertambahnya tingkat kesadaran

sebagian besar masyarakat Islam dalam menjalankan ajaran agama Islam secara utuh dan sempurna. Perkembangan ini tentu saja berdampak pada semakin banyaknya kebijakan-kebijakan negara di bidang ekonomi syariah untuk mengakomodasi keinginan umat Islam dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Berdasarkan hal tersebut tulisan ini membahas kedudukan hukum ekonomi syariah dalam tata hukum nasional serta sumbangan (legislasi) hukum ekonomi syariah dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia.

Kedudukan Hukum Ekonomi Syariah dalam Tata Hukum Nasional

Hukum Nasional merupakan sebuah sistem hukum yang terbentuk dari proses penemuan, pengembangan, penyesuaian dari berbagai sistem hukum yang telah ada. Hukum Nasional Indonesia adalah hukum yang majemuk yang meliputi hukum agama, hukum adat, dan hukum barat. Salah satu yang berperan dalam pengembangan hukum nasional adalah hukum agama, karena mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam, maka hukum Islam lebih mendominasi dan berpengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Islam. Secara yuridis konstitusional, negara Indonesia bukanlah negara agama dan bukan merupakan negara sekuler. Seperti yang disampaikan oleh Mahfud MD, Indonesia adalah *religious nation state* atau negara kebangsaan yang beragama. Indonesia adalah negara yang menjadikan ajaran agama sebagai dasar moral, sekaligus sebagai sumber hukum materiil dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, dengan tegas dikatakan bahwa salah satu dasar negara Indonesia adalah Ketuhanan Yang Maha Esa (Najib, 2020).

Dalam sejarah perjalanan hukum di Indonesia, kehadiran hukum Islam dalam hukum nasional merupakan perjuangan eksistensi. Teori Eksistensi merumuskan keadaan hukum nasional Indonesia, masa yang lalu, kini, dan mendatang menekankan

bahwa hukum Islam eksis dalam hukum nasional Indonesia, baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum Islam ada dalam berbagai bidang kehidupan hukum dan praktik hukum. Sifat hukum Islam yang tidak hanya berupa perintah dan larangan saja, melainkan juga mengajarkan untuk menjadi muslim yang baik, berakhlakul karimah, mempunyai tanggung jawab moral yang tinggi, memungkinkan hukum Islam mengakomodasi adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat yang memiliki kesamaan nilai secara esensial dengan ajaran Islam. Daniel S Lev mengemukakan bahwa beberapa daerah di Indonesia hukum Islam memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap hukum adat. Diakui dalam sejarah hukum adat terdapat hubungan yang erat dengan sejarah Islam dan hukum Islam di Indonesia, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan (Lev, 1990).

Hukum Islam sejak kehadirannya di Indonesia sampai sekarang ini merupakan hukum yang hidup (*living law*), tidak hanya pada tataran simbol, melainkan juga pada tataran praktis. Hal tersebut bukan semata-mata sebagai sebuah tanda bahwa mayoritas pemeluk agama di Indonesia adalah agama Islam, melainkan dalam realitas alaminya di beberapa daerah hukum Islam sudah menjadi tradisi (adat) yang terkadang dianggap sakral (Sirajuddin, 2008). Menurut Abdullah bahwa berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mendapat tempat secara konstitusional yang berdasar tiga alasan, yaitu pertama, alasan filosofis bahwa ajaran Islam merupakan pandangan hidup, cita moral dan cita hukum mayoritas muslim di Indonesia, hal ini menjadikan peran penting bagi terciptanya norma fundamental negara Pancasila. Kedua, alasan sosiologis bahwa perkembangan sejarah masyarakat hukum Islam Indonesia menunjukkan bahwa cita hukum dan kesadaran hukum bersendikan ajaran Islam memiliki tingkat aktualitas berkesinambungan. Ketiga, alasan yuridis yang tertuang dalam Pasal 24, 25, dan 29 UUD 1945 memberi tempat bagi keberlakuan hukum Islam secara yuridis formal (Najib, 2020).

Hukum Islam merupakan salah satu aspek ajaran Islam yang mempunyai peran penting dalam kacamata umat Islam, karena merupakan perwujudan nyata dari Islam sebagai agama. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya memeluk agama Islam dalam ajaran agamanya mempunyai hukum Islam yang secara substansi terdiri atas dua bidang, yaitu ibadah dan muamalah. Pengaturan bidang ibadah bersifat rinci, pengaturan mengenai muamalah atau mengenai segala aspek kehidupan masyarakat tidak bersifat rinci, yang ditemukan dalam muamalah hanya prinsip-prinsipnya saja. Perwujudan prinsip-prinsip muamalah diserahkan sepenuhnya pada penyelenggara negara dan pemerintah. Hal ini disebabkan, hukum Islam memegang peranan penting dalam membentuk dan membina ketertiban sosial umat Islam dan berpengaruh dalam segala segi bidang kehidupan salah satunya dalam bidang ekonomi yang merupakan bagian dari muamalah yang populer dengan istilah ekonomi Islam atau ekonomi syariah.

Sistem ekonomi syariah termasuk sistem hukum yang berjalan sederajat dengan sistem ekonomi konvensional. Kehadiran sistem ekonomi syariah di Indonesia didorong oleh kebutuhan masyarakat pada umumnya umat Islam. Penerapan ekonomi syariah secara historis di Indonesia dimulai dikeluarkannya paket kebijakan Menteri Keuangan pada Desember 1983 atau dikenal dengan Pakdes 1983. Pakdes ini memberi peluang kepada lembaga perbankan untuk memberikan kredit dengan bunga 0% (*zero interest*). Setelah itu dilanjutkan dikeluarkan Paket Oktober 1988 yang memberikan kemudahan untuk mendirikan bank-bank baru (Mardani, 2020). Dengan tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga keuangan dan ekonomi lain yang menerapkan dan menerima kehadiran sistem ekonomi syariah seperti lembaga perbankan maupun lembaga ekonomi non perbankan maka diperlukan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi syariah. Hukum Ekonomi Syariah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam dalam bidang muamalah yang pada saat ini

perkembangannya pesat dan dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, penerapan hukum ekonomi syariah secara legal formal melalui pembentukan hukum nasional merupakan solusi yang terbaik, karena arah perkembangan hukum nasional ke depan lebih mendasarkan pada hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan.

Seperti yang telah disampaikan di atas bahwa di Indonesia hukum Islam adalah hukum yang hidup (*living law*) di tengah masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto bahwa hukum merupakan konkretisasi dari sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat dan suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai tersebut. Maka dari itu, hukum ekonomi syariah yang merupakan bagian dari hukum Islam juga merupakan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat, berlaku di masyarakat dan suatu keadaan yang dicita-citakan oleh masyarakat muslim di Indonesia. Oleh karena itu hukum ekonomi syariah merupakan hukum yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Indonesia, berbeda dengan hukum positif yang bersumber dari kekuatan politik yang berkuasa (Najib, 2020).

Hukum Islam yang sejak kedatangannya di Indonesia hingga saat ini merupakan *living law* sehingga menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum nasional bersama hukum barat dan hukum adat. Hukum Islam sebagai salah satu sumber bagi pembuatan hukum nasional dibutuhkan aktualisasi tersendiri untuk menjadi bagian dari proses pembangunan hukum nasional. Menurut Warnoto dalam Ainun Najib bahwa aktualisasi tersebut diwujudkan dalam bentuk upaya pemberlakuan hukum Islam dengan pembentukan peraturan hukum tertentu yang berlaku khusus bagi umat Islam dan upaya menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum bagi penyusunan hukum nasional (Najib, 2020). Maka sejalan dengan hal tersebut, hukum ekonomi syariah yang merupakan bagian dari hukum Islam kedudukannya dalam tata hukum nasional sebagai sumber hukum nasional dalam

pembuatan peraturan di bidang ekonomi yang berupa aturan hukum tertentu yang pemberlakuannya tidak hanya khusus bagi umat Islam, tapi lebih luas lagi bagi seluruh masyarakat di Indonesia.

Hukum Ekonomi Syariah merupakan salah satu bagian dalam sistem hukum Islam yang dari masa ke masa berkembang cukup pesat menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Hukum Ekonomi Syariah adalah segala aturan atau ketentuan hukum yang berhubungan dengan ekonomi syariah. Ekonomi Syariah merupakan konsep dan kegiatan ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah. Istilah syariah berasal dan tercantum dalam Al-Qur'an. Istilah syariah mempunyai makna norma hukum yang jelas, tegas, dan harus diikuti. Pemberlakuan ekonomi syariah di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara tidak terlepas dari aspek politik, hukum, dan politik hukum di Indonesia (Yasin, 2018).

Perkembangan hukum ekonomi syariah yang cukup pesat maka akan menjadi salah satu komponen kekuatan bagi perekonomian di Indonesia. Terdapat tiga unsur penting yang menjadi kekuatan pembangunan hukum ekonomi syariah dalam tata hukum nasional Indonesia, yaitu peraturan hukum yang valid dan komprehensif (*legal substance*), aparatur pelaksana hukum yang adil dan berwibawa, serta sarana dan prasarana hukum yang memadai (*legal structure*), serta kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat yang total dan maksimal (*legal culture*) (Yasin, 2018).

Kedudukan hukum ekonomi syariah dalam tata hukum nasional dapat dilihat dari berkembangnya lembaga-lembaga atau pranata-pranata ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah di Indonesia. Implementasi sistem syariah secara makro menekankan pengaturan ekonomi masyarakat yang berprinsip pada nilai-nilai Islam dan mendistribusikan kekayaan dengan terbebas dari unsur riba dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat, dalam hal ini negara memberikan regulasi ketentuan

perundang-undangan yang memayungi implementasi ekonomi syariah (Saebani, 2018). Yeni Salma Barlinti dalam Andri Soemitra menyebutkan bahwa dalam konteks sistem hukum nasional Indonesia, hukum ekonomi syariah akan mendapatkan kekuatan hukum dan bersifat mengikat ketika mendapatkan penguatan dan legitimasi dari pemerintah dalam bentuk positivisasi hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Soemitra, 2019). Berikut beberapa ketentuan perundang-undangan di bidang hukum ekonomi syariah yang merupakan sumbangsih legislasi dalam pembangunan hukum nasional meliputi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan Peraturan Mahkamah Agung RI No 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Kedudukan hukum ekonomi syariah dalam sistem hukum nasional Indonesia selain dapat dilihat dari peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif pada bidang hukum ekonomi syariah tidak terlepas dari sejarah yang melatarbelakanginya sejak kedatangan Islam di Indonesia. Sebagai hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat dalam perkembangan selanjutnya hukum ekonomi syariah sebagai bagian dari hukum Islam sangat dibutuhkan maka kedudukannya dalam tata hukum nasional dijadikan sebagai bahan sumber hukum materiil bersama dengan hukum adat dan hukum barat dalam pembuatan serta pembangunan hukum nasional.



Prospek Hukum Ekonomi Islam dan Pembangunan Sumber Daya Manusia

Susilo Surahman

Pendahuluan

Agama Islam merupakan salah satu agama yang berada di Indonesia dengan jumlah pengikut terbanyak dari jumlah populasi penduduk. Agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia membawa dampak tersendiri terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan, sosial, budaya, dan ekonomi. Agama Islam sebagai landasan dan pedoman mengatur para penganutnya agar sesuai dengan syariat Islam (Maika, 2017). Seperti halnya ekonomi yang diatur dengan detail agar tidak terjerumus dalam perilaku menyimpang dan senantiasa mencari rezeki yang *halalan thayyiban*, tidak hanya baik tapi juga halal dari sumber sampai bagaimana cara mendapatkannya (Ibrahim et al., 2021). Ekonomi Islam terdiri dari dua aspek, yaitu Tuhan dan ekonomi manusia (Muhammad, 1975). Artinya, manusia melakukan kegiatan ekonomi mulai dari penjualan, pembelian, jasa, dan distribusi melibatkan Allah swt. Ketika seorang individu melibatkan Allah swt dalam melakukan aktivitas ekonomi senantiasa dalam jalur benar dan terarah. Individu tersebut akan mengedepankan ridho Allah swt dengan cara melakukan ekonomi sesuai ajaran Islam dan menjauhi apa yang dilarang-Nya. Islam mengajarkan para muslim untuk mematuhi aturan atau peraturan hukum bermuamalah dengan baik, sehingga dapat menghargai hak individu lainya tanpa ada yang dirugikan (Mawdudi, 2020).

Islam dan Aspek Perekonomian

Prinsip ekonomi Islam dibedakan menjadi dua, yaitu prinsip utama dan prinsip derivatif. Prinsip utama adalah prinsip yang

harus dipegang dan dijadikan landasan dalam bermuamalah atau melakukan aktivitas ekonomi, karena prinsip inilah yang membedakan ekonomi umum dengan ekonomi Islam. Adapun prinsip utama dalam ekonomi Islam meliputi: *pertama*, tauhid (keesaan Tuhan). Aktivitas ekonomi yang melibatkan tauhid akan senantiasa merasa tidak berdaya. Seorang individu menyadari betul bahwa semua yang ada adalah kuasa dari Sang Maha Pencipta, orang tersebut hanyalah wayang yang menjalankan skenarionya (Iqbal & Mirakhor, 2013). Dalam pandangan ekonomi, individu sebagai agen yang memiliki atasan yaitu Allah swt sehingga dalam menjalankan setiap aktivitasnya terdapat orientasi berkah dengan menggapai ridha-Nya, selain mengejar duniawi.

Kedua, 'adl. Islam mengajarkan setiap muslim senantiasa berbuat adil pada sesama dengan tidak berbuat zalim dan menzalimi (Hassan & Lewis, 2014). Tak terkecuali di bidang ekonomi, Islam menjunjung tinggi keadilan tanpa membedakan kemajemukan yang ada, mulai berbeda suku, ras, budaya, dan agama. Seorang muslim yang senantiasa memegang teguh prinsip keadilan akan tahu di mana dan bagaimana batasan milik orang lain. Prinsip adil menentukan sebuah estafet ekonomi yang sehat sesuai dengan kaidah bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. *Ketiga*, *nubuwwah* (kenabian). Ajaran Islam tidak serta merta langsung dari Allah swt kepada umat muslim. Allah swt memiliki perantara nabi dan rasul sebagai penerima dan menyampaikan wahyu atau ajaran kepada umat muslim. Maka sudah jelas seorang nabi dan rasul memiliki kedudukan dan fungsi yang penting dalam memberikan pembelajaran, baik langsung maupun tidak langsung (Khan, 1994). Pembelajaran langsung ialah pembelajaran yang disampaikan melalui lisan dan diajarkannya secara bertahap, sedangkan tidak langsung merupakan ajaran melalui segala perbuatan atau tingkah laku yang dicontohkannya. Pada dasarnya apa yang dikatakan, dilakukan, dan dikerjakan nabi adalah suatu pembelajaran Islam.

Keempat, khilafah (pemerintahan). Setiap individu hidup di sebuah negara dengan sistem peraturan yang berbeda-beda. Menjalankan ekonomi berbasis Islam juga harus memperhatikan peraturan yang dibuat dan diberlakukan oleh pemerintah agar tidak merugikan orang lain, bangsa, dan negara (Akgunduz, 2010). *Kelima, ma'had* (hasil). Setiap individu menjalankan ekonomi guna mendapatkan laba agar semua kebutuhannya terpenuhi. Prinsip ekonomi Islam mengimbangkan dua aspek, yaitu duniawi dan akhirat yang mana setiap muslim memenuhi kebutuhan dunia dan juga akhirat ditandai dengan mencari profit secara *halalan thayyiban* bukan dengan menghalalkan segala cara. Dari prinsip utama tersebut muncullah prinsip derivatif pada ekonomi Islam yang juga berfungsi sebagai landasan dalam bermuamalah (Nafis, 2011).

Terdapat perbedaan pada posisi dan kedudukannya, jika prinsip utama berkedudukan sebagai landasan maka prinsip derivatif ini sebagai pilarnya (Supardin, 2020). Adapun prinsip derivatif tersebut meliputi: *pertama, multi type ownership*. Ajaran Islam memperbolehkan seseorang memiliki hak milik terhadap sesuatu dengan mempertimbangkan asal keadilan berdasarkan hukum Islam dan negara yang berlaku. Pada pandangan ekonomi setiap insan memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap apa yang telah diusahakan (Zaman, 2009).

Kedua, freedom to act (kebebasan bertindak atau usaha). Setiap manusia memiliki hak yang sama dalam menjalankan usaha pilihannya. Segala bentuk usaha yang tidak dilarang oleh agama Islam bebas dilakukan oleh siapa saja karena secara tidak langsung juga tidak merugikan orang lain dan negara. Pemerintah memiliki andil yang besar dalam menciptakan ekonomi Islam yang damai, kondusif, dan terhindar dari permasalahan (El-Ashker, 2006).

Ketiga, social justice (keadilan sosial). Prinsip keadilan sosial merupakan turunan dari prinsip *khilafah* dan *ma'had*. Dalam pandangan ekonomi Islam, pemerintah memiliki peran besar menyelaraskan keseimbangan ekonomi ke semua sektor

masyarakat, sehingga tidak ada kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin (Indonesian Ministry of National Planning, 2019).

Prinsip ekonomi Islam utama dan derivatif tersebut memiliki peran besar dalam menciptakan perilaku Islam dalam berbisnis. Pembentukan akhlak seorang muslim tak bisa dipisahkan dari landasan hukum ekonomi Islam itu sendiri. Landasan hukum ekonomi Islam merupakan landasan dasar lahirnya prinsip ekonomi Islam.

Prospek Esensi Keislaman dalam Berkehidupan

Terdapat korelasi yang kuat antara ekonomi terhadap pembangunan SDM unggul (Greene, 2018). Konsep pembangunan SDM unggul dengan ekonomi syariah dikolaborasikan antara ilmu pengetahuan berbisnis dengan ajaran Islam sehingga manusia tidak hanya berorientasi duniawi, tapi juga akhirat. Tiga dimensi dalam mengembangkan SDM menurut perekonomian syariah: *pertama*, dimensi kepribadian. Dimensi kepribadian meliputi integritas, sifat, dan karakter karyawan atau sumber daya manusia yang dimiliki (Rothwell et al., 2012). Upaya meningkatkan kepribadian SDM berkaitan *siddiq* dan *amanah* misalnya, bisa diikuti dengan pelatihan. Seorang karyawan yang memiliki kepribadian luhur seperti halnya yang diajarkan nabi *siddiq*, *amanah*, *tabligh* dan *fathanah* akan senantiasa berbuat baik menjauhi segala bentuk perilaku menyimpang yang dilarang Allah swt.

Menurut Iqbal untuk mencapai tingkatan tersebut seorang karyawan harus memiliki perilaku: ketaatan hukum, penguasaan diri, dan kekhalifahan ilahi. Seorang karyawan yang memiliki ketaatan hukum akan takut melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Penguasaan diri sebagai bentuk tertinggi dalam mengenali diri sendiri dan pekerjaannya, sedangkan kekhalifahan tertinggi merupakan jiwa ksatria seorang individu. Apabila seseorang merasa memiliki jiwa pemimpin diri sendiri dan pekerjaannya akan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap segala

sesuatu. Pengembangan kualitas SDM dimensi kepribadian bisa juga dilakukan dengan pembiasaan karyawan dengan kegiatan religius untuk meningkatkan iman dan takwanya, seperti salat Dhuha sebelum memulai kerja, dan diwajibkan membaca Al-Qur'an setiap hari sebelum kerja.

Kedua, dimensi produktivitas. Dimensi produktivitas merupakan usaha meningkatkan kualitas SDM dari segi *skill* atau kemampuannya (Ahmad, 2006). Melalui kegiatan pelatihan untuk karyawan akan meningkatkan kemampuan sehingga produktivitas secara efektif dan efisien dapat tercapai. Pada pandangan ekonomi Islam peningkatan produktivitas ini akan mewujudkan pula sifat *fathanah* dan *tabligh*. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menggali dan mengasah kemampuan yang dimiliki. Islam juga mengajarkan bahwa kegiatan belajar meningkatkan ilmu haruslah terus dilakukan mulai dari lahir sampai ke liang lahat.

Ketiga, dimensi kreativitas. Dimensi kreativitas merupakan kemampuan seorang individu dalam menciptakan sebuah perubahan atau inovasi baru yang belum ada sebelumnya (Pratama et al., 2020). Menanggapi perkembangan zaman yang mengalami perubahan signifikan dari berbagai aspek, seorang individu harus terus berpikir kreatif dan kritis agar siap bersaing di dunia industri dan mengepakkan sayap ekonomi bisnisnya.

Penutup

Islam memandang bahwa setiap muslim harus memiliki kemauan untuk berkembang dari berbagai sektor. Ajaran Islam menekankan bahwa keadaan seseorang bisa berubah dengan usahanya sendiri. Setiap individu haruslah menyadari akan apa yang menjadi tanggung jawabnya sehingga dalam berbuat akan mengindahkan konsekuensi baik dan buruk. Sistem ekonomi Islam dalam melakukan pengembangan dan manajemen SDM menyeimbangkan kedua aspek, yaitu aspek material dan etika manusia. Jadi, dalam implementasinya terdapat keharmonian kerja untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.



Riba, *Economic Value Of Time*, dan Keadilan dalam Investasi

Andi Cahyono

Pendahuluan

Persoalan tentang keuangan islami akhir-akhir ini menjadi topik pembahasan bagi para akademisi ataupun praktisi yang tertarik dengan teori ataupun praktik keuangan yang berdasarkan syariah. Terlebih lagi setelah lahirnya beberapa instrumen pasar uang islami yang menawarkan berbagai macam produknya yang berdasarkan syariah. Namun, di sisi lain memang harus diakui bahwa lahirnya instrumen-instrumen keuangan islami tersebut tidak lepas dari perdebatan pro dan kontra. Hal ini dianggap wajar, justru perdebatan-perdebatan ini harus dijadikan pemicu untuk melahirkan inovasi-inovasi baru dalam keuangan Islami. Oleh karena itu, untuk menarik solusi atau jalan tengah di tengah perdebatan-perdebatan tersebut perlu kiranya untuk memahami kembali secara filosofis aspek fundamental keuangan Islam agar tercapai pemahaman yang komprehensif.

Tulisan ini akan menjelaskan tentang keterkaitan riba, *economic value of time*, dan keadilan dalam investasi, dimana dalam ekonomi Islam investasi harus terbebas dari riba, ketidakpastian (*gharar*) dan salah satunya solusi yang ditawarkan adalah adanya konsep *economic value of time*. Dengan kata lain, mekanis atau sistem operasional keuangan Islam harus memenuhi beberapa aspek tersebut.

Pilar-Pilar dalam Keuangan Islam

1. Riba

a. Definisi riba

Menurut Abdullah Saeed, riba secara bahasa mengandung arti *ziyadah* (tambahan), juga berarti tumbuh dan

membesar (Antonio, 2001). Secara istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bathil* (Antonio, 2001). Ada beberapa pendapat ulama tentang definisi riba, secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa riba merupakan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara *bathil* atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

b. Pengaruh riba dalam investasi

Perubahan konsep riba ke bunga tidak bisa lepas dari pengembangan lembaga keuangan. Munculnya lembaga keuangan atau bank dan yang sejenisnya berawal dari kebutuhan modal yang relatif besar untuk pengembangan usaha. Sebuah usaha ketika membutuhkan modal yang relatif kecil atau sedikit, biasanya cukup bisa diatasi dengan penambahan modal sendiri. Akan tetapi, apabila bisnis tersebut sudah mengalami perkembangan tentunya dibutuhkan modal yang relatif besar. Hal ini tentunya harus mencari sumber modal kepada pihak lain, di lain pihak tentunya tidak ada seseorang yang mau meminjamkan uangnya secara cuma-cuma apalagi dalam jumlah yang relatif besar. Di sinilah munculnya lembaga perbankan yang berperan menjadi perantara antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pihak yang membutuhkan modal. Dalam menjaga amanah dari pemilik modal, pihak bank dapat atau harus menarik biaya-biaya yang timbul karena adanya transaksi seperti biaya administrasi, bunga, jaminan, dan sebagainya.

Pertanyaan selanjutnya adalah pembayaran bunga atas pembiayaan selalu dianggap wajar. Adilkah seseorang yang meminjamkan uangnya menuntut pembayaran bunga atas uang yang dipinjamkannya kepada peminjam (*debitor*)? Di pihak lain, adilkah seseorang yang berutang harus membayar bunga

sehingga dia harus mengembalikan lebih banyak dari yang dia pinjam?

Banyak pendapat yang dikemukakan para ahli pendukung doktrin bunga, tetapi mereka berbeda pendapat soal alasan mengapa bunga harus dibayarkan. Ada yang mengatakan bunga merupakan harga. Namun, harga untuk apa? Benda atau hal apakah yang dibayar pemberian pinjaman sehingga ia menuntut imbalan tambahan uang setiap bulan ataupun setiap tahun, bahkan setiap hari? (Antonio, 2001).

Ada beberapa teori yang dikemukakan untuk membenarkan pengambilan bunga, *pertama* adalah teori *abstinence*, teori ini menegaskan bahwa ketika kreditor menahan diri (*abstinence*), ia menanggukkan keinginannya untuk memanfaatkan uangnya sendiri semata-mata untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Ia meminjamkan uangnya kepada orang lain yang semestinya dapat mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Apabila peminjam (*debtor*) meminjam dana digunakan untuk keperluan pribadinya maka ia wajib membayar biaya sewa atas uang yang dipinjamkannya (Antonio, 2001).

Kedua, adalah teori *opportunity cost*. Teori ini menganggap bahwa dengan meminjamkan uangnya berarti kreditor menunggu atau menahan diri untuk tidak menggunakan modal sendiri guna memenuhi keinginan sendiri. Hal ini sama dengan waktu memberikan waktu kepada peminjam. Dengan waktu inilah si peminjam memiliki kesempatan untuk menggunakan modalnya. Dengan kata lain, waktu mempunyai harga yang meningkat seiring berjalannya waktu (Antonio, 2001).

Ketiga, teori *kemutlakan produktifitas modal*. Para ahli ekonomi menekankan fungsi modal dalam produksi. Pandangan ini menganggap bahwa modal adalah

produktif dengan sendirinya. Modal dianggap memiliki daya untuk menghasilkan nilai tambah. Dengan demikian, pemberi pinjaman layak untuk mendapatkan bunga (Antonio, 2001).

Keempat, adalah teori *time value of money*. Teori ini dikenal rumusan dengan *menurunnya nilai barang di waktu mendatang sebanding dengan nilai barang di waktu kini* (Antonio, 2001). Singkatnya, teori ini menganggap bunga sebagai agio atau selisih nilai yang diperoleh dari barang-barang pada waktu sekarang terhadap perubahan atau penukaran barang di waktu yang akan datang (Antonio, 2001).

Kelima, teori inflasi secara umum. Inflasi sering dipahami sebagai meningkatnya harga barang secara keseluruhan, maka terjadi penurunan daya beli uang atau *decreasing purchasing power of money*. Oleh karena itu, menurut teori ini pengambilan bunga uang dianggap logis sebagai kompensasi penurunan daya beli uang selama dipinjamkan (Antonio, 2001).

Berdasarkan penjabaran teori di atas, maka dapat disimpulkan hubungan riba dengan keuangan sangat erat kaitannya. Pertanyaannya adalah bagaimana pandangan Islam tentang uang? Bagaimana pandangan Islam tentang nilai waktu uang?

1) Pandangan Islam Terhadap Uang

Permasalahan riba erat kaitannya dengan masalah uang sebagai penyimpan nilai, uang bukanlah barang dagangan. Uang biasa berfungsi dan berguna apabila ditukar dengan benda riil atau untuk membeli jasa. Maka uang tidak bisa diperjualbelikan secara kredit (Muhammad, 2004).

Dalam ekonomi Islam, uang bukanlah modal (*capital*). Uang adalah barang publik (*public goods*). Uang bukan barang monopoli seseorang. Semua

orang berhak memiliki uang yang berlaku di suatu negara. Uang diibaratkan seperti air, jika air tersebut mengalir maka air tersebut akan jernih dan sehat. Sebaliknya apabila air tersebut berhenti maka air tersebut tidak sehat, kotor, dan penuh dengan sampah. Begitu pula uang apabila diputar pada sektor riil, akan menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun, apabila uang tersebut ditahan maka akan mengakibatkan krisis, macetnya roda perekonomian. Dalam Islam uang harus terus menerus diputar untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Maka ia harus diinvestasikan pada sektor riil. Jika hanya disimpan dan tidak diinvestasikan pada sektor riil, maka tidak akan menghasilkan apapun. Menyimpan uang pada jumlah tertentu dan waktu tertentu, menurut Islam akan dikenai zakat (Muhammad, 2004).

Menurut Ibnu Tamiyah, uang adalah sebagai alat tukar dan alat ukur nilai. Melalui uang, nilai suatu barang dapat diketahui nilainya dan mereka tidak menggunakannya untuk diri sendiri atau dikonsumsi (Muhammad, 2004).

Uang merupakan barang publik, ini berarti bahwa masyarakat dapat menggunakannya tanpa ada hambatan dari orang lain. Maka dalam Islam, menumpuk uang dilarang karena akan mengganggu orang lain dalam menggunakannya (Muhammad, 2004).

- 2) Pandangan Islam tentang Time Value of Money
Konsep *time value of money* atau yang disebut oleh para ekonom sebagai *positive time preference* menyebutkan bahwa nilai komoditi pada saat ini lebih tinggi dibanding nilainya dari masa depan.

Konsep yang dikembangkan Von Bhom Bawerk dalam *Capital and Interest* dan *Positive Theory of Capital* menyebutkan bahwa *positive time preference* merupakan pola ekonomi yang normal, sistematis, dan rasional. *Diskonto* pada *positive time preference* masanya ditetapkan berdasarkan atau paling tidak berhubungan erat dengan tingkat bunga (*interest rate*) (Achsien, 2000).

Terdapat perbedaan di kalangan ekonom muslim dalam menyikapi tentang penggunaan diskonto dalam evaluasi investasi, dan pemakaiannya sebagai *cost of capital*. Namun, ada kesamaan pandangan dan sikap terhadap teori *positive time preference* yaitu bahwa teori tersebut tidak bisa diasumsikan begitu saja diterima secara menyeluruh di kalangan ekonom. Kalau disebutkan bahwa *positive time preference* merupakan pola ekonomi yang normal, sistematis, dan rasional, maka yang rasional adalah justru yang memungkinkan terjadinya *positive* maupun *negative time preference* (Achsien, 2000). Kemungkinan *positive*, *negative*, bahkan *zero time preference* adalah ketidakpastian di masa depan (lihat QS. Luqman: 34). Setiap investasi selalu mempunyai peluang atau kemungkinan untuk mendapatkan hasil *positive*, *negative*, atau *zero*. Oleh sebab itu, dalam dunia teori keuangan dikenal dengan hubungan antara *risk-return*.

Aswath Damodaran mengungkapkan setidaknya ada dua alasan dalam ekonomi konvensional terhadap teori *time value of money* (Muhammad, 2004), yaitu:

- a. *Presence of inflation*
- b. *Preference present consumption to future consumption.*

Alasan pertama tidak bisa diterima karena itu lengkap. Dalam perekonomian dikenal dua hal yaitu inflasi dan deflasi. Kalau keadaan inflasi menjadikan *positive time value of money*, maka tentunya deflasi mengakibatkan *negative time value of money*. Saat ini *time value of money* hanya mengenal satu kondisi yaitu inflasi, sedangkan deflasi diabaikan sama sekali.

Alasan mengenai ketidakpastian *return* dalam usaha ekonomi konvensional dalam penerapan *time value of money* tidak senaif yang dibayangkan, misalnya mengabaikan ketidakpastian *return* ini dimasukkan, ekonomi konvensional menyebut kompensasi sebagai *discount rate*. Jadi *discount rate* lebih bersifat umum dibanding dengan *interest rate* (Muhammad, 2004).

Dalam ekonomi konvensional, ketidakpastian *return* dikonversi menjadi suatu kepastian melalui *premium for certainty*. Dalam setiap investasi tentu ada probabilitas untuk mendapatkan *positive return*, *negative return*, dan *no return (zero)*. Adanya probabilitas ini yang menimbulkan ketidakpastian. Probabilitas untuk mendapatkan *negative return* dan *no return* yang dipertukarkan dengan sesuatu yang pasti yaitu *premium for certainty* (Muhammad, 2004).

2. Ghahar (Ketidakpastian)

Meskipun aspek legal dalam fikih mengenai *gharar* telah jelas, tapi masih didapati dilema untuk mendefinisikan dan menjelaskan secara tepat, sebagaimana riba yang belum dapat didefinisikan ruang lingkungannya secara eksakta sebagaimana ditulis Vogel dan Hayes, “*As with riba, fiqh scholars have been unable to define the exact scope of gharar* (Achsien, 2000).”

Secara literer, *gharar* dalam bahasa Arab mempunyai arti risiko, terkadang juga menunjuk kepada ketidakpastian¹ (Achsiem, 2000). Jual beli *gharar* berarti jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan atau ketidakpastian (*jahalalah* antara dua pihak yang bertransaksi, atau jual beli sesuatu yang objek akad tidak diyakini dapat diserahkan. Sayyid Sabiq mendefinisikan *gharar* sebagai jual beli sesuatu yang tidak pasti (*gharar*) tersebut dilarang dalam Islam, karena termasuk kategori perbuatan *maysir* atau perjudian (Huda & Nasution, 2007).

Bisnis adalah pengambilan risiko, karena selalu terdapat dalam aktivitas ekonomi, sebagaimana prinsip dasar dalam bisnis, yaitu *no risk, no return*. Selain karena alasan riba, prinsip ini juga membawa implikasi penolakan terhadap bunga dalam pinjaman, dan juga sekuritas yang dianggap bebas risiko (*free risk*). Jika secara sederhana risiko disamakan dengan ketidakpastian (*gharar*) dan dilarang, maka hal ini akan menjadi rumit. Karenanya menjadi penting untuk melakukan upaya pembedaan dan penajaman pengertian tentang *gharar* atau risiko ketidakpastian (*uncertainty*) tersebut. Reilly dan Brown mendefinisikan risiko sebagai “*the uncertainty of future outcomes*”. Jones mendefinisikan risiko sebagai “*the probability of adverse outcomes*.” Sedangkan Brigham dan Houston mendefinisikan risiko sebagai “*peluang bahwa beberapa kejadian yang tidak menguntungkan akan terjadi*.” Al-Suwailem membedakan risiko menjadi dua tipe, yaitu risiko pasif dan risiko responsif. Risiko pasif, seperti *game of chance*, hanya mengandalkan kepada faktor keberuntungan; sedangkan risiko responsif, seperti *game of skill*, memungkinkan adanya distribusi probabilitas hasil keluaran (*outcomes*) dengan hubungan kausalitas yang logis (Huda & Nasution, 2007). Ketidakpastian secara intrinsik terkandung dalam setiap aktivitas ekonomi, tetapi ketidakpastian kejadian tersebut akan selalu mengikuti asas kausalitas yang logis yang dapat mempengaruhi probabilitasnya. Hal ini berarti bahwa mencari keuntungan hanya dengan mengandalkan

¹ Lihat hadits Nabi, “*Janganlah kalian membeli ikan di dalam air (laut), karena perbuatan semacam itu termasuk gharar.*” (HR. Ahmad).

keberuntungan (*chance*) saja, seperti membeli lotere, akan menimbulkan *dilusi* atau pengharapan yang salah, sehingga telah pasti merupakan suatu transaksi yang *gharar* dan dilarang dan ini cenderung mengarah kepada maysir (judi) (Abdullah & Chee, 2012). Selanjutnya, melalui analisis ekonomi objektif dengan menggunakan perangkat *game theory*, Al-Suwailem menyatakan, “*gharar is simply zero-sum game with uncertain payoffs* (Huda & Nasution, 2007).”

Dari beberapa penjelasan tersebut di atas, maka dapat ditarik pengertian bahwa sebuah transaksi yang *gharar* dapat timbul karena dua sebab utama, yaitu *pertama*, adalah kurangnya pengetahuan atau informasi (*jahala, ignorance*) pada pihak yang melakukan kontrak (*aqd*). Menurut Al-Suwailem, dalam yurisprudensi Islam, kontrak (*aqd*) didefinisikan sebagai *an engagement and agreement between two persons in a legally Jahala* ini menyebabkan tidak dimilikinya kemampuan keterampilan (*skill*) dan manajemen pada pihak yang melakukan transaksi (Huda & Nasution, 2007). *Kedua*, adalah karena tidak adanya objek tapi dalam hal ini ada pula yang membolehkan transaksi dengan objek yang secara aktual belum ada, dengan diiringi syarat bahwa pihak yang melakukan transaksi memiliki kemampuan manajemen untuk mampu memastikannya di masa depan (Achsien, 2000).

3. *Economic Value of Time*

Landasan atau keadaan yang digunakan oleh ekonomi konvensional yang ditolak dalam ekonomi syariah, yaitu keadaan *alghunmu bi al ghurmi* (mendapatkan hasil tanpa memperhatikan suatu risiko) dan *al kharaj bi la dhaman* (memperoleh hasil tanpa mengeluarkan suatu biaya). Sebenarnya keadaan ini juga ditolak oleh teori keuangan, yaitu dengan menjelaskan adanya hubungan antara *risk* dan *return*; bukanlah *return goes along with risk*?

Dalam pandangan Islam mengenai waktu bagi semua orang adalah sama kuantitasnya, yaitu 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam sepekan. Nilai waktu antara satu orang dengan yang lainnya,

akan berbeda dari sisi kualitasnya (lihat QS Al-Ashr). Jadi faktor yang menentukan nilai waktu adalah bagaimana seseorang memanfaatkan waktu itu. Semakin efektif (tepat guna) dan efisien (tepat cara), maka akan semakin tinggi nilai waktunya. Efektif dan efisien akan mendatangkan keuntungan di dunia bagi siapa saja yang melaksanakannya. Oleh karena itu, siapapun pelakunya, secara sunnatullah ia akan mendapatkan keuntungan di dunia.

Di dalam Islam, keuntungan bukan saja keuntungan di dunia, tapi yang dicari adalah keuntungan di dunia dan akhirat. Allah berfirman:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qashash (28): 77)

Oleh karena itu, pemanfaatan waktu itu bukan saja harus efektif dan efisien, namun juga harus didasari dengan keimanan. Keimanan inilah yang akan mendatangkan keuntungan di akhirat. Sebaliknya, keimanan yang tidak mampu mendatangkan keuntungan di dunia berarti keimanan yang tidak diamalkan.

Jika ditarik dalam konteks ekonomi, maka keuntungan diperoleh setelah menjalankan aktivitas bisnis. Jadi barang siapa yang melakukan aktivitas bisnis secara efektif dan efisien, ia akan mendapatkan keuntungan. Namun demikian, ada pertanyaan dasar yang perlu didiskusikan, yaitu apa ukuran yang dapat digunakan untuk menetapkan besar keuntungan yang diramalkan jika dasar *interest rate* adalah dilarang dalam ajaran Islam.

Dalam ekonomi syariah, penggunaan sejenis *discount rate* dalam menentukan harga *bai' mu'ajjal* (membayar tangguh) dapat digunakan. Hal ini dibenarkan, karena:

- a. Jual beli dan sewa menyewa adalah sektor riil yang menimbulkan *economic value added* (nilai tambah ekonomis)
- b. Tertahannya hak si penjual (uang pembayaran) yang telah melaksanakan kewajibannya (menyerahkan barang atau jasa), sehingga ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain (Karim, 2001).

Begitu pula penggunaan *discount rate* dalam menentukan nisbah bagi hasil, dapat digunakan. Nisbah ini akan dikalikan dengan pendapatan aktual (*actual return*), bukan dengan pendapatan yang diharapkan (*expected return*). Transaksi bagi hasil berbeda dengan transaksi jual beli atau transaksi sewa menyewa, karena dalam transaksi bagi hasil hubungannya bukan antara penjual dengan pembeli atau penyewa dan yang menyewakan. Dalam transaksi bagi hasil, yang ada adalah hubungan antara pemodal dengan yang memproduktifkan modal tersebut. Jadi, tidak ada pihak yang telah melaksanakan kewajibannya tapi masih tertahan haknya. *Shahibul maal* telah melaksanakan kewajibannya, yaitu memberikan sejumlah modal, yang memproduktifkan modal (*mudharib*) juga telah melaksanakan kewajibannya, yaitu memproduktifkan modal tersebut. Hak bagi *shahibul maal* dan *mudharib* adalah berbagi hasil atas pendapatan atau keuntungan tersebut, sesuai kesepakatan awal apakah bagi hasil itu akan dilakukan atas pendapatan (*revenue sharing*) atau keuntungan (*profit sharing*).

Ajaran Islam seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surat At-Takatsur ayat 1-5 pada dasarnya mendorong pemeluknya untuk selalu menginvestasikan tabungannya. Di samping itu, dalam melakukan investasi tidak menuntut secara pasti akan hasil yang akan datang (lihat QS. Luqman: 34). Hasil investasi di masa yang akan datang sangat dipengaruhi banyak faktor, baik faktor yang dapat diprediksikan maupun tidak. Faktor-faktor yang dapat diprediksikan atau dihitung sebelumnya adalah: berapa banyaknya modal; berapa nisbah yang disepakati; berapa

kali modal dapat diputar. Sementara faktor yang efeknya tidak dapat dihitung secara pasti atau sesuai dengan kejadian adalah *return* (perolehan usaha).

Berdasarkan hal di atas, maka dalam mekanisme investasi menurut Islam, persoalan nilai waktu uang yang diformulasikan dalam bentuk bunga adalah tidak dapat diterima. Dengan demikian, perlu dipikirkan bagaimana formula pengganti yang seiring dengan nilai dan jiwa Islam. Hubungan formula tersebut dapat ditemukan, formula investasi menurut pandangan Islam sebagai berikut:

$$Y = (QR) v W$$

Keterangan:

Y = Pendapatan

Q = Nisbah bagi hasil

R = Return Usaha

v = Tingkat pemanfaatan harta

W = Harta yang ditabung

Oleh karena itu, jika teori *time value of money* tidak boleh diterapkan dalam ekonomi syariah, maka formula di atas dapat digunakan. Sebab ekonomi syariah adalah ekonomi yang berbasis bagi hasil. Dalam ekonomi bagi hasil, maka yang digunakan untuk mekanisme ekonominya adalah nisbah bagi hasil dan *return* usaha yang terjadi secara riil. Inilah maknanya ajaran Islam yang menganjurkan menggunakan konsep *Economic Value of Time*. Artinya, waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang memiliki nilai waktu (Muhammad, 2004).

Dengan kata lain, investasi berbasis bunga justru akan menghilangkan sifat natural atau keaslian investasi tersebut yang terkadang profit, terkadang merugi, atau juga terkadang *Break Even Point*. Sebaliknya, investasi yang berbasis bagi hasil (*profit and loss sharing*) dianggap lebih berkeadilan dalam berinvestasi karena saling berbagi keuntungan dan kerugian dan justru sesuai

dengan sifat investasi tersebut yakni fluktuatif dalam pedapatan, keuntungan, dan kerugian.

Kesimpulan

Dalam teori keuangan Islam, ada beberapa pilar yang menjadikan ciri khas keuangan Islam dengan keuangan konvensional. *Pertama*, terbebasnya semua transaksi dari riba dan menutup celah yang mengarah kepada riba. *Kedua*, terbebasnya dari *gharar* atau *maysir*. *Ketiga*, digunakannya konsep *economic value of time* yang artinya waktulah yang memiliki nilai ekonomis bukan uang yang memiliki nilai waktu. Apabila ketiga faktor tersebut digunakan, maka sektor riil akan mencerminkan sektor moneter dan begitu juga sebaliknya, yang mana hal inilah yang diharapkan ekonomi Islam yaitu tidak terjadinya *buble economic* yang mengakibatkan fondasi ekonomi suatu negara rapuh seperti yang terjadi sekarang ini.

Investasi berbasis bunga hanya akan mengakibatkan ketidakadilan dalam investasi dan memunculkan kemitraan semu, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Sebaliknya, investasi berbasis bagi hasil (*profit and loss sharing*) justru mencerminkan kemitraan yang sesungguhnya dan berkeadilan karena berbagi keuntungan, pedapatan, dan kerugian.




Daftar Pustaka

- Abdullah, D. V., & Chee, K. (2012). *Buku Pintar Keuangan Syariah: Cara Mudah Memahami Prinsip, Praktik, dan Prospek, dan Keunggulan Keuangan Islam di Zaman Kita*. Zaman.
- Achsien, I. H. (2000). *Investasi Syariah di Pasar Modal: Mengagas Konsep dan Praktik Manajemen Portofolio Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Ahmad, A. A. (2006). *Structural Interrelations of Theory and Practice in Islamic Law: A Study of Six Works of Medieval Islamic Jurisprudence* (R. Peters & B. Weiss (eds.)). Koninklijke Brill NV.
- Akgunduz, A. (2010). *Introduction to Islamic Law* (1st Editio). IUR Press.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: dari Teori dan Praktik*. Gema Insani Press.
- El-Ashker, A. A. F. (2006). *Islamic Economics a Short History*. Koninklijke Brill NV.
- Greene, R. (2018). *The Laws of Human Nature*. VIKING.
- Hakim, L. (2020). *Eksistensi Tantangan dan Peran Hukum Ekonomi Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah dalam Menghadapi Pandemi Covid 19*. Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. <https://syariah.uinsaid.ac.id/seminar-nasional-hukum-ekonomi-syariah-bertajuk-eksistensi-tantangan-dan-peran-hukum-ekonomi-syariah-dan-lembaga-keuangan-syariah-dalam-menghadapi-pandemi-covid-19/>
- Hamid, Z. (2016). Pengaruh Agama Islam Terhadap Perkembangan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Bimas Islam*, 9(2), 341-370. <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/145>
- Hassan, K., & Lewis, M. K. (2014). *Handbook On Islam And Economics Life*. Edward Elgar Publishing, Inc.

- Huda, N., & Nasution, M. E. (2007). *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Kencana Prenada Media Group.
- Ibrahim, A., Amelia, E., Akbar, N., Kholis, N., Utami, S. A., & Nofrianto. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam* (S. Ali, R. Ismal, S. Nurzaman, & L. Tamanni (eds.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Indonesian Ministry of National Planning. (2019). *Indonesia Islamic Economic Masterplan 2019-2024*.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2013). Islam's Perspective on Financial Inclusion. In *Economic Development and Islamic Finance* (pp. 179–202). The World Bank. https://doi.org/10.1596/9780821399538_CH06
- Karim, A. A. (2001). Makro Ekonomi Islami. In *Modul Kuliah Ekstra Kurikuler Sharia Economic Forum*. Fakultas Ekonomi UGM.
- Khan, M. A. (1994). *An Introduction To Islamic Economics*. International Institute of Islamic Thought, and Institute of Policy Studies.
- Kolistiawan, B. (2022). *Ringkasan Disertasi Determinan Keputusan Pembiayaan di Bank Syariah: Pengembangan Theory Of Reasoned Action*. UIN Sunan Kalijaga.
- Lev, D. (1990). *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*. LP3ES.
- Maika, R. (2017). *Buku Ajar Ekonomi Islam* (S. B. Sartika & T. Multazam (eds.)). UMSIDA Press.
- Mansyur, M. A. (2011). Aspek Hukum Perbankan Syariah Dan Implementasinya Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(Edsus), 68–75. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.edsus.263>
- Mardani. (2020). *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*. PT. Refika Aditama.
- Mawdudi, S. A. A. (2020). *First Principles of Islamic Economics*. Centre for Islamic Economics, International Islamic University Malaysia.

- Maywarni, L. (2019). Akuntansi untuk asuransi syariah diindonesia. *Menara Ekonomi*, 2(2), 1–8.
- Muhammad. (2004). *Dasar-dasar Keuangan Islam*. Ekonisia.
- Muhammad, A. H. (1975). *Economic System in Islam Compared with Capitalism and Socialism* (2nd Editio). World Organization for Islamic Services.
- Mustofa, & Wachid, A. (2009). *Hukum Islam Kontemporer*. Sinar Grafika.
- Nafis, M. C. (2011). *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. UI-Press.
- Najib, A. (2020). Legislasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4(2).
- Nopriansyah, W. (2021). *Dinamika Hukum Perbankan Syariah dalam Merespons Problematika Produk Bank Syariah* (Disertasi). Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Statistik Perbankan Syariah*.
- Rothwell, W. J., Zaballero, A. G., Park, J. G., Evanoski, D., & Tsai, H. L. (2012). *The Encyclopedia Of Human Resource Management* (J. Lindholm, K. K. Yarrish, & A. G. Zaballero (eds.); Second Edi). Pfeiffer.
- Saebani, B. A. (2018). *Hukum Ekonomi dan Akad Syari'ah di Indonesia*. CV. Pustaka Setia.
- Sirajuddin. (2008). *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Soemitra, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Prenadamedia Group.
- Supardin, S. (2020). THE CHALLENGES OF ISLAMIC ECONOMIC LAW IN THE INDUSTRIAL REVOLUTION. *JURISDICTIE*, 11(1), 125. <https://doi.org/10.18860/j.v11i1.8875>
- Yasin, M. N. (2018). *Politik Hukum Ekonomi Syari'ah Di Indonesia*. UIN Maliki Press.
- Zaman, A. (2009). Islamic Economics: A Survey of the Literature. *Islamic Studies*, 48(3), 395–424.

B A B



II

**REGULASI DALAM
EKONOMI SYARIAH**





Efisiensi Birokrasi Penerbitan Sertifikat Halal di Indonesia

Zaidah Nur Rosidah

Kewajiban bersertifikat halal bagi produk pangan, obat-obatan, kosmetik, rekayasa genetika dan rekayasa biologi di Indonesia pada dasarnya untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya. Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Masyarakat dalam memperoleh dan mengonsumsi produk perlu diberikan informasi yang benar dan jujur serta tidak menyesatkan. Informasi yang benar dan jujur yang disampaikan kepada konsumen dengan tujuan agar konsumen tidak memperoleh informasi yang menyesatkan dan mempunyai gambaran yang jelas tentang produk barang atau jasa yang diinginkannya. Informasi ini dapat disampaikan secara lisan atau tulisan melalui brosur, iklan, atau media lainnya (Shidarta, 2004). Memperoleh pangan halal adalah perwujudan dari hak konstitusional seorang muslim. Untuk itu maka akses bagi masyarakat muslim untuk mendapatkan pangan halal harus dijamin oleh negara sebagai perwujudan dari pelaksanaan hak asasi manusia (Wadji, 2019).

Persoalan kehalalan sebuah produk pangan memerlukan penelitian melalui laboratorium untuk memastikan bahwa bahan baku, proses pembuatan dan media bahkan kemasannya tidak mengandung bahan yang tidak halal. Ia juga memerlukan fatwa

untuk menentukan kehalalan mengonsumsinya. Semua itu tidak dapat dilakukan dengan ijtihad secara individual, melainkan harus melalui sebuah ijtihad kolektif yang menghimpun para ulama, ahli teknologi pangan, ahli kimia, serta pakar dari berbagai disiplin ilmu lainnya (Hasan, 2014).

Pada masa lalu kehalalan makanan dapat dengan mudah diketahui dengan melihat bahan baku yang digunakan. Akan tetapi, pada saat sekarang dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, penentuan halal tidaknya suatu produk pangan menjadi tidak sederhana lagi. Banyak produk olahan yang menggunakan teknologi, pengawetan, pengemasan, rekayasa genetika bahkan pemanfaatan zat kimia dalam produk pangannya. Untuk memberikan jaminan keamanan, kehalalan dan ketenteraman batin bagi konsumen khususnya muslim, pemerintah menunjuk lembaga yang berwenang untuk melakukan sertifikasi halal (Faidah, 2017).

Sertifikat halal di Indonesia yang selama ini telah berjalan memang sudah cukup berperan dalam upaya perlindungan konsumen. Namun, dengan dikeluarkan dan diberlakukannya UU Jaminan Produk Halal No. 33 tahun 2014, diharapkan kepentingan konsumen, khususnya konsumen muslim akan mendapatkan jaminan kepastian halal setiap makanan yang dikonsumsi. Hal ini disebabkan, di dalam UUJPH semua produk makanan, minuman, kosmetik, obat dan sebagainya yang beredar di masyarakat wajib bersertifikat halal.

Pasal 4 disebutkan bahwa produk yang diperdagangkan dan beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal. Oleh karena kewajiban tersebut, pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut maka dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Kewenangan BPJPH antara lain merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal, menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria jaminan produk halal, menerbitkan dan mencabut

sertifikat halal pada produk luar negeri, serta melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2015). Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana diatur di dalam UUJPH, maka BPJPH bekerjasama dengan MUI dan lembaga pemeriksa halal (LPH).

Mekanisme penerbitan sertifikat halal sebagaimana diatur dalam UUJPH berbeda dengan penerbitan sertifikat halal sebelum ada pengaturan UU ini. Di samping sifat wajib bagi pelaku usaha yang mengedarkan produk olahan di Indonesia, lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan sertifikat halal juga berbeda. Penerbitan sertifikat halal yang sudah berjalan dilakukan oleh MUI, setelah UUJPH ini terbit, kewenangan tersebut beralih ke BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), peran MUI di dalam proses ini adalah memberikan fatwa tentang kehalalan produk yang diajukan kepada MUI.

Perubahan mekanisme penerbitan tersebut pada prinsipnya terkait dengan substansi pengaturan hukum yang timbul dari UUJPH itu sendiri. Kewajiban tersebut membawa konsekuensi bahwa negara harus menyelenggarakannya untuk memenuhi kewajiban itu. Unsur dari negara dalam hal penerbitan sertifikat halal dilakukan melalui kementerian agama. Sehingga dengan adanya kewenangan tersebut dibentuklah BPJPH sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan fungsi tersebut.

Konsekuensi lain dengan kewajiban tersebut maka mekanisme yang harus dijalankan juga mengalami perubahan. Menurut Webber, karakteristik yang menonjol pada hukum modern adalah cara-cara menerapkan keadilan dalam masyarakat, yang sangat menekankan pada struktur yang birokratis (Rahandjo, 2000). Birokrasi adalah tipe organisasi yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif dalam skala besar dengan cara mengkoordinasi pekerjaan banyak orang secara sistematis (Blau & Meyer, 2000).

Untuk dapat melaksanakan tugasnya, BPJPH membentuk perwakilan di tiap provinsi. Sesuai Keputusan Sekretaris

Jenderal kementeria Agama Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tugas Koordinator dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah dibentuk satuan tugas layanan sertifikasi halal daerah pada tingkat provinsi dan atau kabupaten/kota. Satuan tugas ini bersifat tugas tambahan sehingga sudah berjalan secara efektif hingga saat ini satuan tugas layanan sertifikat halal di tingkat provinsi. Namun, secara definitif perwakilan BPJPH Daerah belum terbentuk. Untuk mendukung penyelenggaraan sertifikasi halal di daerah sesuai Keputusan Menteri Agama RI No. B/II/3/33453 ditetapkan pejabat administrator/kepala bidang yang membidangi produk halal pada kantor wilayah kementerian agama provinsi yang diberikan tugas tambahan sebagai koordinator layanan sertifikasi halal daerah sampai terbentuknya organisasi BPJPH Daerah.

Birokrasi adalah tipe organisasi yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif dalam skala besar dengan cara mengkoordinasi pekerjaan banyak orang secara sistematis (Blau & Meyer, 2000). Menurut Weber, karakteristik pokok struktur birokrasi (dalam tipe ideal) di antaranya pada karakteristik birokrasi yang kedua yaitu organisasi kantor-kantor mengikuti prinsip hierarki, yaitu setiap kantor yang lebih rendah berada di bawah kontrol dan pengawasan kantor yang lebih tinggi. Dalam pelayanan penerbitan sertifikat halal selama ini, penerbitan sertifikat halal dilakukan sendiri oleh BPJPH Pusat. BPJPH Daerah belum terbentuk, sehingga BPJPH tidak memiliki kantor perwakilan atau stuktur yang lebih rendah. Hal ini membawa konsekuensi bahwa jalur birokrasi yang harus dilalui oleh pelaku usaha menjadi sangat panjang dan lama. Hal ini menjadi tidak efisien, oleh karena itu maka pemerintah harus membentuk BPJPH sampai tingkat kabupaten/kota untuk mempermudah pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal (Blau & Meyer, 2000).

Namun, satgas halal ini belum memiliki kewenangan untuk menerbitkan sertifikat halal. Tugas yang diberikan kepada satgas halal di daerah adalah melakukan pendaftaran permohonan

sertifikat halal. Selain belum terbentuknya BPJPH di tingkat kabupaten/atau kota, lembaga yang terkait lainnya seperti LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) yang telah memperoleh izin dari BPJPH saat ini baru ada 3 LPH yaitu LPPOM MUI, PT Sucofindo, dan Surveyor Indonesia. Meskipun LPH dapat didirikan oleh pemerintah atau swadaya masyarakat, tapi sampai saat ini belum ada LPH yang didirikan oleh swadaya masyarakat.

Selain LPH, pihak yang terlibat dalam penerbitan sertifikat halal adalah MUI. Berdasarkan Pasal 76 ayat (2) PP PBJPH menyatakan bahwa sidang fatwa halal MUI dapat dilakukan oleh MUI Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota. Akan tetapi, pada saat ini, MUI Kabupaten/Kota belum diberikan kewenangan untuk menyidangkan fatwa halal. Kewenangan untuk menyidangkan fatwa halal masih berada di MUI Provinsi dan MUI Pusat. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor tidak efisiennya peraturan tentang sertifikat halal sehingga mengakibatkan birokrasi dalam penerbitan sertifikat halal menjadi tidak efisien.

Agar kewajiban bersertifikat halal dapat dipenuhi oleh pelaku usaha, maka harus dibentuk BPJHP Daerah agar birokrasi penerbitan sertifikat halal dapat berjalan secara efisien. Dengan terbentuknya perwakilan di daerah kabupaten/kota, pelayanan yang diberikan kepada pelaku usaha menjadi mudah untuk dijangkau dan birokrasi dalam penerbitan sertifikat halal menjadi lebih cepat.



Regulasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Perkembangan Keuangan Syariah

Umi Rohmah

Eksistensi Lembaga Fatwa dan Lembaga Keuangan Syariah

Studi keuangan syariah di Indonesia dititikberatkan mengenai fungsinya sebagai media untuk mengatasi persoalan kemiskinan, produk, dan implementasinya di lembaga keuangan syariah, atau aturan dan kesesuaian antara praktik keuangan syariah dengan ketentuan syariah/ hukum Islamnya. Sakai (Sakai, 2008, 2010, 2014) dan Nazirwan (Nazirwan, 2015) membahas bagaimana keberhasilan lembaga keuangan mikro syariah atau dikenal dengan *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Hefner mengkaji eksistensi Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga fatwa mendorong islamisasi lembaga keuangan (Hefner, 2003), yang tampak dari jenis produk transaksinya.

MUI, terutama Dewan Syariah Nasional berfungsi sebagai lembaga fatwa telah mendorong perkembangan keuangan syariah Indonesia. Misalnya, Bank Muamalat Indonesia berdiri tahun 1991 setelah adanya diskusi dan *workshop* mengenai bunga bank dan perbankan dalam Islam oleh MUI 18-20 November 1990. Lembaga keuangan mikro syariah atau BMT juga berdiri di tahun 1992 dan terus berkembang seiring dukungan pemerintah (Choiruzzad & Nugroho, 2013). Saat ini Indonesia telah memiliki 12 bank umum syariah, 21 Unit Usaha Syariah, 166 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan sekitar 4500 BMT. Seiring dengan pertumbuhan lembaga keuangan syariah tersebut, kebutuhan akan fatwa mengenai praktik keuangan Islam kemudian diakomodir oleh MUI melalui lembaga Dewan Syariah nasional semenjak tahun 2000. Kini DSN MUI sudah memproduksi 152 fatwa per Juni 2022.

Fatwa DSN MUI cenderung lahir dari kegelisahan praktik yang telah berjalan di lembaga keuangan syariah di Indonesia karena pada awalnya fatwa DSN MUI dikeluarkan untuk merespons permintaan dari masyarakat terkait produk keuangan syariah/ sistem transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah berdasarkan hukum Islam.

Kehadiran fatwa DSN MUI tidak saja memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan praktisi, tetapi juga khususnya mendorong pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia. Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, pertumbuhan keuangan syariah jika lihat dari total assetnya melalui 3 subsektor, yaitu perbankan syariah, industri keuangan non bank (IKNB) syariah (asuransi syariah, perusahaan pembiayaan syariah, lembaga non bank syariah lainnya), dan pasar modal syariah (sukuk negara, sukuk korporasi, dan reksa dana syariah) sebesar Rp. 2.050.044 triliun atau US\$143.70 miliar (di luar saham syariah) berdasarkan kurs tengah BI per Desember 2022 Rp. 14.269,01/ US\$ (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Regulasi Fatwa DSN MUI Terkait Keuangan Syariah

Berdasarkan deskripsi di atas, fatwa DSN MUI telah berperan sesuai dengan status dan fungsinya, yakni sebagai salah satu sumber hukum Islam dalam praktik keuangan syariah telah memberikan arahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan praktisi. Meskipun fatwa tidak memiliki kekuatan hukum memaksa dan tidak bersifat memaksa untuk dilaksanakan, namun fatwa DSN MUI telah dijadikan sumber hukum formil di lembaga keuangan syariah, baik itu lembaga perbankan syariah maupun lembaga keuangan non perbankan syariah. Hal ini terjadi karena fatwa DSN telah diregulasi dalam bentuk undang-undang, peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia, Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan OJK, Surat Edaran OJK, dan yang lainnya.

Pertama, regulasi fatwa DSN MUI dalam Undang-undang. Sebagian fatwa DSN MUI telah dimuat dalam peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia. Misalnya, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah telah mengatur bahwa aktivitas bank syariah, unit usaha syariah, bank pembiayaan rakyat syariah berdasarkan prinsip syariah. Sementara ketentuan mengenai bank syariah dalam fatwa DSN MUI diatur lebih dari puluhan fatwa. Selain itu, ada Undang-Undang No. Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Undang-Undang ini lahir terlebih dahulu dibandingkan dengan dikeluarkannya fatwa DSN MUI No 69 dan 70 tahun 2008 mengenai SBSN dan penerbitannya.

Kedua, regulasi fatwa DSN MUI melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Perma No 2 tahun 2008 mengenai kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) telah diterbitkan. Isi buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdiri dari 4 bab, yaitu subjek hukum dan *amwal* (harta/benda), akad (perjanjian), zakat dan hibah, serta akuntansi syariah. Secara umum, KHES telah membahas semua sistem akad keuangan syariah seperti diatur dalam fatwa DSN. Misalnya, sistem jual beli *murabahah*, sistem kerjasama *musyarakah-mudarahah*, sistem pengupahan/ jasa *ijarah*, atau sistem transaksi gadai/ *rahn*, dan akad-akad lainnya.

Ketiga, regulasi fatwa DSN MUI dengan peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia mengenai perbankan syariah ada sekitar 92 aturan semenjak 2004 hingga 2013. Ada sekitar lebih dari puluhan fatwa DSN MUI yang mengatur mengenai produk perbankan syariah yang sudah ditindak lanjuti dalam peraturan BI ataupun SEBI. Misalnya, fatwa DSN MUI 48 mengenai pengatutan kembali *murabahah* diatur dalam SEBI No 13/16/DPbs tentang restrukturisasi pembiayaan bagia bank pembiayaan rakyat syariah.

Keempat, regulasi fatwa DSN MUI didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edara Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Misalnya, OJK mengeluarkan peraturan

mengenai pasar modal syariah berjumlah 11 aturan dari tahun 2015 sampai dengan 2021. Dasar fatwa DSN MUI mengenai pasar modal syariah ada 24 fatwa, tetapi hanya 6 fatwa DSN MUI yang dijadikan dasar perkembangan pasar modal syariah, yakni sebagai berikut:

1. Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa dana Syariah
2. Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
3. Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek
4. Fatwa DSN-MUI No. 124/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek Serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu
5. Fatwa DSN-MUI No. 138/DSN-MUI/V/2020 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Kliring, dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Bursa Efek
6. Fatwa DSN-MUI No. 135/DSN-MUI/V/2020 tentang Saham

Kelima, regulasi fatwa DSN MUI melalui peraturan pemerintah/ peraturan Menteri perkoperasian dan UMKM yang berkaitan dengan kegiatan keuangan koperasi syariah. Misalnya peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi (Kementerian Koperasi dan UKM, 2017). Peraturan ini berisi tentang kegiatan usaha

penyimpanan/ *wadiah* dan pembiayaan syariah/ *murabahah* yang diselenggarakan oleh koperasi syariah. Sementara itu, fatwa DSN MUI mengenai *wadiah* dan *murabahah* telah dikeluarkan melalui fatwa DSN MUI NO 2,3,4,5,7,8,13,16, 23, 46,47,48,49.

Keenam, regulasi fatwa DSN MUI oleh Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Menteri Keuangan tahun 2007-2012 mengenai industry keuangan non bank (IKNB) Syariah. Setidaknya ada 6 peraturan BAPEPAM dan Menteri Keuangan terkait IKNB Syariah di tahun 2007, 2010, 2011, dan 2012. Sebagai contoh, kegiatan asuransi syariah fatwa DSN No 106, 139 diatur dalam peraturan Menteri keuangan nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi Syariah dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

Regulasi fatwa DSN MUI melalui enam bentuk tersebut merupakan upaya pemerintah dalam mengatur keuangan syariah secara positivistik. Selain itu, regulasi pemerintah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia dan dalam relasinya dengan ekonomi Islam dunia. Pemerintah sedang berupaya menyiapkan instrumen-instrumen pendukungnya. Salah satunya adalah melalui regulasi fatwa DSN ini dilakukan untuk menjamin kepentingan pemerintah dan masyarakat.

Pentingnya Regulasi Fatwa DSN MUI bagi Perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia

Eksistensi fatwa DSN MUI dan regulasinya oleh pemerintah menunjukkan bahwa keberadaan fatwa DSN MUI sangat vital bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas keuangan syariah di Indonesia, baik itu melalui lembaga keuangan bank syariah maupun industri keuangan non-bank syariah. Urgensi eksistensi fatwa tersebut tentu tidak dapat dipungkiri bersamaan dengan adanya kelemahannya. Misalnya, berdasarkan posisinya, fatwa dalam struktur tata hukum Indonesia tidak bersifat mengikat atau tidak memaksa, sehingga pelaksanaannya bersifat opsional.

Selain itu, jika dilihat dari isinya, fatwa DSN MUI masih bersifat konseptual dan global, sehingga diperlukan aturan operasional pendamping yang lebih khusus. Oleh karena itu, pemerintah membuat peraturan terkait kegiatan keuangan syariah berdasarkan atau bersumber hukum di antaranya dari fatwa-fatwa DSN MUI.

Regulasi fatwa DSN MUI dapat dimaksudkan untuk memberikan kekuatan legalitas fatwa sehingga peraturan yang pasti dan mengikat, seperti dijelaskan berikut:

Pertama, memberikan kekuatan legalitas yang pasti dan mengikat. UU No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan yang dibuat oleh badan, lembaga, dan komisi negara diakui secara hukum positif jika diberikan kewenangan atau diperintahkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, fatwa DSN MUI hanya setingkat dengan pendapat hukum (*legal opinion*) yang sifatnya opsional (pilihan yang tidak mengikat) untuk dilaksanakan. Untuk menjadikan fatwa DSN MUI sebagai hukum positif diperlukan peraturan perundang-undangan yang merujuk pada fatwa DSN MUI, selain dijadikan yurisprudensi melalui putusan pengadilan yang didasarkan pada fatwa DSN MUI. Regulasi fatwa DSN MUI seperti dijelaskan pada pembahasan sebelumnya merupakan bentuk dari positivisasi fatwa DSN MUI untuk dijadikan sumber atau dasar hukum yang lebih kuat dan mengikat dalam praktik keuangan syariah di Indonesia. Misalnya, Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan UU No 19 tahun 2008 tentang Surat berharga syariah negara, atau Peraturan Mahkamah Agung No 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan ketentuan prinsip syariah sebagaimana ditetapkan dalam fatwa DSN MUI. Pun peraturan atau surat edaran lembaga

atau pimpinan lembaga negara yang menjadikan fatwa DSN MUI sebagai salah satu dasar hukum penetapan peraturan atau surat edaran lembaga negara itu. Oleh karena itu, fatwa semacam ini telah sama kedudukan dan kekuatan hukumnya dengan undang-undang atau peraturan pemerintah atau lembaga pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam UU No 12 Tahun 2011.

Kedua, kepentingan praktis sosial kemasyarakatan. Fatwa DSN MUI memiliki struktur isi yang khas, yaitu dasar hukum Islam yang mencakup al-Qur'an, *hadith*, *ijma'*, *qiyas*, *kaidah fihiyyah*, dan pendapat ulama, yang diikuti dengan definisi istilah serta ketentuan umum suatu akad atau yang berkaitan dengan praktik ekonomi dan keuangan syariah. Mengingat ketentuan fatwa secara umum demikian, maka regulasi fatwa dibutuhkan untuk memberikan ketentuan rinci dan operasional agar lebih mudah pelaksanaannya pada praktik keuangan syariah/ ekonomi syariah. Sebagai contoh, peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal yang menjelaskan tata cara atau prosedur operasional penerapan prinsip syariah di pasar modal menyebutkan pada Pasal 1 angka 2 bahwa penerapan prinsip syariah dilakukan berdasarkan fatwa DSN MUI.



Penyelenggaraan Hotel Syariah dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.108/DSN- MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraa Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Masjupri

Pendahuluan

Bisnis dengan berlabel syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya bank syariah pertama yaitu Bank Muamalah Indonesia (BMI) pada tahun 1991 dan resmi beroperasi pada 1 Mei tahun 1992. Dunia perbankan syariah ini sebagai pioner awal dicanangkan ekonomi syariah di Indonesia. Kehadirannya sebagai pemicu lahirnya lembaga-lembaga lain, baik bank maupun non bank syariah tumbuh dan berkembang bak jamur pada musim penghujan. Seperti Bank Umum Syariah (BUS) semisal Bank Syariah Mandiri (kini berubah menjadi Bank Syariah Indonesia), bank konvensional yang membuka divisi Syariah yaitu Unit Usaha Syariah (UUS) BPR Syariah, Koperasi Syariah, BMT, asuransi syariah, gadai syariah, pariwisata syariah, termasuk pula di dalamnya hotel syariah.

Hotel Syariah saat ini menjadi sebuah trend. Di berbagai daerah muncul hotel berlabelkan syariah. Keberadaan Hotel Syariah ini diawali dengan kelahiran group Hotel Sofyan di ibukota Jakarta yang mengubah manajemennya dari hotel konvensional ke hotel syariah pada tahun 2002. Kehadirannya diikuti hotel-hotel lain di berbagai kota, di antaranya Hotel Semesta di Semarang dan Hotel Syariah di Pekalongan (Sapudin, 2014).

Kehadiran Hotel Syariah tidak hanya sebagai label belaka. Pelabelan syariah membawa konsekuensi logis bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan hotel syariah harus mengikuti dan patuh terhadap ketentuan syariah, baik dalam pengelolaannya maupun kegiatan operasionalnya. Dalam hal

ini, pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan aturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan hotel syariah di Indonesia, yaitu Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Kemudian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia juga menetapkan aturan dalam fatwanya yaitu Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Bersama dua peraturan tersebut, terutama dengan Fatwa DSN-MUI diharapkan semua kegiatan hotel syariah telah memenuhi prinsip-prinsip Syariah. Hal inilah yang menjadi masalah, apakah hotel syariah khususnya yang berada di Solo atau Surakarta dalam penyelenggaraannya sudah memenuhi ketentuan Fatwa tersebut, karena di beberapa kota masih ditemukan pengelolaan hotel syariah yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah. Suatu misal belum memiliki sertifikat syariah terhadap hotelnya, tidak mencantumkan sertifikat halal atas produknya, termasuk tidak memiliki Standar Operasional (SOP) dalam pengelolaannya. Dari sinilah peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terhadap kepatuhan syariah pada hotel syariah di Surakarta dalam menjalankan usaha perhotelannya.

Perkembangan Hotel Syariah Di Indonesia

1. Bisnis Hotel Syariah

Perkembangan hotel dengan label syariah kini mulai marak dan menjamur. Pariwisata halal yang kini menjadi trend bagi masyarakat muslim menjadi salah satu peluang bagi para pebisnis dalam mengembangkan inovasinya di bidang perhotelan dengan hotel yang berbasis pada syariah. Riyanto Sofyan, dalam penelitiannya tentang hotel syariah dan wisata, menyatakan bahwa saat ini pengelolaan pariwisata syariah kini telah menjadi trend pariwisata dunia serta pasar yang sangat menjanjikan. Terbukti berbagai negara berlomba-lomba memikat para wisatawan dengan menyiapkan berbagai destinasi pariwisata syariah,

termasuk Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar dunia ini, bisa dikatakan kecenderungan masyarakat terhadap produk halal atau sesuai syariah mempunyai kecenderungan yang terus meningkat (Muthoifin, 2015).

2. Hotel Syariah di Indonesia

Perkembangan hotel syariah yang saat ini telah menjadi sebuah trend sehingga diberbagai kota bermunculan hotel berlabel “syariah”. Di ibu kota yang dikenal mengawali trend ini adalah group Hotel Sofyan, dimana pada tahun 2002 “hijrah” dari sistem perhotelan konvensional menjadi syariah. Di provinsi Jawa Tengah adalah Hotel Semesta Semarang yang pertama mengikuti langkah group Hotel Sofyan. Di Pekalongan muncul hotel dengan melabelkan syariah di depan nama hotelnya. Penggunaan label syariah dalam bisnis hotel merupakan sesuatu yang masih rancu dan asing di masyarakat Indonesia. Hingga kini, hanya beberapa hotel syariah saja yang berani mengumumkan konsep spiritualnya kepada publik. Penggunaan label “syariah” yang digandeng oleh sebuah brand hotel masih belum menjadi ikon yang dikenal luas, apalagi jika dibandingkan dengan maraknya penggunaan label syariah pada industri perbankan.

Menurut Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Yanti Sukamdani sebagaimana dikutip oleh Anwar Basalamah menyatakan bahwa pilihan menjadi hotel syariah ataupun non-syariah bergantung sepenuhnya dari pengelola bisnis hotel sendiri. Pada dasarnya ia berpendapat bahwa PHRI memberikan keleluasan dan kebebasan kepada seluruh anggotanya untuk menentukan pilihannya dalam berbisnis secara konvensional ataupun secara syariah (Basalamah, 2011).

Perkembangan hotel syariah khususnya di Kota Surakarta mengalami peningkatan yang cukup pesat, hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat terhadap konsep syariah dan jumlah wisatawan yang terus meningkat serta didukung perkembangan perekonomian yang terus meningkat. Munculnya beberapa hotel

berlabel syariah di Kota Surakarta menjadi bukti bahwa hotel syariah banyak diminati masyarakat luas.

Fatwa DSN-MUI Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Syariah

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Pelaksana tugas sehari-hari DSN adalah Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional (BPH DSN). Kedudukan, status, dan keanggotaan Dewan Syariah Nasional MUI adalah:

1. Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia.
2. Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk Lembaga Keuangan Syariah.
3. Keanggotaan Dewan Syariah Nasional (DSN) terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah.
4. Keanggotaan Dewan Syariah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 5 tahun (Dewan Syariah Nasional, 2014).

Fatwa ialah suatu perkataan dari bahasa Arab yang berarti pernyataan hukum mengenai sesuatu masalah yang timbul kepada siapa yang ingin mengetahuinya. Barang siapa yang ingin mengetahui sesuatu hukum *syara'* tentang masalah agama, maka perlu bertanya kepada orang yang dipercayai dan terkenal dengan keilmuannya dalam bidang ilmu agama (untuk mendapatkan keterangan mengenai hukum tentang masalah itu). Menurut kamus Lisan *al-'Arabiyy*, memberi fatwa tentang sesuatu perkara berarti menjelaskan kepadanya (Dewan Syariah Nasional, 2014).

Dengan demikian, pengertian fatwa berarti menerangkan hukum-hukum Allah SWT berdasarkan pada dalil-dalil syariah secara umum dan menyeluruh. Keterangan hukum yang telah diberikan itu dinamakan fatwa. Orang yang meminta atau menanyakan fatwa disebut *mustafi*, sedang yang dimintakan untuk memberikan fatwa disebut *mufti*. Berdasarkan SK Dewan Pemimpin MUI tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) N0.Kep-754/MUI/II/1999, salah satu yang menjadi tugas dan wewenang DSN ialah mengeluarkan fatwa (Dewan Syariah Nasional, 2014).

Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pengelolaan Pariwisata Syariah dalam Pengelolaan Hotel Syariah di Surakarta

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.108 Tahun 2016 kriteria usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan atau klasifikasi yang mencakup aspek yaitu:

1. Produk

Kamar adalah produk utama hotel, ditunjang dengan produk lainnya. Penawaran produk hotel menjadi daya tarik bagi para pengguna untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016, produk hotel syariah mempunyai ketentuan sebagai berikut:

- a. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila

Informasi produk Solo Syariah Hotel, Assalaam Syariah Hotel, The Amrani Syariah Hotel dan Multazam Syariah Hotel terekspos dengan baik di media cetak, online, dan lain-lain telah menggambarkan realitas yang ada pada hotel. Sehingga informasi yang tersebar di masyarakat adalah benar adanya. Pada dasarnya keberadaan hotel berbasis syariah diharapkan bisa meminimalisir praktik perzinaan, perjudian, minuman keras, dan tindakan asusila lainnya. Solo Syariah Hotel, Assalaam

Syariah Hotel, The Amrani Syariah Hotel dan Multazam Syariah Hotel melarang segala bentuk pornografi dan tindakan asusila. Adanya aturan untuk menunjukkan surat nikah bagi pasangan yang sudah menikah, pengguna hotel dilarang membawa tamu yang bukan mahramnya ke dalam kamar, apabila pengguna hotel terbukti melakukan tindakan asusila atau pornografi pihak hotel berhak untuk melaporkan pada pihak berwenang merupakan cara Assalaam Syariah Hotel dalam mencegah terjadinya tindakan yang tidak sesuai dengan syariah. Fasilitas wifi juga disediakan, tapi ada keamanan tersendiri agar para tamu atau pengguna wifi tidak menyalahgunakan fasilitas wifi tersebut untuk mengakses pornografi.

Menurut penulis berdasarkan hasil pengamatan, wawancara Syariah Hotel Solo, Assalaam Syariah Hotel, The Amrani Syariah Hotel, dan Multazam Syariah Hotel telah menjalankan prinsip syariah dalam Fatwa MUI No.108 Tahun 2016 mengenai Hotel Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.

- b. Hotel Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan/atau tindak asusila.

Selain kamar, fasilitas penunjang lainnya seperti restoran juga disediakan di Solo Syariah Hotel, Assalaam Syariah Hotel, The Amrani Syariah Hotel, dan Multazam Syariah Hotel. Meski demikian, mereka tidak menyediakan fasilitas hiburan, karena hotel-hotel tersebut bukan hotel konvensional. Sesuai dengan penelitian di lapangan bahwa keempat hotel syariah di Solo tersebut tidak menyediakan fasilitas hiburan, sehingga bisa dikatakan bahwa Solo Syariah Hotel, Assalaam Syariah Hotel, The Amrani Syariah Hotel, dan Multazam Syariah Hotel tidak memberikan fasilitas yang mengarah pada

kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan/atau tindak asusila sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.108 Tahun 2016 terkait ketentuan hotel syariah.

- c. Makanan dan minuman yang disediakan oleh Hotel Syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI.

Pada poin ini, Assalaam Syariah Hotel dan Multazam Syariah Hotel belum memiliki sertifikat halal. Meski demikian, sertifikat tersebut sedang dalam proses mengurus sertifikat. Dalam proses mengurus sertifikat halal ini pihak Assalaam Syariah Hotel dan Multazam Syariah Hotel mengaku bahwa butuh proses yang cukup lama. Sebagaimana yang dilakukan oleh Solo Syariah Hotel, untuk mendapatkan sertifikat halal dari LPOM-MUI dibutuhkan waktu 2 tahun. Walaupun begitu, kedua hotel tersebut berkomitmen memberikan dan menyajikan makan dan minuman yang halal karena tidak menggunakan bahan-bahan yang diharamkan oleh Islam.

Menurut penulis berdasarkan hasil pengamatan, wawancara, dan dokumentasi bisa dikatakan bahwa Assalaam Syariah Hotel dan Multazam Syariah Hotel belum memenuhi ketentuan Hotel Syariah dalam Fatwa DSN MUI No.108 Tahun 2016 mengenai makanan dan minuman yang disediakan Hotel Syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI.

2. Pengelolaan

Pengelolaan adalah pengaturan yang dilakukan perusahaan demi tercapainya tujuan. Menurut Fatwa DSN MUI pengelolaan hotel mempunyai ketentuan sebagai berikut:

- a. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, serta tempat fasilitas bersuci

Berdasarkan pengamatan kepada empat hotel syariah, yaitu Solo Syariah Hotel, Assalaam Syariah Hotel, The Amrani Syariah Hotel, dan Multazam Syariah Hotel terdapat musala yang di dalamnya dilengkapi peralatan salat serta tempat bersuci terpisah untuk laki-laki dan perempuan yang dilengkapi toilet. Kondisi kebersihan musala, peralatan salat, tempat wudhu, dan toilet cukup terjaga. Peralatan ibadah juga disediakan di setiap kamar, sehingga memudahkan pengunjung dalam beribadah. Fasilitas ini sudah sesuai dengan fasilitas yang seharusnya ada di dalam hotel syariah.

- b. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah

Pengelolaan karyawan/karyawati hotel merupakan salah satu unsur penting demi terlaksananya tugas dengan baik. Karyawan/karyawati yang ada di Solo Syariah Hotel, Assalaam Syariah Hotel, The Amrani Syariah Hotel, dan Multazam Syariah Hotel sudah berpakaian rapi sesuai dengan syariah. Bagi karyawan laki-laki mengenakan kemeja lengan panjang dan celana kain yang tertutup dan berpeci. Sedangkan bagi karyawan perempuan mengenakan gamis dan jilbab yang menutup dada. Setiap karyawan juga diwajibkan bersikap ramah kepada tamu serta mengucapkan salam.

Menurut penulis, pengelolaan Solo Syariah Hotel, Assalaam Syariah Hotel, The Amrani Syariah Hotel, dan Multazam Syariah Hotel sudah sesuai dengan prinsip syariah yang ada dalam ketentuan hotel syariah dalam fatwa DSN MUI No.108 Tahun 2016.

3. Pelayanan

Pelayanan dalam hotel merupakan faktor penting demi kepuasan para pengguna hotel. Dalam hal pelayanan

menurut Fatwa DSN MUI No.108 Tahun 2016 ketentuan pelayanan sebagai berikut:

- a. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan yang sesuai dengan prinsip syariah

Syariah Hotel Solo, Assalaam Syariah Hotel, The Amrani Syariah Hotel dan Multazam Syariah Hotel sudah memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel. Khususnya pada bagian *receptionist*, penerima tamu, memiliki prosedur yaitu menunjukkan identitas sesuai peraturan hotel.

- b. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan

Dalam konteksnya, Assalaam Syariah Hotel, The Amrani Syariah Hotel, dan Multazam Syariah Hotel masih menggunakan layanan keuangan konvensional yaitu Bank Mandiri, walaupun untuk transaksi gaji karyawan sudah menggunakan Bank Syariah Mandiri. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, keempat hotel tersebut sudah memenuhi ketentuan Hotel Syariah yang ada di dalam Fatwa DSN MUI No.108 Tahun 2016, tetapi ada yang bagian yang belum terpenuhi.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pariwisata Syariah terdapat ketentuan-ketentuan khusus yang harus dimiliki atau diterapkan di setiap hotel yang berbasis syariah. Apabila hotel syariah tersebut tidak mematuhi aturan yang ada pada Fatwa DSN-MUI, maka hotel syariah tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang ada pada fatwa.

Berdasarkan analisis di atas, dapat diketahui bahwa Assalaam Syariah Hotel secara umum sudah sesuai dengan syariah dan aturan yang ada dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis

Ulama Indonesia No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah tetapi ada yang belum terpenuhi yaitu tidak memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, LPPOM MUI, belum memiliki panduan prosedur pelayanan hotel, dan juga tidak menggunakan jasa lembaga keuangan syariah. Adapun Assalaam Syariah Hotel, dan Multazam Syariah Hotel segera menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah, memiliki sertifikat halal, dan juga memiliki buku panduan prosedur pelayanan Hotel Syariah, yang mana hal ini adalah wajib untuk hotel yang berbasis syariah sebagaimana yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah.

Kesimpulan

Berdasar pemaparan dan analisis data di atas maka penyelenggaraan Hotel syariah di Surakarta dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pola penyelenggaraan Hotel Syariah di Surakarta dengan menerapkan pada:

a. Aspek Produk

Hotel Syariah di Surakarta, yaitu Syariah Hotel Solo, The Amrani Syariah Hotel, Assalaam Syariah Hotel, dan Multazam Syariah Hotel menyediakan fasilitas kebutuhan tamu hotel yang memberi kenyamanan dan keamanan sesuai dengan kemampuan hotel. Pemenuhan syariahnya dapat dilihat dari ketersediaan fasilitas umum yang dipisahkan antara laki-laki dan perempuan, ketersediaan tempat ibadah, perlengkapan ibadah, baik di tempat umum maupun di kamar, interior nuansa islami, makanan dan minuman halal, tidak menyediakan minuman beralkohol, dan tidak menyediakan tempat hiburan yang mengarah pada kemaksiatan, asusila, dan kemusyrikan.

b. Aspek Layanan

Sebagai upaya menjaga komitmen hotel syariah pihak hotel dalam melakukan pelayanan berupaya untuk memberikan layanan terbaik kepada para tamu hotel. Hal ini diwujudkan dengan sapa, senyum, dan santun dalam menerima tamu hotel. Aspek kesyariahan terlihat pada kontrol tamu, dimana untuk menghindari perzinaan pihak hotel tidak menerima tamu beda jenis yang bukan mahramnya dalam satu kamar dan setiap tamu non muslim harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh hotel.

c. Aspek Pengelolaan

Dalam rangka keberlangsungan hotel dengan menerapkan prinsip syariah, hotel syariah di Surakarta berupaya menjalankan bisnis syariah dengan mengacu pada SOP, semua pengelola hotel harus berpakaian sesuai dengan syariah, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam hal transaksi pihak hotel syariah ada yang menggunakan jasa keuangan syariah (BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri), tapi juga ada yang menggunakan jasa keuangan konvensional (BRI, BCA, dan Bank Mandiri).

2. Berdasarkan perspektif fatwa DSN-MUI tentang penyelenggaraan hotel syariah, maka dapat disimpulkan bahwa pola penyelenggaraan hotel syariah di Surakarta secara umum telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan aturan dasar yang telah ditetapkan pada fatwa tersebut. Namun, ada dua aspek yang belum dipenuhi oleh beberapa Hotel Syariah di Surakarta, yaitu aspek kehalalan makanan dan minuman. Masih terdapat Hotel Syariah yang belum mendapat sertifikat halal dari MUI, dan yang kedua masih terdapat hotel syariah yang menggunakan jasa lembaga keuangan konvensional dalam melakukan transaksi.




Daftar Pustaka

- Basalamah, A. (2011). Hadirnya Kemasan Syariah dalam Bisnis Perhotelan di Tanah Air. *Binus Business Review*, 2(2), 767.
- Blau, P. M., & Meyer, M. (2000). *Birokrasi dalam Masyarakat Modern* (S. Riyanto (ed.)). Prestasi Pustakaraya.
- Choiruzzad, S. A. B., & Nugroho, B. E. (2013). Indonesia's Islamic Economy Project and the Islamic Scholars. *Procedia Environmental Sciences* 17, 957 – 966.
- Dewan Syariah Nasional. (2014). *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Erlangga.
- Faidah, M. (2017). Sertifikat Halal di Indonesia dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa Antara Negara dan Agama. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 11(2), 545.
- Hasan, K. S. (2014). *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi, dan Implementasi di Indonesia*. Aswaja Pressindo.
- Hefner, R. W. (2003). Islamizing Capitalism on the Founding of Indonesia's First Islamic Bank. In A. Salim & A. Azra (Eds.), *Sharia and Politics in Modern Indonesia* (pp. 148–167). Institute of Southeast Asian Studies.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2017). *Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi*. Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/160827/permenkop-ukm-no-11permkukmxii2017-tahun-2017>
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2015). *UU Jaminan Produk Halal Harus Direvisi*. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. <https://kemenperin.go.id/artikel/11012/UU-Jaminan-Produk-Halal-Harus-Direvisi>
- Muthoifin. (2015). *Fenomena Maraknya Hotel Syariah: Studi Efektifitas, Eksistensi, dan Kesyariahan Hotel Syariah di Surakarta*.

- Nazirwan, M. (2015). *The Dynamic Role and Performance of Baitul Maal Wat Tamwil: Islamic Community-Based Microfinance in Central Java (Disertasi)*. Victoria University, Melbourne, Australia.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia: Menjaga Ketahanan Keuangan Syariah dalam Momentum Pemulihan Ekonomi 2021*. Otoritas Jasa Keuangan. www.ojk.go.id
- Rahandjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Alumni.
- Sakai, M. (2008). Community Development Through Islamic Microfinance: Serving the Financial Needs of the Poor in Viable Way. In G. Fealy & S. White (Eds.), *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Sakai, M. (2010). *Growing Together in Partnership: Women's Views of the Business Practices of an Islamic Savings and Credit Cooperative (Baitul Maal wat Tamwil) in Central Java (No. 33)*.
- Sakai, M. (2014). Establishing Social Justice Through Financial Inclusivity: Islamic Propagation by Islamic Savings and Credit Cooperatives in Indonesia. *TRaNS-Trans Regional and National Studies of Southeast Asia*, 2, 201-222.
- Sapudin, A. (2014). *Analisis Perbandingan Hotel dan Pariwisata Syariah dengan Konvensional, Makalah*.
- Shidarta. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Grasindo.
- Wadji, F. (2019). *Jaminan Produk Halal di Indonesia, Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal*. Rajawali Pers.

B A B



III

TANTANGAN DAN PELUANG





Tantangan dan Peluang Lembaga Keuangan Syariah Non Bank

Asiah Wati

Pendahuluan

Lembaga keuangan (*finansial institution*) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah penghimpunan dana masyarakat dan jasa-jasa keuangan lainnya (Mardani, 2017). Lembaga keuangan syariah sendiri adalah badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan yang didasarkan prinsip-prinsip syariah (Laksmana, 2009). Berdasarkan UU No. 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok Perbankan, pasal 1.b menyebutkan bahwa Lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya ke dalam masyarakat. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terbagi menjadi dua kelompok, yaitu lembaga keuangan syariah bank dan non-bank. Adapun dalam bab ini khusus membahas tantangan dan peluang lembaga keuangan syariah non-bank.

Lembaga keuangan syariah non-bank memiliki peranan penting dalam sistem keuangan suatu negara. Salah satunya adalah menjaga stabilitas keuangan dalam perekonomian suatu negara. Karena itu, lembaga keuangan non-bank menjadi salah satu pilar stabilitas ekonomi keuangan. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia ikut memacu perkembangan lembaga keuangan syariah non-bank. Namun demikian, seiring kemajuan dunia secara global, seperti teknologi informasi dan komunikasi, turut memunculkan tantangan dan juga peluang yang harus diperhatikan dalam perkembangan lembaga keuangan syariah non-bank khususnya.

Lembaga Keuangan Syariah Non Bank

Industri keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi untuk terus bertumbuh dan memiliki kemanfaatan yang besar bagi perekonomian. Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang berbasis syariah pun menjadi satu pilar kekuatan di industri keuangan syariah, yang perkembangannya diharapkan bisa ikut menumbuhkembangkan perekonomian syariah di Indonesia. Lembaga keuangan non-bank merupakan salah satu jenis perusahaan keuangan. Fungsi dari lembaga ini hampir sama dengan lembaga perbankan yaitu dalam menghimpun dana dari masyarakat atau menyalurkan dana kepada pihak yang memerlukan. Manfaat dari lembaga keuangan non-bank adalah untuk membantu menggerakkan sistem perekonomian masyarakat, khususnya untuk melayani kebutuhan ekonomi masyarakat yang tidak bisa dijangkau oleh fungsi lembaga perbankan.

Lembaga Keuangan Bukan Bank Syariah juga merupakan salah satu jenis perusahaan keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat atau menyalurkan dana kepada pihak yang memerlukan berlandaskan pada prinsip syariah (Al-Qur'an dan Al-Hadits). Lembaga keuangan non-bank merupakan lembaga keuangan yang secara operasional dibina dan diawasi oleh Departemen Keuangan yang dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI, sama halnya dengan lembaga keuangan syariah Bank. Adapun lembaga keuangan syariah non-bank di antaranya yaitu asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, dan lembaga zakat wakaf. Masing-masing lembaga tersebut menggunakan sistem yang berbeda dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya.

1. Asuransi Syariah

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 21 Tahun 2001, asuransi syariah adalah usaha saling menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Konsep asuransi Islam berasaskan konsep takaful yang merupakan perpaduan rasa tanggung jawab dan persaudaraan antara peserta. Kata takaful berasal dari bahasa Arab yang berakar dari kata *kafala-yakfulu*. Ilmu tashrif atau sharaf memasukkan kata takaful ke dalam kelompok *bina muta'di*, yaitu *tafaa'aala* yang artinya saling menanggung atau saling menjamin. Untuk itu harus ada suatu persetujuan dari para peserta takaful untuk memberikan sumbangan keuangan sebagai derma (*tabarru'*) karena Allah semata dengan niat membantu sesama peserta yang tertimpa musibah, seperti: kematian, bencana, dan sebagainya. Adapun prinsip-prinsip asuransi Islam adalah saling bertanggung jawab, saling bekerja sama untuk bantu membantu, dan saling melindungi dari segala kesusahan.

2. Gadai Syariah

Gadai dalam Islam disebut *ar-rah'n* yang bermakna ketetapan dan kekekalan, atau bisa juga berarti penahanan. Secara istilah hukum positif, gadai disebut dengan barang jaminan, agunan, dan runguhan. Sedangkan secara terminologi *ar-rah'n* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dimana barang tersebut harus memiliki nilai ekonomi. Dengan demikian, pihak yang menahan mendapatkan jaminan atas piutang yang dipinjamkan untuk kemudian diambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Berdasarkan pengertian tersebut, gadai syariah dapat diartikan kegiatan ekonomi pinjam meminjam uang yang menjadikan barang menjadi jaminan atas utang, artinya menjadikan barang

sebagai garansi yang akan dijual untuk dipakai pembayaran ketika peminjam gagal membayar utang tersebut.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi;
- b. *Marhun* dan *manfaatnya* tetap menjadi milik *rahin*, pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekadar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya;
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, tapi dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*;
- d. Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman;
- e. Penjualan *marhun*:
 - 1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya;
 - 2) Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi;
 - 3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan;
 - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*;Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di

antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

3. Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah adalah seluruh kegiatan di pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Pasar modal syariah Indonesia merupakan bagian dari industri keuangan syariah yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya Direktorat Pasar Modal Syariah. Lembaga yang mengatur tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal Indonesia adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam bentuk penerbitan fatwa yang berhubungan dengan kegiatan investasi di pasar modal syariah Indonesia. Fatwa pertama tentang pasar modal syariah yang diterbitkan DSN-MUI pada tahun 2001 adalah fatwa No. 20 tentang penerbitan reksa dana syariah. Pada tahun 2003, DSN-MUI menerbitkan fatwa No. 40 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Kemudian pada tahun 2011, DSN-MUI menerbitkan fatwa No. 80 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Agar penerapan prinsip-prinsip syariah di pasar modal Indonesia menjadi lebih mengikat dan mempunyai kepastian hukum, OJK mengonversi prinsip-prinsip syariah di pasar modal Indonesia ke dalam peraturan OJK No. 15/POJK.04/2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal.

Pasar modal syariah memiliki dua peran penting, yaitu sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usahanya melalui penerbitan efek syariah, dan sebagai sarana investasi efek syariah bagi investor. Pasar modal syariah bersifat universal, dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang suku, agama, dan ras tertentu. Produk pasar modal syariah adalah efek syariah. Efek syariah merupakan efek yang

tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Efek syariah terdiri atas:

- a. Efek syariah berupa saham
- b. Sukuk
- c. Reksa Dana Syariah
- d. Efek Beragun Aset Syariah (EBA Syariah)
- e. Dana Investasi Real Estat Syariah (DIRE Syariah)
- f. Efek syariah lainnya

Sedangkan layanan Pasar Modal Syariah, antara lain:

- a. Ahli Syariah Pasar Modal
- b. Manajer Investasi Syariah
- c. Unit Pengelolaan Investasi Syariah
- d. Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah
- e. *Sharia Online Trading System*
- f. Bank Kustodian yang memberikan jasa kustodian syariah
- g. Wali Amanat yang memberikan jasa dalam penerbitan sukuk
- h. Sistem Online Trading Syariah
- i. Bank Kustodian yang memberikan jasa kustodian syariah
- j. Wali Amanat yang memberikan jasa dalam penerbitan sukuk

4. Lembaga Zakat Wakaf

ZISWAF tidak akan pernah bosan untuk dibahas karena berkaitan dengan kewajiban setiap muslim, merupakan rukun Islam yang ketiga, serta diyakini dapat menyeimbangkan perekonomian masyarakat, menjadi jembatan antara si kaya dan si miskin, menyambung silaturahmi, dan menjadi salah satu ladang pahala yang tidak terputus. Pengelolaan ZISWAF saat ini sudah

sangat baik dibandingkan dengan zaman dahulu. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Aspek perkembangan unsur zakat terdiri atas: Lembaga Amil Zakat, muzaki, objek zakat, sanksi, dan zakat sebagai pengurang pajak. Sementara itu, hukum wakaf di Indonesia mengalami perkembangan cukup signifikan dengan lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pembahasan wakaf meliputi konsep wakaf, wakif, benda wakaf, unsur wakaf, nazir, lembaga wakaf (BWI), pengawasan, penyelesaian sengketa, dan sanksi pidana atas pelanggaran terhadap objek wakaf (Bariyah, 2016).

Secara umum, lembaga ZISWAF memiliki tiga kegiatan utama yaitu penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana ZISWAF. Kegiatan penghimpunan mencakup segala kegiatan terkait pengumpulan dana ZISWAF dari *muzakki* dan *wakif*, mulai dari sosialisasi/pemasaran hingga penyimpanan dana ZISWAF yang terkumpul. Kegiatan penyaluran mencakup segala kegiatan terkait dengan penyaluran dana ZISWAF dari *muzakki* dan *wakif* kepada *mustahik* dan *mauquf 'alaih*, terutama program-program pada sektor sosial seperti program sosial kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dakwah, dan ekonomi. Lebih dari itu, sebagai salah satu rencana aksi untuk memasukkan dana zakat dan wakaf yang merupakan bagian dari keuangan Islam dalam *value chain*, maka distribusi dana zakat dan wakaf dapat disalurkan untuk mendukung sektor riil, khususnya industri halal.

Sedangkan kegiatan pengelolaan antara lain mencakup kegiatan perencanaan, manajemen SDM, manajemen keuangan, serta monitoring dan evaluasi. Sementara itu, ekosistem utama yang mempengaruhi *value chain* di sektor ZISWAF terdiri dari aspek sumber daya manusia (SDM), kesadaran masyarakat (*demand side*), regulasi dan kelembagaan, serta aspek riset dan pengembangan (R&D) dan teknologi.

Lembaga zakat harus dikelola secara profesional sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan,

kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat menuju tata kelola lembaga yang baik (*Good Corporate Governance*) dengan strategi membangun fondasi yang kuat pada sisi peningkatan SDM, inovasi pengembangan produk dan program zakat dan wakaf, harmonisasi regulasi, serta penerapan teknologi informasi untuk menunjang tingkat akuntabilitas lembaga secara nasional. Dengan strategi tersebut diharapkan distribusi ZISWAF akan lebih efektif dan efisien serta memperkecil GAP antara penerimaan dan penyalurannya (R. H. Lubis & Latifah, 2019).

Tantangan Lembaga Keuangan Syariah

Walaupun perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan hasil yang positif, namun keberadaan lembaga keuangan syariah juga tidak akan pernah lepas dari namanya tantangan yang harus dihadapi. Beberapa hambatan dan kendala dalam perkembangan LKS di antaranya, kurangnya kesiapan masyarakat dalam menerima kehadiran LKS, kurangnya sosialisasi dan edukasi pada masyarakat dan terbatasnya modal serta akses permodalan (Sulistiyowati, 2021). Adapun lebih rinci hambatan dan permasalahan lembaga keuangan syariah saat ini yaitu (Hidayat, 2018):

1. Kesiapan masyarakat Islam Indonesia dalam menerima kehadiran lembaga keuangan berbasis syariah. Ada asumsi yang selama ini keliru dipahami, yakni bahwa mayoritas masyarakat Muslim sudah demikian jauhnya dirasuki virus sistem keuangan konvensional, akibatnya selalu saja ada dalih yang diangkat untuk mengelak dari ajakan kembali ke ajaran Islam secara murni dan konsekuen. Ini akibat persepsi yang kurang tepat bagi lembaga keuangan syariah dianggap untuk golongan masyarakat tertentu.
2. Kurangnya sosialisasi dan edukasi pada masyarakat, Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim

terbanyak di dunia. Akan tetapi, kenyataan ini tidak serta merta menjadikan Indonesia menjadi negara yang memiliki aset dan pangsa pasar ekonomi syariah terbesar di dunia. Hal ini dikarenakan masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah. Kurangnya sosialisasi dan edukasi pada masyarakat tentang keberadaan lembaga keuangan syariah menjadi penyebab utamanya.

3. Adanya kenyataan empiris manajemen rata-rata lembaga keuangan Islam. Semestinya manajemen lembaga keuangan syariah banyak belajar dari manajemen modern yang dipakai oleh lembaga keuangan konvensional, sehingga menjadikan nasabah sebagai mitra kerja.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia lembaga keuangan syariah mutlak diperlukan. Menjamurnya lembaga keuangan syariah tidak serta merta meningkatkan pangsa pasar lembaga keuangan syariah. Hal ini disebabkan penambahan lembaga keuangan syariah tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan latar belakang ekonomi syariah. Peningkatan sumber daya ekonomi syariah diperlukan untuk mengisi peluang yang ada, agar tidak diisi oleh tenaga kerja dari negara lain, mengingat salah satu kesepakatan dalam MEA adalah *freedom of movement for skilled and talented labours*.
5. Peningkatan layanan dan diferensiasi produk. Sebagian besar masyarakat Indonesia menempatkan kemudahan dan kualitas layanan di atas aspek syariah. Selain itu, diferensiasi produk keuangan syariah di Indonesia masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh faktor bisnis model industri keuangan syariah di Indonesia, khususnya perbankan syariah, yang lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan di sektor riil dan sangat menjaga *maqasid syariah*.
6. Terbatasnya modal serta akses permodalan yang dirasa cukup sulit. Dukungan regulasi dan penempatan modal pemerintah

dan perusahaan milik pemerintah sangat diperlukan untuk menambah aset dan skala ekonomi keuangan syariah. Dengan demikian lembaga keuangan syariah menjadi lebih efisien dalam operasionalnya, sehingga dapat meningkatkan daya saing di kancah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Peluang Lembaga Keuangan Syariah

Adapun selain tantangan dan hambatan yang cukup banyak, lembaga keuangan publik syariah juga memiliki peluang untuk berkembang pesat yang juga besar. Hal ini lantaran masyarakat Indonesia sebagian besar beragama Islam. Munculnya usaha-usaha bisnis syariah lainnya seperti hotel syariah, travel syariah, dan tren pengembangan produk-produk halal, pariwisata halal, memberikan peluang bagi pertumbuhan lembaga keuangan syariah di masa depan. Selain itu, keberadaan lembaga keuangan syariah telah diakui secara internasional. Pasar bebas merupakan peluang bagi lembaga keuangan syariah dikarenakan probabilitas bagi meningkatnya pangsa pasar sangat terbuka. Namun demikian, pasar bebas juga menghadirkan tantangan tersendiri karena lembaga keuangan syariah dituntut untuk memiliki sumber daya yang profesional serta kelengkapan sarana dan prasarana pendukung. Untuk hal itu, diperlukan tindakan antisipatif agar lembaga keuangan syariah dapat bertahan di tengah era pasar bebas (Suadi, 2018).

Indonesia menjadi lahan subur bagi pertumbuhan ekonomi Islam karena Indonesia memiliki potensi yang besar untuk itu. Beberapa potensi tersebut antara lain, keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kelompok negara, seperti G20, MEA, dan APEC. Selain itu, Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia. Indonesia juga memiliki pengalaman pembangunan yang cukup lama dengan mengadopsi sistem sosialis dan kapitalis dan ini menjadi aset untuk membangun sistem perekonomian Indonesia yang berdasarkan pada agama dan kepribadian budaya. Selain

itu, bangunan konstitusi negara dan ideologi ekonomi Pancasila sudah sejalan dengan ekonomi Islam.

Keunggulan lembaga keuangan syariah Indonesia lainnya yaitu aturan hukum yang mendasari setiap kegiatan lembaga keuangan syariah yang sudah lebih baik. Hal ini dikarenakan di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa terpusat pada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), sedangkan di negara lain dapat dikeluarkan oleh perorangan ulama sehingga peluang terjadinya perbedaan sangat besar. Sampai saat ini, pemerintah telah menerbitkan UU tentang jenis lembaga keuangan syariah non bank seperti asuransi syariah, gadai syariah, pasar modal syariah, lembaga amil zakat dan wakaf. Adapun aturan terkait kegiatan lembaga keuangan syariah yang lebih mendetail dan terbaru dituangkan dalam fatwa DSN-MUI.

Terakhir, untuk menghadapi tantangan dan mengoptimalkan peluang, maka lembaga keuangan syariah di Indonesia baik bank maupun non-bank harus mempersiapkan beberapa hal, yaitu penguatan sumber daya manusia, penguatan sistem hukum, perbaikan sarana dan prasana, serta manajemen secara keseluruhan. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah dapat bersaing dengan lembaga keuangan konvensional, memecahkan semua rintangan, dan mengoptimalkan prospek bisnis yang lebih besar.



Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Era Digital

Rial Fu'adi

Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat. Dimulai dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Sekarang bank syariah bermunculan bagaikan cendawan di musim hujan, Bank Umum Syariah maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Semua aktivitas ekonomi yang secara resmi dan legal izin usahanya menggunakan prinsip syariah maka harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS) seperti Perbangkan syariah, LAZIS, BMT, asuransi syariah, gadai syariah, pasar modal syariah, hotel syariah, rumah sakit syariah, dan syariah syariah lainnya. Dan masing masing DPS pada lembaga yang disebutkan itu harus tersertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) DSN MUI. DPS yang hanya tersertifikasi di Bank syariah, maka hanya bisa menjadi DPS di Bank Syariah, dan sertifikat itu tdk bisa dipakai menjadi DPS di Hotel syariah, rumah sakit syariah, pasar modal syariah, dll.

DPS memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah pada setiap aktivitas ekonomi syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk, prosedur, dan sistem sudah sesuai dengan prinsip syariah. DPS sebagai perpajakan tangan Dewan Syariah Nasional (DSN) berperan sebagai pengawas dari lembaga-lembaga keuangan syariah; Bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lain-lain, agar semua lembaga tersebut bejalan sesuai dengan tuntutan syariat Islam (Karim, 2001). Pengawasan selain pada aspek produk-produk keuangan syariah, juga meliputi manajemen

dan administrasi lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah.

Dalam pengembangan ekonomi syariah, DPS memiliki peran yang strategis. Peran tersebut menurut Setiawan Budi Utomo adalah:

1. *Supervisor*, yaitu melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan langsung kepatuhan syariah dan implementasi fatwa DSN.
2. *Advisor*, yaitu memberikan nasihat, inspirasi, pemikiran, saran, serta konsultasi untuk pengembangan produk dan jasa yang inovatif untuk persaingan global.
3. *Marketer*, yaitu menjadi mitra strategis untuk peningkatan kuantitas dan kualitas industri ekonomi syariah melalui komunikasi massa untuk memberikan motivasi, penjelasan, dan edukasi publik sebagai penyiapan SDM, sosialisasi, *community & networking building*, dan peran-peran strategis lainnya dalam bentuk hubungan kemasyarakatan (*public relationship*).
4. *Supporter*, yaitu memberikan berbagai support dan dukungan baik *networking*, pemikiran, motivasi, doa, dan lain-lain untuk pengembangan perbankan dan ekonomi syariah.
5. *Player*, yaitu sebagai pemain dan pelaku ekonomi syariah baik sebagai pemilik, pengelola, nasabah penyimpan/investor, maupun mitra/nasabah penyaluran dan pembiayaan.

Revolusi Industri

Revolusi industri adalah perubahan besar dan radikal terhadap cara manusia memproduksi barang. Bila tadinya ada beberapa hal yang semula begitu sulit, lama, dan mahal, maka dengan adanya revolusi industri beberapa hal menjadi mudah, cepat, dan murah. Revolusi industri menyebabkan

banyaknya pekerjaan lama yang hilang, dan jutaan pekerjaan baru yang muncul. Revolusi industri dimulai pada akhir abad ke-18, pada saat terjadinya peralihan dalam penggunaan tenaga kerja di Inggris yang sebelumnya menggunakan tenaga hewan dan manusia, yang kemudian digantikan oleh penggunaan mesin yang berbasis manufaktur. Perekonomian yang berbasis manufaktur menyebabkan terjadinya perpindahan penduduk besar-besaran dari desa ke kota, dan pada akhirnya menyebabkan membengkaknya populasi di kota-kota besar di Inggris.

Revolusi Industri telah terjadi empat kali, yang masing-masing dengan ciri tersendiri. Revolusi Industri pertama atau 1.0 terjadi ketika ditemukan mesin-mesin pabrik. Revolusi Industri kedua atau 2.0 diawali dengan pemakaian listrik dalam industri. Revolusi Industri ketiga atau 3.0 ditandai dengan pemakaian teknologi informasi dan otomatisasi dalam industri. Saat ini, Revolusi Industri keempat atau 4.0 sedang berlangsung ketika teknologi tinggi dan digitalisasi mulai menjadi bagian dalam aktivitas kehidupan manusia (Tundjung & Noviyanti, 2021).

Pengaruh Revolusi Industri Terhadap Aspek Ekonomi

Revolusi industri telah melahirkan corak kehidupan ekonomi baru yang belum ada sebelumnya, baik dalam bidang bisnis maupun keuangan. Dalam bidang bisnis telah melahirkan bisnis-bisnis digital, seperti:

1. *Fintech/financial technology*

Fintech/financial technology adalah penyampaian produk dan layanan keuangan melalui percampuran *platform* teknologi dan model bisnis inovatif. Teknologi finansial (*fintech*) bisa digunakan untuk pembayaran ataupun pendanaan seperti *peer-to-peer* (P2P) *lending*. Jenis *fintech* yang paling terlihat signifikan penggunaannya dalam perkembangan bisnis adalah jenis *fintech payment*, yaitu *fintech* untuk pembayaran. Layanan *fintech* untuk pembayaran sudah luas dikenal dan dipergunakan oleh masyarakat maupun para pelaku usaha.

Hari ini, semakin banyak masyarakat yang bertransaksi menggunakan aplikasi-aplikasi dari *fintech payment*. Mulai untuk belanja daring, membayar transportasi daring, hingga membeli makan di pedagang kaki lima pun sudah bisa menggunakan layanan *fintech payment*. Tidak heran kalau kehadiran aplikasi *fintech payment* memang memudahkan masyarakat untuk bertransaksi tanpa menggunakan uang fisik, seperti GoPay, Ovo, dll.

Selain sebagai metode pembayaran, *fintech* juga bisa berfungsi sebagai sumber permodalan dan pendanaan bisnis. Jenis *fintech* yang menawarkan layanan seperti ini biasa disebut dengan *fintech peer-to-peer (P2P) lending* dan *crowdfunding*. Para pelaku bisnis bisa mengembangkan bisnis mereka dengan sumber dana yang berasal dari *fintech*. semua proses transaksi dilakukan secara online.

2. **E-commerce dan marketplace**

E-commerce adalah penyebaran, penjualan, pembelian, serta pemasaran barang atau jasa yang mengandalkan sistem elektronik jual beli online di marketplace, internet banking dan SMS banking, serta TV kabel dan internet provider.

3. **Uang elektronik atau e-money**

Uang elektronik atau *e-money* adalah uang yang tersimpan di sistem perbankan, untuk melakukan transaksi elektronik. *E-money* ini biasanya berbentuk kartu dengan *chip* di dalamnya untuk transaksi, diterbitkan oleh lembaga perbankan. Di antara contoh *e-money* adalah Flazz dari BCA, Brizzi dari BRI, MTT dari PT MRT, Tap-Izy dari Telkomsel, ShopeePay, LinkAja, Paytren, iSaku, OVO Cash, GoPay, Uangku, T-Cash, e money Mandiri, JakOne, dan lain-lain. Meskipun nilai di dalamnya setara dengan uang tunai yang digunakan sebagai alat jual-beli, nominal di dalam *e-money* tidak dapat diuangkan. Beberapa kegunaan *e-money* adalah untuk membayar tarif jalan tol, membayar parkir, tiket kereta (KRL Commuter Line), bus, atau bahkan untuk

berbelanja di minimarket dan toko swalayan. Kekurangan utama *e-money* adalah hanya bisa menggunakannya dengan mesin pembaca yang spesifik. Kartu ini tidak bisa digunakan untuk belanja *online*, menggunakan mesin debit yang biasa ada di kasir, atau bahkan ATM.

4. **E-wallet**

E-wallet merupakan layanan yang bersifat elektronik dan berfungsi untuk menyimpan data serta instrumen dari pembayaran. Dengan e-wallet, pengguna dapat menyimpan uangnya untuk melakukan transaksi keuangan, baik daring maupun luring. Bentuk e-wallet yang paling jamak ditemui adalah kartu kredit, GoPay, OVO, Dana, LinkAja, dll. E-wallet berfungsi layaknya dompet fisik yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran yang aman. Jika menggunakan e-wallet, seseorang dapat melakukan pembayaran secara *cashless* ketika hendak membayar makanan, tiket pesawat, tiket bioskop, hingga belanja online. Melalui e-wallet pengguna lebih dimudahkan melakukan berbagai transaksi tanpa memiliki nomor rekening bank. Bahkan masyarakat saat ini dapat melakukan tarik tunai tanpa kartu di ATM hanya dengan aplikasi e-wallet. Salah satunya adalah Dana yang memberikan layanan tarik tunai tanpa di ATM

Perbedaan antara e-money, kartu kredit, dan kartu debit (ATM)

∞ *E-Money* punya sistem saldo, tapi bukan berupa uang yang ada di bank. Jika kamu ingin punya saldo *e-money*, maka Anda harus membeli dulu saldonya. Beda dengan kartu debit, yang saldonya berisi uang tabungan. Ketika saldo di kartu debit habis, maka Anda hanya perlu menyimpan uang di bank, barulah debit bisa dibelanjakan lagi. Sedangkan kartu kredit, Anda tidak perlu memiliki saldo di bank atau di dalam kartu, sebab seperti juga namanya, kartu kredit bersifat utang. Jadi pada dasarnya bank penerbit kartu

kredit memberikan pinjaman siap pakai (*standby loan*) untuk nasabahnya yang telah memenuhi syarat tertentu.

- ∞ Perbedaan antara kartu kredit, kartu debit, dan kartu e-money juga terdapat pada kemampuannya untuk digunakan di ATM untuk tarik tunai. Untuk tarik tunai di ATM, hanya kartu debit dan kartu kredit yang bisa dipakai, sedangkan e-money tidak bisa.
- ∞ Kartu debit dan kartu kredit tidak bisa untuk bayar tol.
- ∞ Saldo *e-money* bisa hangus.

Peran dan Tantangan DPS pada Era Digital

Revolusi industri menyebabkan ada pekerjaan lama yang menghilang, dan jutaan pekerjaan baru yang muncul. Bagi yang tidak mampu mengikuti tuntutan revolusi maka ia akan kehilangan pekerjaan. Kemajuan ipteks di era industri 4.0 ini tidak saja membawa berbagai kemudahan, kebahagiaan, dan kesenangan tetapi juga memunculkan sejumlah persoalan. Munculnya model-model bisnis baru dengan fasilitas-fasilitas elektronik yang sebelumnya tidak dikenal dan bahkan tidak pernah terbayangkan, tentu perlu dikaji aspek kepatuhan terhadap prinsip syariahnya (*sharia compliance*).

Revolusi industri juga membawa perubahan dalam bermuamalat yang dulunya hanya hubungan antar individu, sekarang hubungan antara individu dengan perusahaan, dan antara perusahaan dengan perusahaan. Hal ini tentu akan membutuhkan kajian kesyariahan yang lebih serius dari kajian-kajian sebelumnya. Revolusi industri juga membawa perubahan dalam bermuamalat yang dulunya sangat sederhana, hanya dilakukan dengan akad tunggal, namun bermuamalat di era digital mau tidak mau harus dilakukan dalam bentuk *hybrid contract*. Hal ini tentu akan membutuhkan kajian kesyariahan yang lebih serius dari kajian-kajian sebelumnya. Untuk mengkaji aspek kepatuhan terhadap prinsip syariahnya membutuhkan

pengetahuan yang utuh terhadap model-model bisnis digital dan ilmu tentang hukum Islam, baik hukum normatif, filosofis maupun sosiologis sebagai modal dasar untuk berijtihad. Oleh karena itu, dalam pengembangan ekonomi syariah, DPS dituntut tidak hanya memahami fatwa-fatwa DSN-MUI, tetapi juga harus memahami konsep ekonomi secara umum, dan perkembangan aktivitas ekonomi di era digital.



Urgensi Etika dalam Bisnis Syariah

Nurul Huda

Pendahuluan

Bisnis syariah merupakan sekumpulan aktivitas dalam menjalankan usaha terhadap komoditas yang halal bertujuan untuk memperoleh keuntungan (profit) melalui cara yang sesuai dengan ketentuan syariah (Nurhadi, 2021). Ketentuan syariah meliputi kegiatan usaha yang terbebas dari unsur *maisir*, *gharar*, haram, riba, dan batil (Soemitra, 2012).

Bisnis syariah saat ini mengalami perkembangan yang pesat dan menarik minat pelaku bisnis dalam berbagai bentuk kegiatan bisnis. Ketertarikan pelaku bisnis dalam mengembangkan bisnis syariah berdasarkan potensi peluang pangsa pasar syariah yang terbuka luas karena mayoritas masyarakat di Indonesia beragama Islam dan membutuhkan produk serta jasa yang halal, baik dari segi produk maupun prosesnya sesuai dengan prinsip syariah. Tahap awal perkembangan bisnis syariah ini bisa dilihat dari terbentuknya lembaga keuangan syariah baik dalam bentuk bank maupun non-bank, kemudian diikuti berbagai jasa syariah seperti: hotel, wisata, kuliner, dan berbagai produk barang *halal*, seperti: kosmetik, obat-obatan, makanan hingga *fashion*, dan sebagainya. Keberadaan bisnis syariah dalam berbagai bentuknya terbukti sangat membantu masyarakat, khususnya kalangan umat Islam dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik berupa komoditas barang atau layanan jasa yang *halal* dan terbebas dari *maisir*, *gharar*, haram, riba, dan batil.

Meskipun sudah ada ketentuan prinsip syariah sebagai acuan dalam pengembangan bisnis syariah, tapi pelaku bisnis syariah ternyata belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah. Sebagai contoh, lembaga keuangan syariah yang diharapkan memberi jaminan jasa keuangan syariah ternyata belum optimal menjalankan operasionalnya dalam menerapkan prinsip syariah

(Hakim, 2022). Begitu juga dalam bentuk berbagai jasa dan produk bisnis syariah belum sepenuhnya memberi jaminan halal berupa sertifikasi syariah. Hal ini tentu menjadi problem perkembangan bisnis syariah dewasa ini, ternyata belum sesuai harapan umat Islam yang semula memiliki ekspektasi tinggi terhadap keberadaan bisnis syariah. Secara *etika* semestinya pelaku bisnis menerapkan aspek syariah dalam seluruh aktifitas bisnisnya, sehingga tidak terkesan hanya label. Tulisan ini berusaha mengkaji permasalahan tersebut dari sudut pandang etika.

Etika Bisnis Syariah

Etika merupakan tata nilai kehidupan tentang perilaku yang dipandang baik dan buruk. Di samping berbicara tentang tata nilai kehidupan yang telah tumbuh di masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, etika juga merupakan ilmu yang mengkaji tata nilai tentang perilaku yang dipandang baik dan buruk dan menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang terhadap sesama. Dalam konteks ini, etika berperan mengkritisi perilaku yang sudah terbentuk di masyarakat dan merumuskan kembali untuk menjadi tata nilai bagi masyarakat di lingkungan tertentu. Bagi umat Islam, prinsip etika yang menjadi dasar tata nilai kehidupan dikenal dengan istilah *akhlak* dan dirumuskan berdasarkan petunjuk dari sumber ajaran Islam.

Syed Nawab Haedar Naqvi merumuskan etika bisnis syariah berdasarkan sejumlah aksioma, yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan pertanggungjawaban (Naqvi, 1993). Sementara Rafik Issa Beekun menambahkan kebajikan (Beekun, 2004).

Kesatuan merupakan penegasan konsep tauhid yang terefleksi secara terpadu dalam seluruh aspek kehidupan. Ajaran tauhid yang semula merupakan wilayah privasi individu berkaitan hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan, ditransformasikan secara luas dalam seluruh dimensi kehidupan, termasuk ekonomi dan bisnis. Aksioma ini menyadarkan manusia

akan kehadiran Tuhan dalam seluruh aktivitas bisnisnya. Aktivitas bisnis tidak semata-mata menjadi urusan duniawi hanya untuk mencari keuntungan yang bersifat materi, tapi juga termasuk dimensi *ukhrawi* yang memiliki nuansa ibadah. Dengan cara pandang demikian, berbisnis adalah beribadah sehingga mendorong pelaku bisnis untuk kebaikan duniawi dengan memperoleh keuntungan materi dengan tidak mengabaikan kebaikan *ukhrawi* dengan tentang memperhatikan nilai-nilai etika karena berdasarkan prinsip tauhid setiap pelaku bisnis menyadari kehadiran Tuhan dalam setiap aktivitas bisnisnya.

Keseimbangan merupakan karakter dinamis dalam kehidupan yang berjalan secara seimbang sebagai bagian dari *sunnatullah*. Aksioma keseimbangan dijelaskan dalam Al-Qur'an dengan sebutan *ummatan wasathan*, yaitu umat yang memiliki kebersamaan, kedinamisan dalam gerak, arah dan tujuannya, serta memiliki aturan-aturan kolektif yang berfungsi sebagai penengah atau pembenar. Dengan demikian, keseimbangan, kebersamaan, dan kemoderatan merupakan prinsip etis yang harus ditetapkan, begitu pula dalam aktivitas bisnis. Melalui aksioma keseimbangan akan tercipta pola hubungan yang baik antar seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis.

Kehendak bebas menegaskan bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan yang sempurna dan memiliki kelebihan akal pikiran. Melalui kemampuan tersebut, manusia dalam batas-batas tertentu dapat melakukan kreasi dan inovasi berupa kebebasan dalam bertindak. Berkaitan dengan aktivitas bisnis, manusia dalam batas-batas tertentu mempunyai kebebasan melakukan kreasi dan inovasi bisnis dengan tetap berpijak sesuai koridor syariah. Secara etika, aksioma kehendak bebas bukan berarti memberi kebebasan untuk melakukan sesuatu dengan sebebas-bebasnya, tapi tetap dilakukan sesuai koridor syariah.

Pertanggungjawaban menegaskan bahwa manusia dalam melakukan sesuatu hendaknya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan semua yang telah dilakukan akan diminta

pertanggungjawaban. Tanggung jawab yang dimaksud tidak hanya menyangkut duniawi, tapi juga *ukhrawi*. Aksioma ini menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia bahwa kebebasan melakukan sesuatu semuanya akan diminta bertanggung jawab, termasuk dalam bisnis. Berdasarkan aksioma ini, kreativitas apapun dalam bisnis yang dilakukan akan diminta pertanggungjawaban sehingga pelaku bisnis terikat nilai-nilai etika dalam setiap aktivitas bisnisnya. Dengan demikian, seseorang tidak akan melakukan aktivitas bisnis yang menyimpang dari ketentuan syariah.

Kebajikan merupakan sikap *ihsan*, yaitu berusaha melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan aksioma ini, pelaku bisnis memiliki motivasi memperlakukan orang lain dengan sebaik-baiknya dan berusaha memberikan yang terbaik.

Urgensi Penerapan Etika

Perilaku merupakan cerminan etika (akhlak) bagi seseorang. Apabila seseorang memperhatikan etika, maka akan menghasilkan perilaku yang baik dalam segala aktivitasnya, termasuk dalam berbisnis. Jika pelaku bisnis peduli terhadap etika, maka aktivitas bisnisnya akan menjaga sikap jujur, amanah, dan sebagainya. Sebaliknya, apabila pelaku bisnis tidak memiliki kesadaran tentang etika, maka cenderung menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan bisnisnya. Atas dasar tersebut, aktivitas bisnis dengan etika saling terkait.

Etika dibutuhkan karena bisnis yang semula merupakan kegiatan ekonomi dengan tujuan utama untuk memperoleh keuntungan materi, namun dalam realitasnya cenderung menempuh berbagai macam cara untuk mencapainya dengan mengabaikan etika. Persaingan dunia bisnis adalah persaingan kekuatan modal. Pelaku bisnis dengan modal besar akan selalu berusaha memperluas jaringan bisnisnya, sementara pemodal kecil semakin tersingkir. Praktik monopoli, kolusi, nepotisme turut memperparah kondisi tersebut. Kondisi ini menimbulkan

citra buruk dunia bisnis. Konsekuensinya, etika tidak bisa dipakai untuk menilai bisnis dan dianggap sebagai penghambat kesuksesan bisnis. Pandangan ini menimbulkan stigma negatif hubungan etika dan bisnis, bahwa etika tidak bisa dikaitkan dengan bisnis dan masing-masing memiliki ranah sendiri.

Sementara dalam pandangan Islam, etika merupakan dasar bagi semua tindakan manusia dalam semua aspeknya, termasuk aktivitas bisnis. Etika merupakan nilai kehidupan yang mengantarkan manusia untuk hidup dengan baik dan benar yang secara wajar sesuai dengan fitrahnya untuk meraih kebaikan hidup, baik di dunia maupun akhirat. Dengan pandangan demikian, etika sebenarnya menyatu dengan seluruh aktifitas kehidupan, termasuk bisnis. Untuk meraih tujuan bisnis dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan etika.

Berdasarkan beberapa aksioma etika bisnis sebagai mana disebutkan oleh Haidar Naqvi maupun Rafik Essa Beekun dapat dijadikan rambu-rambu untuk menentukan baik buruknya perilaku bisnis. Bisnis yang beretika akan berusaha memperhatikan prinsip-prinsip etika, yang secara akumulatif membentuk karakter etika bagi pelaku bisnis. Melalui aksioma tauhid, meyakini bahwa bisnis merupakan bagian dari ibadah dan menumbuhkan kesadaran bagi pelaku bisnis akan kehadiran Tuhan yang senantiasa memantau setiap aktivitas bisnisnya. Aksioma keseimbangan menumbuhkan hubungan yang baik antar semua pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis. Aksioma ini menegaskan tidak ada hegemoni satu pihak dapat berbuat ketidakadilan kepada yang lain sehingga menimbulkan ketimpangan ekonomi, menjadikan jarak antara kaya dan miskin semakin melebar. Aksioma kehendak bebas menunjukkan fitrah manusia sebagai makhluk yang sempurna dengan kelebihan akal pikiran untuk dapat memanfaatkannya secara maksimal mengeluarkan ide-ide baru dalam berbisnis, terlebih di era digital dewasa ini melalui kemajuan teknologi memberi keleluasaan pelaku bisnis untuk melakukan kreasi dan inovasi. Kebebasan yang

diperoleh manusia bukan berarti tanpa batas, tapi perlu dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Hal ini disebabkan, dalam konsep Islam setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban, dunia maupun akhirat. Melalui aksioma pertanggungjawaban menjadikan kebebasan dalam melakukan aktivitas bisnis tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan etika. Sementara dengan prinsip kebajikan menjadikan pelaku bisnis untuk melakukan aktivitasnya dengan sebaik-baiknya dan berusaha memberikan yang terbaik kepada semua pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis. Dengan demikian, tidak ada peluang untuk berbuat curang dan merugikan pihak lain. Dengan berpijak beberapa aksioma tersebut menjadikan bisnis yang semula sarat dengan muatan ekonomi dengan tujuan utama meraih keuntungan materi, tetap dapat dilakukan secara beretika.

Secara etika, pelaku bisnis syariah seharusnya menerapkan prinsip-prinsip syariah secara konsisten dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Pelaku bisnis syariah dalam menjalankan bisnis tidak berdasarkan pertimbangan momentum bisnis syariah dewasa ini yang semakin naik daun dan sekadar memanfaatkan peluang pengembangan bisnis berdasarkan keinginan umat Islam yang menaruh harapan tinggi bisa bermuamalah secara islami. Dengan berpijak pada nilai-nilai etika, pelaku bisnis harus menyadari bahwa etika memiliki keterkaitan dengan bisnis. Sebagai wujud realisasi etika dalam bisnis, pelaku bisnis memiliki komitmen menerapkan prinsip syariah dalam aktivitas bisnisnya. Apalagi bisnis syariah dijalankan tidak hanya berorientasi memperoleh keuntungan materi saja, tapi ada target lain yaitu manfaat non-materi berupa manfaat kebaikan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis. Di samping itu, bisnis syariah dijalankan untuk memperoleh keberkahan, sehingga aktivitasnya dicapai untuk meraih ridha Ilahi. Tujuan ini dapat tercapai apabila bisnis yang dijalankan dengan tetap memperhatikan etika. Aspek etika menjadi pertimbangan utama bagi pelaku bisnis supaya konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Penutup

Etika memiliki peran penting dalam penerapan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan bisnis syariah. Melalui etika, pelaku bisnis dapat menerapkan perilaku etis dalam aktivitas bisnisnya. Etika berperan membentuk karakter etis bagi pelaku bisnis untuk berperilaku baik dan wajar sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini menunjukkan peran etika dalam aktivitas bisnis syariah menjadi suatu keharusan dan sangat penting keberadaannya. Melalui bisnis yang beretika diharapkan prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan secara menyeluruh dalam bisnis syariah.



Etika dalam Kewirausahaan Perspektif Syariah

Rusli

Etika Umum

Etika berasal dari kata *ethos* yang diambil dalam Bahasa Yunani yang memiliki makna yaitu kebiasaan (*custom*) atau karakter (Fahmi dalam Klaudia et al., 2022). Dalam perwujudanya etika bisa diketahui dari tata krama, sopan santun, norma, perilaku, dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang (Chaniago dalam Klaudia et al., 2022). Artinya etika mengacu pada nilai-nilai, cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan semua kebiasaan yang dianut dan diturunkan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi lainnya (Arijanto dalam Klaudia et al., 2022).

Sukarno mengatakan bahwa kata yang berkaitan erat dengan etika adalah moralitas, yang berasal dari kata *mores*, yaitu bermakna cara atau kebiasaan. Dalam terminologi, moralitas merujuk pada hal yang melibatkan evaluasi atau pengajaran kualitas perilaku dalam kehidupan. Perbedaan antara etika dan moralitas adalah bahwa etika merupakan parameter yang dapat diterima untuk mengukur nilai perilaku, moralitas menggunakan parameter normatif untuk menganalisis perilaku manusia yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Moralitas digunakan untuk membatasi perilaku manusia dengan standar baik dan buruk dan benar juga salah (R. Lubis et al., 2021).

Kewirausahaan Dan Bisnis

Kewirausahaan atau kewiraswastaan berasal dari kata *entrepreneurship* dalam bahasa Inggris, *unternehmer* dalam bahasa Jerman, dan *ondernemen* dalam bahasa Belanda, sedangkan di Indonesia disebut kewirausahaan atau kewiraswastaan. *Entrepreneur* sendiri asal kata dari bahasa Perancis, yang disebut

sebagai *entrepreneurs* yang mempunyai persamaan petualang, pengambil risiko, kontraktor, usahawan (orang yang menciptakan pekerjaan atau usaha tertentu), dan pembuat atau memproduksi yang kemudian menjual hasil buaatannya (Barqi et al., 2020). Seorang bisa dikatakan sebagai wirausaha yaitu menciptakan sesuatu yang baru, memberi nilai manfaat, membuka akses dalam menjawab suatu masalah dan mengaggap hal tersebut adalah peluang dengan memberikan solusi melalui tindakan nyata sehingga bisa mentransformasi masalah tersebut menjadi nilai ekonomi dan mengandung kebermanfaatan baik untuk sendiri maupun masyarakat.

Bisnis asalmuasal dari kata *business/busy* yang berarti sibuk. Sibuk melakukan kegiatan dan pekerjaan yang membawa *profit* atau manfaat. Suatu organisasi yang mendistribusikan serta memasarkan produk atau jasa kepada pembeli atau usaha lainnya. Bisnis dalam arti yang universal adalah istilah umum yang menunjukkan semua hal kegiatan dan kelompok yang menghasilkan produk dan jasa guna memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang banyak (Konadi & Irawan, 2013). Bisnis adalah suatu kegiatan dari individu yang terorganisir dalam aktifitas produksi dan penjualan barang maupun jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan khalayak banyak. Visi dari sebuah bisnis adalah apa yang diinginkan dan diharapkan oleh perusahaan secara ideal, dan misi sebuah bisnis adalah mengoperasionalkan visi bisnis yang telah disusun oleh perusahaan. Visi dan misi perusahaan ini mengarah pada pernyataan nilai, maksud *strategis*, *goals* dan tujuan yang telah ditetapkan secara luas dan banyak, dari semua sasaran pekerjaan (Pratama, 2020).

Pentingnya visi dan misi bisnis dalam pencapai tujuan dari usaha adalah agar mempunyai landasan dan pedoman akan keberlangsungan usaha. Semua orang dan institusi memiliki visi dan misi yaitu untuk mendapatkan apa yang diinginkan serta harapan yang telah ditetapkan, dengan sabar dan berkelanjutan

untuk mendistribusikan kepada para anggota yang pada akhirnya bisa dipahami dan dijalankan oleh organisasi, jika demikian hal tersebut sudah menjadi bagian dari budaya perusahaan, maka tentusaja berimbang terhadap kepuasan positif pada semua anggota, mengingat hasil yang bisa diraih oleh berbagai pihak seperti: loyalitas pegawai naik, pegawai merasa nyaman dan terlindungi sehingga risiko keluar dari perusahaan akan sedikit, maksimal akan produktifitas kerja, dan berimbang terhadap keuntungan usaha yang akan dirasakan oleh seluruh anggota dalam organisasi perusahaan tersebut (Suryadi, 2019). Dalam sebuah bisnis perlu ditekankan terkait pernyataan visi dan misi terhadap seluruh karyawan agar tidak terjadi kesalahpahaman akan apa dasar dalam melaksanakan kegiatan berusaha, tujuan-tujuan, aturan serta pedoman *standart* yang telah dibuat, kerjasama antar karyawan dan seluruh orang yang terlibat dalam suatu usaha, yang mana seluruh *element* tersebut dapat terlaksana dan terfasilitasi dengan acuan yang telah dibuat dan akhirnya merujuk pada hal yakni maksud, tujuan, keinginan perusahaan bisa terwujud.

Karakteristik Wirausaha

Terdapat berbagai masalah yang timbul dan harus di mengerti oleh seorang wirausaha dari kegiatan yang dilakukan dalam berwirausaha, baik masalah internal dalam usaha tersebut seperti : karyawan, modal, sikap anggota maupun pimpinan, jenis usaha, dan lainnya, begitupun dengan masalah eksternal seperti : persaingan usaha, produk yang dihasilkan, aturan pemerintah, kondisi ekonomi, nilai mata uang, ekspor maupun impor dan yang berhubungan lainnya, maka dari itu dengan masalah-masalah yang timbul ketika seseorang menjalankan suatu bisnis ataupun usaha yang terkait sifat dan sikap dimana hal tersebut muncul pada seorang wirausaha yang disebut dengan karakteristik yang ada dalam dari seorang wirausaha menurut Konadi & Irawan, (2013) yaitu:

- a. Mampu mendapatkan peluang.
- b. Seberapa besar upaya dalam memecahkan masalah dan keuletan dalam menjalankan usaha
- c. Komitmen yang kuat terhadap kesepakatan awal
- d. Seperti apa mengukur manfaat dan *quality* barang ataupun jasa yang dihasilkan
- e. Mampu menantang, menghadapi, serta mengelola risiko.
- f. Bagaimana dan seperti apa melakukan penetapan maksud yang diharapkan.
- g. Mampu mendapatkan informasi
- h. Persiapan, pengorganisasian yang terstruktur.
- i. Bagaimana berhubungan, membina, dan menemukan relasi usaha.
- j. Bagaimana menumbuhkan percaya diri dan motivasi yang kuat.

Beberapa hal dari karakteristik yang berhubungan dengan masalah entrepreneurship dapat dipelajari, namun ada pula yang susah untuk dipahami juga dipelajari, hal tersebut berbeda dari setiap masing-masing individu seseorang. Pentingnya seseorang pelaku wirausaha dalam hal ini adalah pemilik usaha mempunyai karakteristik seperti yang tersebut diatas adalah agar dalam menjalankan sebuah bisnis mampu dan bisa menyelesaikan, mencari solusi, memberi gagasan serta masukan hal terbaik yang dilakukan juga mencari alternatif jalan keluar lain jika dirasa masih belum maksimal akan aksi yang telah dijalankan.

Prinsip Enterpreuner Ala Nabi Muhammad SAW

تِسْعَةُ أَغْشَارِ الرِّزْقِ فِي التِّجَارَةِ “Sembilan dari sepuluh pintu rezeki adalah perdagangan.” Hal ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadist ini menjadi dasar bahwa rasul melakukan wirausaha. Rasulullah sejak berusia dua bulan sudah ditinggal wafat oleh ayahnya, Abdullah dan usia enam tahun ditinggal oleh ibunya, Aminah. Keadaan ini mengharuskan Nabi Muhammad untuk bekerja keras dan mandiri untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari beliau. (Ibnu Hisyam, 2015)

Wirausaha diterapkan oleh Nabi Muhammad saat usia delapan tahun dengan ikut menggembala kambing di elit Quraisy untuk mendapatkan upah dan dilakukan selama empat tahun. Selanjutnya nabi kembali berwirausaha bersama pamannya, Abu Thalib, selama lima tahun berupa ikut berdagang dan bekerja di bidang ekspor impor. Langkah dan strategi yang diterapkan Rasulullah dalam dunia kewirausahaannya adalah beliau yang pandai melakukan segmentasi dan menetapkan target pasar. Rasulullah memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai kebiasaan, cara hidup, cara makan minum serta kebutuhan yang diperlukan masyarakat setempat. Selain itu Rasulullah juga menjunjung tinggi adanya hubungan baik dengan pelanggannya sehingga memudahkan beliau untuk bisa ekspansi dan melebarkan sayap usahanya hingga mencapai lebih dari 17 negara.

Trik lain yang dilakukan Nabi Muhammad adalah dengan adanya branding. Beliau adalah seseorang yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik, salah satu yang mencirikan akhlak beliau adalah gelar *al-amin* dari kaum Quraisy yang didapatkan beliau saat beliau masih belia. Gelar *al-amin* ini muncul saat beliau menjadi orang yang jujur dengan pelanggan dan dipercaya oleh majikannya dalam menjalankan tugas berdagang di negeri syam (Suriah) waktu itu. Dalam *shirah nabawiyah*, Muhammad yang berusia 12 tahun kala itu terkenal jujur dan tidak pernah menipu, tidak mengurangi timbangan, tidak memberikan janji berlebih atau sumpah palsu. Kegiatan wirausaha yang dilakukan Nabi

Muhammad berdasarkan ijab qabul dan atas dasar sukarela.

Salah satu prinsip usaha *al amin* ini bisa dijadikan pedoman untuk masyarakat sekarang dalam melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan. Dimensi sosial ini bisa diterapkan oleh seorang muslim untuk mewujudkan kesalehan sosial selain memperkuat kesalehan ritual beribadah dengan Tuhan.

Dalam buku *Rahasia Bisnis Rasulullah* mencatat durasi nabi menjadi enterpreuner atau pebisnis lebih lama yaitu 25 tahun dibandingkan saat Nabi menjadi Rasul yaitu 23 tahun saat usia Nabi diangkat menjadi Rosul usia 40 tahun hingga wafat usia 63 tahun. (Mustafa Kamal, Rokan, 2013). Nabi Muhammad adalah sosok ekonom andal, hal ini sesuai dengan teori ekonomi yang dilakukan beliau saat menjadi enterpreuner maupun saat menjadi pengambil kebijakan dalam pemerintahan saat itu. Teori yang telah disampaikan oleh beliau ini bersifat umum serta bisa mengakomodasi masalah dalam kaitannya dengan ekonomi.

Dalam keberhasilan Nabi Muhammad dalam menjalankan perannya sebagai ekonom adalah dalam melakukan kegiatan wirausaha mengutamakan sifat-sifat yang miliki beliau sebagai sumber keberhasilannya, sifat tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama. Benar (*shiddiq*). Nabi Muhammad adalah orang yang paling jujur, selain gelar *al amin* yang dimiliki oleh beliau dari kaum Quraisy terjadi karena sifat beliau yang jujur tersebut. Selanjutnya sifat jujur ini perlu dilakukan untuk tujuan mewujudkan syariat islam dan menyejahterakan rakyat. Nabi Muhammad juga tidak pernah melakukan kebohongan dalam ucapannya. *Shiddiq* ini berhubungan dengan integritas. Integritas dibutuhkan untuk menampilkan pribadi yang jujur dan benar. Dengan adanya sifat ini akan menjadikan usaha semakin maju. Prinsip dalam bisnis yang memenuhi syariat ini harus menyesuaikan logika pemasaran dan tidak boleh merugikan masyarakat. (Ilhamda Azis, 2020).

Kedua, dapat dipercaya (*amanah*), sifat dapat dipercaya ini merujuk pada Al-Quran dalam buku *Al-Insaan fi Al Qur'an* memiliki makna menepati janji dan pertanggungjawaban.

Sehingga arti amanah secara umum tidak memicu keraguan dan salah tafsir tentang tujuannya. (Abbas Mahmud Al-Aqqad, 1991) Bentuk lain dari Amanah dalam ekonomi islam yang ditunjukkan adalah bentuk tanggung jawab. Amanah ini berhubungan dengan profesionalitas. Dalam etika pebisnis harus memiliki tingkat professional yang tinggi serta memiliki tanggung jawab yang besar. Seperti Nabi Muhammad yang memiliki gelar Al Amin yang tidak hanya jujur diakui oleh orang islam saja tetapi juga dengan orang kafir. Seseorang yang memiliki sifat Amanah dan tanggungjawab yang besar ini akan melahirkan sebuah karakter professional sehingga muncul adanya sikap pribadi yang responsif terhadap bentuk aspirasi pelanggan. (Ilhamda Azis, 2020).

Ketiga. Menyampaikan (*Tabligh*). Melihat konteks dalam ajaran islam disini tabligh berkaitan erat kaitannya penyampaian dan pemberitaan terkait ajaran islam yang benar, sehingga hakikat menolong dan membantu manusia bisa terlaksana dengan tepat dengan adanya pemberian informasi ini. Rujukan arti lain dalam tabligh dikenal sebagai objektivitas dan transparansi. Sifat ini adalah wujud pribadi yang mampu melakukan komunikasi dengan baik dan efisien serta ramah ketika harus berhubungan dengan orang lain. Wujud adanya sifat tabligh ini selalu bisa mengetahui kebutuhan pelanggan dan bersahabat baik kepada setiap orang agar bisa kembali. (Ilhamda Azis, 2020).

Keempat, Cerdas (*Fathanah*), ini merujuk pada dimensi mental yang mendasar dan menyeluruh terhadap seseorang. Kecerdasan ini mengacu pada kecerdasan intelektual, emosional, dan utamanya kecerdasan spiritual. Kecerdasan seseorang secara umum berarti sebagai prinsip kompetensi serta sikap cermat dan hati-hati atau professional. Seseorang dengan wawasan yang luas akan mudah mencari tahu market bisnis yang akan dikembangkan nantinya sehingga skill dan keterampilan sangat dibutuhkan oleh para entrepreneur agar memiliki kualitas yang baik. (Ilhamda Azis, 2020).

Dalam segala aspek kehidupan Rasulullah adalah kiblat utama umat manusia tak terkecuali terkait tata cara beliau melakukan strategi berwirausaha yang dilakoni bertahun-tahun. Jadi patut kiranya kita bisa mengikuti apa yang dilakukan nabi dalam kaitannya dengan nilai-nilai kepemimpinan bisnis seperti uraian sebelumnya. Hal ini ditegaskan dalam QS Al Ahzab 33 ayat 21 sebagaimana nabi adalah contoh yang baik untuk diikuti perjalanan kehidupannya.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ
اللَّهَ كَثِيرًا

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allâh dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allâh” (al-Ahzâb: 33: 21).



Daftar Pustaka

- Al-Aqqad, Abbas Mahmud. (1991). *Al Insaan fi Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Azis, Ilhamda. (2020). Keteladanan Sifat Rasulullah Muhammad SAW dalam Etika Profesi Akuntan Publik. *E-Jurnal Akuntansi*. Vol 30 No. 5: 1142-1156
- Bariyah, N. O. N. (2016). Dinamika Aspek Hukum Zakat Dan Wakaf di Indonesia. *Jurnal Ahkam*, 16(2).
- Barqi, A., Islam, B., Ponorogo, I., Dalam, A., Saw, N. M., Saw, N. M., & Saw, N. M. (2020). *RASULULLAH MUHAMAD SAW SEBAGAI*. 5(1), 91-100.
- Beekun, R. I. (2004). *Etika Bisnis Islami* (Muhammad (ed.)). Pustaka Pelajar.
- Hakim, H. A. (2022). *Problematika Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia*. Auto 2000. <https://auto2000.co.id/berita-dan-tips/problematika-pengembangan-ekonomi-syariah-di-indonesia>
- Hidayat, Y. R. (2018). Analisis Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah untuk Meningkatkan Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 165-181.
- Karim, A. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Klaudia, S., Yondaningtiyastuti, S., & Fitrianda, E. A. (2022). Pengaruh Etika Bisnis dalam Kegiatan Berwirausaha di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 20(1), 108-125.
- Konadi, W., & Irawan, D. (2013). *MENGATASIPENGANGGURAN*. *Jurnal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen - Aceh*, Vol.III No(5), 62-75.
- Laksmiana, Y. (2009). *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah*. Elex Media Komputindo.

- Lubis, R. H., & Latifah, F. N. (2019). Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqoh, dan Wakaf di Indonesia (Analysis of Zakat, Infaq, Shadaqoh, and Wakaf Development Strategies in Indonesia). *Jurnal Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 3(1).
- Lubis, R., Nawawi, M. K., & Hakiem, H. (2021). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli pada Wirausaha Muslim. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(2), 246-255. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i2.622>
- Mardani. (2017). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Kencana.
- Naqvi, S. N. H. (1993). *Etika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesa Islami* (H. Anis & A. Hikmat (eds.)). Penerbit Mizan.
- Nurhadi, M. (2021). *Pengertian Bisnis Syariah Menurut Hukum Islam*. Suara. <https://www.suara.com/bisnis/2021/11/01/142040/pengertian-bisnis-syariah-menurut-hukum-islam>
- Pratama, G. (2020). Analisis Transaksi Jual Beli online Melalui Website Marketplace Shopee. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurnal Ecopreneur Analisis*, 1, 21-34.
- Soemitra, A. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana.
- Suadi, A. (2018). Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah dalam Menghadapi Era Pasar Bebas. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(1), 1 - 22.
- Sulistiyowati. (2021). Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank dalam Perspektif Islam. *Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah*, 5(1), 38 - 66.
- Suryadi, D. (2019). Pentingnya Visi Dan Misi Dalam Mengelola Suatu Usaha. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 9(1), 17-35. <https://doi.org/10.36769/asy.v9i1.53>
- Tundjung, & Noviyanti, R. (2021). Revolusi Industri dan Pengaruhnya Pada Penelitian Sejarah. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 4(2).

B A B

A decorative starburst graphic with a white center and a grey outline, containing the Roman numeral IV. It is centered on a horizontal grey bar with a dashed pattern.

IV

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
DAN KEBARUAN ZAMAN**

A horizontal grey bar with a dashed pattern, located below the main title.



Tantangan Ekonomi Syariah di Era Digital

Fauzia Ulirrahmi

Pendahuluan

Ekonomi digital telah hadir dan mengubah cara pandang dunia sejak lebih dari dua dekade lalu. Don Tapscott merupakan salah satu orang yang pertama berpendapat bahwa internet akan sepenuhnya mengubah sifat bisnis dan pemerintah. Tapscott menyatakan prediksinya bahkan ketika Google, YouTube, eBay, Facebook dan Twitter belum pernah muncul. Saat itu, Netscape baru saja diperkenalkan sebagai *browser*, situs web tidak dapat digunakan untuk melakukan transaksi, *dial-up* adalah satu-satunya cara untuk *online*, dan penampakan ponsel sangat jarang terjadi.¹ Prediksinya kini terbukti benar. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa perusahaan atau bisnis yang aktif dalam dunia digital dapat menjadi pemain global dengan kapitalisasi pasar melebihi perusahaan yang sudah sejak lama berdiri di industri tradisional (*non-digital*).

Ekonomi digital tidak hanya melingkupi jaringan teknologi dan mesin pintar, tetapi juga tentang hubungan antara manusia dengan menggabungkan kecerdasan, pengetahuan, dan kreativitas untuk suatu terobosan dalam penciptaan kekayaan dan pembangunan sosial (Budiarta, 2020). Ekonomi digital bercirikan *hyper-connectivity*, *supercomputing*, *cloud computing*, *cyber security*, dan *smart products*. Eksistensinya membuat masyarakat terhubung secara *real time* dan menciptakan dunia yang lebih kolaboratif, cerdas, dan inovatif (Bazzoun, 2019).

¹ Eric Schmidt dalam Buku Don Tapscott “*The Digital Economy Anniversary Edition: Rethinking Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*.” Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa Internet telah mengubah bisnis dan masyarakat dalam 20 tahun terakhir secara drastis meliputi beberapa hal diantaranya interaksi alami antara kapitalisme industri dan ekonomi digital, efek Internet pada struktur dan sistem perusahaan tradisional, kolaborasi bisnis dan budaya berkat media sosial, munculnya analitik berbasis web, transparansi pemerintah, pemberdayaan warga dan penciptaan nilai publik, serta perkembangan dalam pengajaran dan pembelajaran yang didorong oleh konten digital.

Indonesia masuk ke dalam lima besar negara dengan pengguna terbanyak di dunia sehingga ekonomi digital Indonesia diprediksi berkembang secara signifikan. Prastyaningtyas (2019) menyebut tiga sektor pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia yang mengalami pertumbuhan pesat diantaranya adalah *on demand service* yaitu model bisnis yang menyediakan barang atau jasa sesuai dengan pesanan *customer*, *financial technology (fintech)* yaitu pemanfaatan teknologi dalam industri keuangan dan *e-commerce* yaitu aktivitas jual beli melalui internet. Lebih lanjut, Kumala (2021) memaparkan hasil riset Mc Kinsey & Company bahwa ekonomi digital di Indonesia akan menciptakan 3,7 juta pekerjaan tambahan pada 2025 dan menyumbang tambahan 2% per tahun pertumbuhan PDB dengan meningkatkan tingkat penetrasi *broadband* dan penggunaan teknologi digital oleh UKM. Maka dari itu, pengembangan dan ekosistem ekonomi digital harus terus dibangun sehingga akan sampai pada akselerasi yang diharapkan.

Seiring dengan besarnya keuntungan dan peluang baru, ekonomi digital juga membawa dampak yang besar bagi penggunaannya seperti pembajakan, ancaman privasi individu, tantangan persaingan bisnis, dan juga perlindungan hukum bagi para pelaku bisnis digital (Peitz & Waldfogel, 2012). Supaya dapat memberikan keuntungan secara maksimal kepada masyarakat maupun pelaku usaha, dibutuhkan kerangka regulasi yang mendukung terciptanya iklim kompetitif dan seimbang dalam penciptaan produk dan inovasi. Bersamaan dengan itu, konsumen harus mendapatkan proteksi yang lebih baik dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan dan kapasitas bisnis, terutama untuk perusahaan kecil dan menengah. Jika regulasi tidak seimbang maka dapat menyebabkan *turn over* yang tinggi pada pelaku bisnis dengan tersisihnya pelaku bisnis yang kalah dari 'kompetisi' dan dapat mempengaruhi kebebasan konsumen dalam memilih (Yan A, 2019). Maka dari itu tidak boleh terjadi ketimpangan antara kewajiban dan hak konsumen

maupun pelaku bisnis. Keduanya harus berjalan secara seimbang. Pemerintah terus berupaya menyediakan regulasi yang tepat demi mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

Tantangan Ekonomi Syariah di Era Digital

Kegiatan ekonomi akan selalu dinamis seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini sudah berlangsung sejak dulu hingga sekarang. Pada dasarnya, ekonomi berprinsip pada pemenuhan kebutuhan manusia dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Selama barang atau jasa memiliki kegunaan (*utility*) dan dibutuhkan, maka komoditi tersebut sah untuk diproduksi. Prinsip ekonomi yang berlandaskan pada kebutuhan manusia mendorong kegiatan produksi untuk menyediakan alat pemuas kebutuhan tersebut secara terus menerus. Modernisme yang menawarkan teknologi digital semakin memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini kemudian memunculkan gaya hidup konsumerisme dan hedonisme di tengah masyarakat.

Islam memberikan peluang kepada manusia untuk melakukan kegiatan muamalah sesuai dengan perkembangan zaman. Kaidah fikih menyatakan bahwa prinsip dasar kegiatan muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Artinya manusia diperbolehkan mengembangkan kegiatan muamalah asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa kegiatan ekonomi menurut Islam tidak dapat dilakukan secara bebas nilai. Produksi sumber daya alam, distribusi, maupun konsumsinya harus selalu terikat dengan nilai-nilai yang terkandung dalam syariah. Tidak semua barang atau jasa yang memiliki manfaat bagi manusia dapat diproduksi jika ada dalil dalam syariah yang menyatakan pelarangannya. Seperti larangan syariah atas *khamr*, maka seluruh kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan *khamr* tidak dapat dilaksanakan. Prinsip ekonomi syariah tersebut merupakan penyeimbang di tengah derasnya arus perubahan zaman. Di

antara prinsip-prinsip yang harus menjadi pedoman muslim dalam kegiatan bermuamalah adalah perintah untuk menjauhi segala transaksi yang mengandung *riba*, *gharar*, dan *maysir*.

Selain berlandaskan prinsip yang kuat, ekonomi syariah juga menegaskan pentingnya etika dalam berekonomi. Meningkatnya iklim persaingan usaha menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam ekonomi digital. Hal ini dapat mendorong para pelaku usaha mengesampingkan etika untuk mempertahankan bisnisnya. Seperti pada awal kemunculan *e-commerce* dan *start up* di Indonesia, *predatory pricing* menjadi strategi bisnis yang dianggap jitu untuk mendapatkan perhatian masyarakat. Begitu juga *pre-emptive merger* dilakukan oleh pelaku usaha besar untuk melakukan akuisisi kepada perusahaan kecil atau *start up* yang berpotensi menjadi pesaingnya (Febrina, 2017). Jika tidak diawasi dengan baik, hal ini dapat menimbulkan iklim persaingan usaha yang tidak sehat. Islam secara tegas melarang eksploitasi dan monopoli (*ihtikar*) yang menyebabkan distorsi pada pasar. Bersamaan dengan itu, seluruh kegiatan ekonomi digital juga harus terhindar dari unsur penipuan (*tadlis*), ketidakadilan, dan kebatilan. Etika dalam ekonomi syariah menempatkan nilai keadilan, kejujuran, kepercayaan, keikhlasan, persaudaraan, dan ilmu pengetahuan sebagai *basic value* yang harus dijalankan seluruh umat muslim di dunia.

Ajaran Islam adalah ajaran yang universal dan relevan *likulliz zaman wa-l- makan*. Islam tidak menolak perubahan karena merupakan keniscayaan dalam kehidupan manusia. Islam menjadikan ilmu pengetahuan sebagai landasan dasar yang sangat penting dalam kehidupan bermuamalah. Kehadiran ekonomi digital dapat dijadikan sebagai sarana yang efektif untuk mensyiarkan produk ekonomi syariah Indonesia ke seluruh penjuru dunia mulai dari media, *fashion*, produk-produk lembaga keuangan syariah, serta industri dan pariwisata halal. Jaminan kualitas yang menyertai produk syariah (halal dan *thayyib*) juga menjadi daya pikat yang dapat menarik minat pasar. Pemasaran

produk tersebut dapat memanfaatkan layanan *on demand-service* dan *e-commerce* yang saat ini sedang digemari penggunaannya. Dalam sektor keuangan syariah, pemanfaatan *fintech* untuk pembayaran, pendanaan, perbankan, pasar modal, *takaful*, dan jasa keuangan syariah lainnya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Regulasi *fintech* syariah tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No 117 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi. *Fintech* syariah juga sudah diakui keberadaannya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun Hida Hiyanti (2019) menyebut bahwa proses dan syarat perizinan yang dikeluarkan OJK ternyata masih tergolong sulit karena membutuhkan modal minimum yang tidak sedikit (Hiyanti, 2019). Selain itu, maraknya kasus *cybercrime* yang terjadi dewasa ini kerap melibatkan *fintech* sehingga *fintech* syariah ikut terkena dampaknya.

Merujuk pada *Masterplan* Ekonomi Syariah Indonesia tahun 2019-2024 yang dirancang oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2018) disebutkan bahwa perkembangan ekonomi syariah digital di Indonesia memiliki peluang sekaligus tantangan dari berbagai faktor (faktor permintaan pasar, faktor produksi, dan faktor regulasi). Sebagai gambaran, saat ini konsumsi produk halal dunia meningkat sangat pesat, tapi Indonesia dengan populasi muslim terbesar belum mampu menjadi pemain global untuk memenuhi permintaan pasar tersebut. Masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya sertifikasi halal untuk meningkatkan mutu produk dan bersaing di ranah global. Yang paling mengejutkan, standar halal Indonesia belum sepenuhnya diterima oleh standar halal internasional. Standarisasi produk halal dunia hingga kini masih berkiblat ke negara tetangga yaitu Malaysia. Pemerintah harus sangat serius memperbaiki regulasi untuk mendukung terciptanya ekosistem produk halal di Indonesia dari hulu ke hilir. Dengan terciptanya ekosistem halal yang kuat dan ditopang dengan keberadaan teknologi digital, Indonesia dapat diproyeksikan menjadi pemain utama dan pusat halal dunia. Strategi pengembangan yang dapat dilakukan

pemerintah dan seluruh *stakeholder* diantaranya mendorong literasi ekonomi syariah digital, mendorong transformasi digital bagi UMKM untuk memperkuat *High Value Costumer* nasional, mendorong pembangunan dan inovasi infrastruktur digital, serta penguatan keuangan, regulasi, dan ekosistem ekonomi digital yang sesuai dengan syariah. Lebih lanjut, langkah *quick wins* harus disusun sebagai upaya pengembangan ekonomi syariah digital di Indonesia yaitu dengan mengembangkan *online marketplace* dan sistem pembayaran halal, menyediakan panduan usaha digital dan panduan kepatuhan syariah yang dapat diakses publik, meningkatkan literasi digital dan *halal value chain* bagi pelaku ekonomi Islam digital melalui pameran, kompetisi, maupun forum-forum di daerah potensial.

Hal yang tak kalah penting dalam pemanfaatan teknologi digital berkaitan dengan penghimpunan dana sedekah, zakat, dan wakaf. Selain memudahkan masyarakat untuk mendistribusikan dana sosial kepada pihak-pihak yang membutuhkan, keberadaan digital juga mampu menghadirkan transparansi yang selama ini didambakan para penyalur dana sosial. Seperti yang diketahui bahwa penghimpunan dana ZISWAF tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial, agama, dan lingkungan namun lebih besar lagi dampaknya yaitu pada pembangunan nasional. Saat ini, pemerintah terus mendorong para amil zakat dan nazhir wakaf untuk mempercepat proses digitalisasi dan memulai sistem pembayaran yang lebih efisien dengan menggunakan *fintech*. Indrawan (2021) menyebut, pemerintah menargetkan penggunaan QRIS dari 6 juta menjadi 12 juta *merchant* agar dapat menjangkau seluruh segmen masyarakat. Sistem pembayaran digital nasional yang kuat dan terintegrasi memungkinkan para otoritas zakat dan wakaf memiliki *big data* zakat dan wakaf yang berguna untuk menganalisis lalu lintas dana serta memetakan potensi dan realisasi program zakat wakaf nasional sehingga kebijakan yang dibuat di kemudian hari dapat menjadi lebih baik.

Penutup

Pengembangan ekonomi syariah berbasis digital di Indonesia dapat meningkatkan industri di sektor halal, meningkatkan skala usaha ekonomi syariah, meningkatkan jumlah ekspor produk halal sehingga produk ekonomi syariah dapat dinikmati dan dikenal di seluruh dunia. Selain itu, keberadaan digital juga mampu meningkatkan realisasi penghimpunan sedekah, zakat dan wakaf menjadi lebih efektif dan efisien.

Ekonomi syariah merespons perubahan zaman dengan cepat, menjelaskan demarkasi antara yang boleh dan tidak boleh sekaligus memberi *value* yang positif dalam transaksi ekonomi. Bukan hanya transaksi yang bertujuan untuk meraup keuntungan sesaat tetapi juga memperhatikan etika dan prinsip syariah yang nilainya selaras dan kompetibel sebagai norma untuk seluruh umat manusia, karena pada dasarnya ajaran Islam adalah *rahmatan lil'alam*.

Tantangan era digital tidaklah harus dihadapi dengan rasa cemas selama prinsip-prinsip dan dasar-dasar ekonomi dipegang teguh oleh seluruh umat Islam. Era ini justru bisa menjadi peluang dalam syiar ekonomi syariah di tingkat global. Nilai-nilai universal Islam akan dapat dilihat ketika keberhasilan Islam dalam menjawab tantangan kemajuan zaman bisa berjalan beriringan dan terus berkembang. Di samping itu, budaya berpikir inovatif juga akan terbentuk sehingga melahirkan ilmuwan-ilmuwan dalam bidang ekonomi syariah yang dibutuhkan umat.



Peluang dan Tantangan Investasi Syariah Bagi Generasi Millennial

Nur Sholikin

Kata investasi, diadopsi dari Bahasa Inggris yakni *invest* yang merupakan kata dasar dari *investment* yang berarti menanam. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata investasi dikenal dengan *ististmar* yang artinya menjadikan berbuah (berkembang) dan bertambah jumlahnya. Menurut Eduardus Tandelilin, sebagaimana dikutip oleh Nurul Huda mengungkapkan bahwa investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini untuk mendapatkan keuntungan di masa depan (Lucyani, 2009). Definisi investasi dalam perhitungan pendapatan nasional adalah pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa di masa depan (Arrazaq, 2020). Investasi merupakan teknik mengelola pengeluaran/keuangan masa sekarang untuk diganti pada aktiva produktif untuk hasil yang didapatkan pada masa depan (Lisdayanti & Hakim, 2021).

Peran investasi yang sangat penting bagi suatu Negara juga memberikan manfaat yang besar. Semakin banyak warga masyarakat yang mengenal investasi, semakin tinggi pula tingkat kemakmuran Negara tersebut. Seseorang yang memiliki pengetahuan keuangan yang semakin luas maka perilaku keuangan akan semakin baik, yang ditunjukkan dengan adanya perencanaan keuangan, disiplin menabung meskipun kecil, dan disiplin membayar tagihan setiap bulannya. Dengan melakukan investasi, artinya seseorang tersebut memiliki tujuan keuangan yang ingin dicapai, seperti merdeka finansial di usia muda, aset

yang dimiliki diusahakan dapat bekerja untuknya, tanpa seseorang tersebut bekerja keras, serta seseorang yang berinvestasi memiliki ketenangan jiwa tanpa gelisah karena utang yang tidak mampu dibayar (Ekuitas & Wijayanti, 2022). Salah satu bentuk kecerdasan finansial adalah memilih investasi yang tepat agar menghasilkan keuntungan secara konsisten (Engagement & Volume, 2022).

Pengetahuan investasi merupakan pemahaman dasar yang harus dimiliki seseorang sebelum melakukan proses investasi agar terhindar dari kerugian yang tidak diinginkan. Pengetahuan investasi meliputi tujuan dilakukannya investasi, risiko yang harus dihadapi, keuntungan yang diharapkan dan pengetahuan tentang investasi. Dalam transaksi investasi, seorang calon investor membutuhkan bukan hanya pengetahuan, tapi juga pengalaman, dan insting bisnis yang kuat agar dapat menganalisis risikonya. Niat berinvestasi tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah berpengalaman dengan usia yang matang akan tetapi niat investasi sudah mulai tumbuh dan berkembang dikalangan anak muda yang biasa disebut dengan istilah generasi milenial (Alfarauq & Yusup, 2020).

Generasi milenial adalah mereka yang lahir antara tahun 1981 sampai dengan tahun 2000 (Rosandya & Nurzaman, 2020). Jumlah generasi milenial di Indonesia dalam kurun kelahiran tahun 1981–2000 menempati populasi tertinggi, yaitu sebanyak 63,4 juta jiwa atau 24% dari total penduduk Indonesia. Hal tersebut merupakan tanda akan terjadi bonus demografi yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan. Berdasarkan hasil proyeksi sensus penduduk, bonus demografi akan berada dititik terendah pada kurun waktu tahun 2028 hingga 2031, sedangkan berdasarkan proyeksi supas, bonus demografi akan terjadi pada tahun 2021 hingga 2022 (Ekuitas & Wijayanti, 2022).

Dengan adanya bonus demografi, berarti akan didominasi oleh generasi milenial yang merupakan generasi produktif, sehingga akan menimbulkan banyak peluang. Pemerintah dapat memindahkan anggaran pemerintah yang awalnya

untuk kebutuhan penduduk usia tidak produktif menjadi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Angkatan kerja meningkat, tabungan meningkat, dan kualitas sumber daya manusia juga meningkat. Generasi milenial sebagai penerus roda pembangunan bangsa Indonesia ini, diharapkan menjadi sumber daya manusia yang berkarakter sehat, cerdas, dan produktif, sehingga peningkatan pendapatan daerah maupun nasional akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ekuitas & Wijayanti, 2022). Saat ini potensi milenial mencapai 140 juta orang yang mewakili 62,98 persen penduduk di Indonesia. Porsi milenial mencapai 33,75 persen dan 29,23 persen adalah generasi sentennial atau generasi Z. Selain itu 87 persen penduduk Indonesia adalah Muslim yang menempati 12,5 persen populasi Muslim dunia. *Global Islamic Economy Report* oleh Thomson Reuters juga menyebutkan ekonomi Islam tumbuh stabil karena didorong populasi milenial muslim yang terus meningkat dan diperkirakan akan mencapai tiga miliar jiwa pada 2060 (Syahputra et al., 2021).

Dibandingkan generasi sebelumnya, generasi milenial memiliki karakter unik. Salah satu ciri utama generasi milenial ditandai oleh peningkatan penggunaan dan keakraban komunikasi, media, dan teknologi digital. Karena dibesarkan oleh kemajuan teknologi, generasi milenial memiliki ciri-ciri kreatif, informatif, mempunyai *passion* dan produktif. Dibandingkan generasi sebelumnya, mereka lebih berteman baik dengan teknologi. Generasi ini merupakan generasi yang melibatkan teknologi dalam segala aspek kehidupan. Bukti nyata yang dapat diamati adalah hampir seluruh individu dalam generasi tersebut memilih menggunakan ponsel pintar. Dengan menggunakan perangkat tersebut para millennials dapat menjadi individu yang lebih produktif dan efisien.

Generasi muda milenial yang diasumsikan boros, tidak bisa mengelola keuangannya dengan baik, gemar belanja online, jalan-jalan, wisata kuliner, minum kopi, dan gonta-ganti gadget, ternyata juga memikirkan investasi. Muncul fenomena dari The

Harris Poll tahun 2018, bahwa 92% dari milenial sudah suka menabung. Bahkan satu per tiga di antaranya sudah melakukan investasi di luar rencana pensiun yang akan disiapkan. 70% dari milenial sudah mengetahui cara berinvestasi. The Indonesia Capital Market Institute (TICMI) menemukan hal yang lebih mengejutkan lagi, 61,76% dari 168 responden milenial telah menerapkan pengelolaan keuangan dengan investasi (Onasie, 2020).

Menyikapi hal tersebut pemerintah sudah melakukan berbagai upaya di antaranya meningkatkan literasi keuangan yang digalakkan oleh OJK beberapa tahun terakhir, gerakan “Ayo Nabung Saham”, dan dikeluarkannya Surat Berharga Negara (SBN) Ritel dengan harga yang diturunkan dari Rp 5 juta menjadi Rp 1 juta serta SBN tersebut dijual melalui online (e-SBN) oleh Pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Semua program tersebut menyasar generasi milenial saat ini yang sesuai dengan karakternya menyukai investasi yang pasti dan menghendaki return yang tinggi serta dapat diakses dengan mudah melalui gadgetnya. Upaya pemerintah untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap investasi tidak hanya meningkatkan literasi masyarakatnya, melainkan juga meningkatkan pelayanan perijinan, adanya kebijakan hukum sebagai acuan, dan menyediakan instrument investasi sehingga investasi masyarakat terdiversifikasi (Ekuitas & Wijayanti, 2022).

Bagi generasi milenial terdapat beberapa hal yang harus dilakukan sebelum melakukan investasi. *Pertama*, tentukan terlebih dahulu tujuan investasi. Pada tahap ini yang dilakukan calon investor adalah membuat perkiraan berdasarkan pertimbangan hubungan *return* dan risiko atas tujuan investasi yang akan dilakukan. *Kedua*, calon investor melakukan analisis terhadap sasaran investasi yang mana hal ini akan menentukan kebijakan investasi yang akan diambil. Tujuan analisis ini adalah untuk menghindari kesalahan dalam memperkirakan nilai suatu aset finansial (efek). Pilihan investasi generasi milenial yang

paling tinggi adalah 54,41% di pasar modal, dan sisanya di produk perbankan dan sektor riil. Dari 54,41% hal paling banyak pilihan produk investasi milenial sebesar (80,88%) jatuh kepada saham, lalu disusul 16,18% oleh reksa dana, 1,47% oleh obligasi, dan yang terakhir 1,47% untuk produk investasi lainnya (Onasie, 2020).

Berdasarkan data di atas, pasar modal merupakan instrumen investasi yang paling banyak diminati generasi milenial di Indonesia (Saputri, 2021). Investasi di pasar modal merupakan salah satu alternatif investasi yang mudah untuk diakses oleh masyarakat. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi investor menentukan keputusannya berinvestasi di pasar modal. Selain faktor fundamental, teknikal, dan faktor yang berkaitan dengan pengumuman (*dividen*, *laba*, *stock split*, pengumuman yang berkaitan dengan pemerintah, dan lain-lain) investor dalam membeli produk di pasar modal juga dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis. Selain itu, faktor psikologi seperti *herd behaviour* (perilaku kawanan), optimisme, pesimisme, dan risiko mempengaruhi keputusan pembelian investor di pasar modal (Saputri, 2021).

Apabila dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, seharusnya Indonesia memiliki potensi yang lebih besar dalam meningkatkan jumlah investor terutama investor efek-efek syariah di pasar modal syariah. Padahal jika dilihat secara populasi, seharusnya Indonesia memiliki potensi yang tinggi dalam jumlah investor syariah karena penduduk Indonesia sebagian besar adalah muslim. Akan tetapi, pada kenyataannya jumlah investor Indonesia dibandingkan dengan investor dari negara-negara Asia lainnya masih tergolong rendah, yaitu hanya sebesar 0,14%. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas pasar modal di Indonesia dibantu oleh Kementerian Keuangan dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dapat mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia sebagai salah satu alternatif investasi di Indonesia dengan berbagai penambahan produk investasi syariah di pasar modal

syariah sesuai dengan keinginan dan permintaan investor, karena investor memiliki kecenderungan investasi yang berbeda. Dengan begitu, maka pasar modal syariah diharapkan dapat menggiring pertumbuhan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Fauzan & Suhendro, 2018).

Pengetahuan pasar modal syariah bagi kaum milenial ini sangatlah penting untuk memperkuat keyakinan mereka dalam berinvestasi syariah. Kesadaran mengenai investasi di pasar modal syariah akan berdampak positif bagi perkenomian Indonesia di sektor pasar modal. Hambatan dalam peningkatan pasar modal syariah di antaranya adalah kurangnya pemahaman atau literasi oleh para investor dan masyarakat luas terutama terkait tentang penilaian bahwa saham syariah mempunyai daya tahan lebih kuat terhadap guncangan ekonomi. Keterbatasan dan minimnya modal masih menjadi faktor dominan penghambat investasi generasi milenial. Memang tidak mudah menyelesaikan masalah modal yang menjadi penghambat berinvestasi generasi milenial. Oleh karena itu, untuk meminimalisir faktor tersebut pihak-pihak yang berkaitan diharapkan dapat memberi solusi terbaik bagi generasi milenial yang ingin terjun dalam dunia investasi (Hamdan Fathoni, 2021) journals, financial statements, and other related references. Data obtained from www.ojk.go.id and www.bps.go.id show that the contribution of sharia shares is fluctuating in view of the rationalization of market capitalization, while the value of Gross Domestic Product (GDP).



Investasi Aman dan Halal di Era Digital

Haq Muhammad Hamka Habibie

Pendahuluan

Era digital adalah sebuah era yang penuh dengan kemudahan. Kehidupan dan persoalan masyarakat banyak terbantu berkat kemajuan teknologi yang sangat pesat. Apapun bisa dilakukan dengan praktis dan mudah. Hal ini tentunya juga menciptakan perubahan besar terhadap gaya hidup dan pola pikir masyarakat. Layaknya dua sisi mata uang, era digital membawa banyak perubahan positif di berbagai bidang, namun juga tidak bisa terlepas dari berbagai hal negatif jika tidak dimanfaatkan dengan tepat dan diimbangi dengan literasi yang baik.

Salah satu yang terdampak perubahan tersebut adalah bidang ekonomi, khususnya investasi. Beberapa *platform* telah menawarkan kemudahan berinvestasi secara *online*, seperti saham, reksadana, obligasi, hingga emas digital yang bisa dibeli berapapun nominal dan gramasinya dengan risiko yang minim. Bahkan saat inipun sudah mulai marak investasi aset digital seperti *Non Fungible Token* (NFT), *bitcoin*, dan sejenisnya. Masyarakat tertarik perhatiannya karena peningkatan harga jual aset tersebut bisa mencapai ratusan persen. Salah satu yang pernah viral adalah “Ghozali *Everyday*” yang mampu meraup Rp 1,5 Miliar karena menjual foto *selfie* nya di salah satu pasar digital.

Namun di sisi lain, investasi bodong maupun ilegal juga ikut berkembang. Bahkan ada pula yang membawa embel-embel syariah seperti Golden Traders Indonesia (GTI) Syariah, yang menggunakan skema ponzi dan menawarkan keuntungan yang tidak rasional (Indraini, 2021). Kasus penipuan berkedok investasi sudah merugikan masyarakat hingga triliunan rupiah. Dalam rentang waktu 2012 – 2021, kerugian masyarakat akibat investasi ilegal telah mencapai Rp. 117,5 triliun (Wikanto, 2022). Salah satu kasus yang pernah gempar dan sangat menyita perhatian publik

beberapa waktu lalu yakni penipuan berkedok investasi *trading binary option* yang mencatatkan kerugian lebih dari Rp. 25 miliar (Retaduari, 2022).

Hal ini membuktikan bahwa praktik kotor dalam bisnis dan investasi adalah nyata dan mengancam masyarakat. Dengan iming - iming tingkat pengembalian yang tinggi, masyarakat yang tidak melek investasi dan tidak paham prinsip investasi yang aman dan halal akan banyak terjerumus. Sebuah realita yang sangat mengkhawatirkan di saat tren perekonomian mengalami pelemahan.

Landasan Filosofis

Investasi dalam pandangan Islam adalah salah satu kegiatan yang dianjurkan. Beberapa ayat Al Qur'an telah menyinggung persoalan investasi seperti QS. Al Baqarah : 261, QS. An Nisa : 9, QS. Luqman : 34, dan QS. Al Hasyr : 18. Selain itu, beberapa hadis Rasulullah saw. pun mengakui bentuk penyertaan modal di dalam aktivitas bisnis. Kegiatan investasi juga dipandang sebagai sarana untuk mencapai masalah seperti menciptakan lapangan usaha, menghindari dana yang mengendap, dan berputar hanya di kalangan tertentu (Pardiansyah, 2017).

Investasi juga menjadi bagian dari fikih muamalah. Maka dari itu, berlakulah kaidah fikih yang berbunyi, "*hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*" Aturan ini muncul karena menurut Islam, ada hak - hak yang harus dijaga dan harus bisa menghindarkan kezaliman dari berbagai pihak yang berinteraksi (Djazuli, 2006). Para investor dituntut memahami berbagai batasan dan aturan investasi di segala aspek, baik dari sisi tujuan, proses, obyek, maupun dampaknya. Di sinilah peran Islam sebagai agama yang penuh rahmat bagi alam semesta hadir dengan memberikan panduan investasi yang halal dan tidak menjerumuskan ke dalam bisnis yang dilarang.

Kegiatan investasi dalam Islam bisa dilihat dari dua aspek, yakni aspek ekonomis dan aspek non ekonomis. Ekonomis berarti pengorbanan sejumlah dana di masa kini untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Sedangkan non ekonomis berarti menyangkut amal shalih sebagai bekal manusia di hari akhir kelak. Dua aspek inilah yang harus dikembangkan, tetapi bukan dalam konteks menumpuk harta (Rahmawati, 2015). Seperti yang pernah dikatakan oleh Umar bin Khattab; *“Siapa saja yang memiliki uang, hendaklah ia menginvestasikannya, dan siapa saja yang memiliki tanah hendaklah ia menanamnya.”* Dari perkataan tersebut, maka investasi dalam Islam dapat dilakukan pada dua sektor, yakni sektor riil (tanah) dan sektor keuangan (modal).

Prinsip Utama Investasi dalam Islam

Investasi menurut Islam bisa diartikan sebagai penanaman sejumlah dana di sektor tertentu, baik keuangan maupun sektor riil, di periode tertentu dalam rangka memperoleh keuntungan (Sula, 2004). Ada beberapa aspek penting terkait keuntungan di dalam pandangan islam (Wijaya, 2022).

1. Aspek kehalalan

Suatu bentuk atau jenis investasi harus bersih dari sesuatu yang syubhat maupun yang haram. Bentuk investasi yang haram akan mengarahkan pelaku investasi ke arah yang sesat dan memunculkan perilaku yang bersifat merusak, baik secara individu maupun sosial.

2. Aspek mengharapakan ridho Allah

Suatu bentuk investasi yang dipilih diniatkan untuk menggapai ridho Allah.

3. Aspek finansial atau material

Suatu bentuk atau jenis investasi sebaiknya menghasilkan manfaat atau keuntungan finansial yang kompetitif dibandingkan dengan jenis investasi yang lain.

4. Aspek sosial dan lingkungan

Suatu bentuk investasi yang dipilih sebaiknya mampu berkontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya dan manfaatnya bisa dirasakan oleh generasi sekarang maupun masa mendatang (*sustainable*).

Norma Berinvestasi dalam Islam

Islam adalah agama yang komprehensif, yang secara menyeluruh mampu memandu berbagai lini dan mengatur seluruh sisi kehidupan. Berbagai macam cara dan kiat selalu ditawarkan untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan aturan dan norma Allah SWT dan Rasul-Nya, termasuk berinvestasi. Melalui berbagai aturan (dalil) tersebut kita bisa menarik rambu – rambu dalam berinvestasi ke dalam beberapa poin berikut (Karim & Sahroni, 2015):

1. Bersih dari Unsur Riba

Para ulama telah banyak mendefinisikan tentang riba, salah satunya dari ulama mazhab Syafi'iyah yang menyebutkan bahwa riba adalah transaksi dengan imbalan atau tambahan tertentu tanpa ada padanan pengganti yang melanggar syariah yang disyaratkan oleh salah satu dari dua orang yang berakad.

2. Menghindari Unsur *Gharar*

Gharar bisa dimaknai sebagai ketidakpastian terhadap obyek transaksi, baik kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahannya sehingga merugikan satu pihak.

3. Menghindari Unsur Judi (*Maysir*)

Maysir atau perjudian bisa dimaknai suatu permainan yang mengandung unsur pertaruhan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut.

4. Menghindari Unsur Haram

Setiap investasi yang dilakukan oleh seorang muslim wajib terhindar dari unsur yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

5. Menghindari Unsur *Syubhat*

Syubhat dimaknai sebagai suatu perkara yang abu - abu, tercampur antara halal dan haram, namun tidak dapat diketahui secara pasti apakah ia adalah sesuatu yang *haq* atau yang *bathil*.

Produk Investasi Syariah

Berikut ini adalah beberapa jenis atau produk investasi syariah (Huda & Nasution, 2007; Wijaya, 2022; Fitrianiingsih, 2022).

1. Deposito Syariah

Investasi ini merupakan produk perbankan syariah yang dijalankan dengan prinsip mudharabah, dengan pilihan waktu penempatan berjangka, baik bulanan (1, 3, 6, dan 12 bulan) maupun harian / *on call* (7, 14, dan 21 hari). Keuntungan diberikan dalam bentuk bagi hasil, nisbahnya dinyatakan dalam persentase tertentu, dan nilainya tergantung dari kinerja investasi bank syariah tersebut. Investasi ini diperbolehkan melalui Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 03/DSN-MUI/Iv/2000 tentang Deposito.

2. Saham syariah

Investasi ini merupakan produk pasar modal yang biasanya dijalankan dengan prinsip musyarakah. Saham syariah merupakan bukti penyertaan modal kepada suatu perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Investasi ini diperbolehkan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 135/DSN-MUI/V/2020 tentang Saham.

3. Reksadana syariah

Reksadana syariah adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama Manajer Investasi, untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti : saham, obligasi, dan instrumen pasar uang yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah Islam antara lain dengan portofolio penempatan dana di instrumen keuangan syariah seperti saham syariah dan sukuk. Akad yang digunakan yakni akad wakalah maupun akad mudharabah. Investasi ini diperbolehkan sesuai dengan Fatwa No: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah.

4. Obligasi Syariah (Sukuk)

Obligasi syariah atau sukuk adalah bukti kepemilikan bersama atas suatu aset atau proyek tertentu, yang diterbitkan oleh negara maupun korporasi yang dijalankan sesuai syariah. Biasanya imbal hasil yang diberikan berupa upah/ sewa (*ujrah*), selisih harga lebih (*margin*), dan bagi hasil, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan. Ada beberapa jenis akad yaitu ijarah, mudharabah, wakalah, istishna, musyarakah, dan kafalah. Investasi ini diperbolehkan lewat Fatwa DSN-MUI No: 137/DSN-MUI/IX/2020 tentang Sukuk.

5. *Peer to Peer (P2P) Lending* Syariah

P2P lending syariah adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur/ *lender* (pemberi pinjaman) dan debitur/ *borrower* (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi yang dijalankan sesuai prinsip syariah. Investasi ini diperbolehkan lewat Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 117/DSN-MUI/II/2018.

6. Investasi Emas

Emas merupakan salah satu bentuk investasi yang dihalalkan bagi umat Muslim. Harganya yang cenderung stabil dan

naik secara perlahan tiap tahun membuatnya diminati oleh banyak orang. Melalui Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010, jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan dengan syarat – syarat tertentu.

7. Investasi tanah

Investasi ini biasanya dipilih apabila sudah memiliki modal yang besar. Untuk investasi tanah secara syariah ini biasanya berbentuk kavling-kavling yang akan digunakan untuk tujuan tertentu. Bisa digunakan untuk membangun properti, maupun disewakan sebagai lahan produktif. Contohnya, untuk kebun buah, untuk peternakan, atau tujuan lainnya. Idealnya seperti kita membeli kavling di suatu tempat dan akan ada pihak yang mengelola lahan tersebut. Untungnya, akan ada bagi hasil sesuai prinsip syariah.

Langkah Memulai Investasi Syariah

Setelah memahami landasan, prinsip, norma, dan jenis investasi syariah, maka langkah selanjutnya adalah mengetahui bagaimana cara memulai investasi syariah (Heykal, 2012; Wijaya, 2022; Kurnia, 2022).

1. Memilih investasi sesuai kebutuhan

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada banyak jenis dan instrumen investasi syariah. Sebelum investasi dimulai, kita perlu mengetahui kebutuhan dan tujuan investasinya. Jika sudah memahami tujuan dan kebutuhannya, barulah kita bisa memilih investasi halal yang cocok.

2. Memastikan praktiknya benar dan sesuai dengan ajaran Islam

Investasi syariah pada dasarnya adalah investasi yang menjunjung syariat Islam. Namun tidak sedikit masyarakat yang terjebak dengan investasi bodong yang berkedok syariah dengan menjanjikan imbal hasil yang tinggi namun modalnya rendah. Maka dari itu perlu dipastikan kembali

bahwa investasi yang dipilih benar – benar dijalankan sesuai nilai dan syariat Islam dan tidak tergiur keuntungan semata.

3. Membuka rekening investasi syariah

Setelah menentukan instrumen atau jenis investasi, maka kita bisa membuka rekening investasi syariah. Pembukaan rekening investasi baik di perbankan syariah maupun pasar modal syariah dapat dilakukan secara *online* / melalui aplikasi.

4. Melakukan analisis sebelum memulai investasi

Langkah ini penting dilakukan sebelum memulai investasi. Analisis yang dapat dilakukan yakni melihat tren pasar modal, saham, nilai investasi, imbal hasil atau *return*, dan analisis terhadap rencana investasi kedepan agar lebih terarah dan bisa mengantisipasi berbagai risiko yang tidak diinginkan.

5. Menggunakan aplikasi / *platform* yang sudah disediakan

Kita bisa menggunakan aplikasi yang sudah disediakan oleh lembaga keuangan syariah terkait selaku penyedia investasi digital. Banyak *platform* investasi syariah populer dengan berbagai macam fitur yang memudahkan untuk berinvestasi. Namun pastikan kembali aplikasi tersebut resmi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pihak berwenang.

6. Memperhatikan *List DES* (Daftar Efek Syariah)

Jika memilih berinvestasi di pasar modal, maka kita perlu memperhatikan ini. *List DES* (Daftar Efek Syariah) adalah suatu daftar berisi produk, indeks saham, dan nama perusahaan yang dapat dijadikan lahan untuk melakukan aktivitas investasi syariah. Kita dapat memanfaatkan *List DES* untuk mempermudah menemukan produk investasi tanpa riba yang sesuai.

7. Melakukan *review* secara berkala

Hal terakhir yang penting dilakukan adalah mengecek dan mereview secara berkala akun atau rekening investasi. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi aktivitas investasi dan meningkatkan performa investasi agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik.



***Blockchain dan Cryptocurrency* dalam Prinsip Ekonomi Syariah**

Arkin Haris

Sebelum memahami secara mendalam bagaimana teknologi *blockchain* dan *cryptocurrency* mendobrak sistem keuangan modern, maka kita perlu menarik waktu jauh ke belakang tentang bagaimana sejarah alat pembayaran bermula. Sekitar 5000 tahun yang lalu di wilayah Mesopotamia, masyarakat melakukan aktifitas jual beli secara *non-fungible*, sebuah transaksi yang tidak bisa dicampuradukkan antara jenis satu dengan yang lain. Model transaksinya *peer-to-peer*, yaitu saling memverifikasi satu sama lain tanpa dibutuhkannya verifikasi oleh pihak ketiga. Hingga kemudian muncul penggunaan koin di era Yunani serta dinar dirham di masa kenabian.

Tujuan penggunaan koin adalah agar dapat digunakan untuk membeli berbagai macam jenis barang atau disebut *fungible*. Dari sini tercermin bahwa awal mulanya manusia memberikan kepercayaan terhadap suatu instrumen sebagai alat tukar. Jadi secara historis, alat pembayaran merupakan bentuk manifestasi dari sebuah kepercayaan atau kesepakatan antara penjual dan pembeli. Cara ini mengubah sistem barter yang memiliki banyak kendala sebab nilai tiap barang yang berbeda-beda.

Namun seiring evolusi zaman, koin emas perak dianggap bentuk fisiknya kurang praktis dan rawan terjadi kriminalitas bagi pemegangnya. Pemberdayaan pencetakan uang kertas kemudian digagas, dengan tetap ditopang standar emas agar memiliki nilai intrinsik serta tercipta stabilitas. Sampai pada akhirnya standar emas tersebut ditiadakan oleh presiden Amerika Ricard Nixon di tahun 1971 hingga sekarang dan bergeser menjadi *Fiat Standard*. Akibatnya, pencetakan uang kertas atau *printing money* terutama uang dolar dilakukan secara besar-besaran oleh Bank Sentral

selaku otoritas terpusat. Tentunya menjadi sebuah kekhawatiran akan terjadinya inflasi, bahwa nilai mata uang akan terus turun sedangkan harga barang naik sebab kondisi yang tidak seimbang antara peredaran uang yang meningkat dan minimnya barang. Hal ini juga yang memicu krisis hingga semakin lebarnya jurang kesenjangan akhir-akhir ini.

Maka dari itulah popularitas *Bitcoin* dan *Cryptocurrency* melejit membayangi sistem finansial dunia masa kini, dikarenakan nilainya yang dianggap lebih stabil, desentral, *non-fungible* dan *peer-to-peer*. Temuan teknologi *blockchain* sebagai *grand* desain buku besar jaringan keuangan digital di abad modern membuat isu ini sangat penting untuk ditelaah lebih jauh perihal manfaat, hukum, dan dampaknya.

Akan sangat tidak relevan apabila menimbang sebuah hukum tetapi belum memahami sistematika kerja dari teknologi *blockchain* itu sendiri. Pengertian *blockchain* terdiri dari dua kata yaitu *block* yang artinya folder data dan *chain* berarti rantai dengan *hash* kriptografi. Definisi secara umum, basis data *blockchain* menyimpan data pada blok yang saling terhubung dalam sebuah rantai. Satu perangkat akan terkoneksi dengan perangkat lain untuk saling mencatat dan memeriksa data yang ada secara akuntabel, *realtime*, aman, dan transparan. Sederhananya, *blockchain* adalah suatu bentuk teknologi *ledger* yang terdistribusi atau sebuah database yang dibagikan atas kesepakatan umum dan dibuat sinkron ke banyak situs untuk dapat diakses oleh banyak orang. Ini memungkinkan agar setiap transaksi diawasi oleh saksi-saksi publik.

Blockchain mulai dikenal bersamaan dengan hadirnya Bitcoin pada 2009. Namun ide mengenai rantai blok sudah dicetuskan oleh Scoot dalam jurnal yang berjudul *Journal of Cryptography: How to Time-Stamp a Digital Document* sejak tahun 1991. Bahkan sebenarnya teknologi blockchain tidak secara khusus hanya digunakan untuk industri keuangan, melainkan juga dapat diterapkan sebagai database industri kesehatan, pendidikan, sosial

dan lain sebagainya. Patut ditegaskan kembali bahwa teknologi blockchain tidak sama dengan cryptocurrency. Kripto adalah aset digital yang beroperasi pada jaringan blockchain. Sebut saja Bitcoin dan Ethereum, aset Bitcoin (BTC) menggunakan jaringan blockchain Bitcoin sedangkan blockchain Ethereum memiliki aset kripto bernama Ether (ETH).

Blockchain bekerja dengan sistem terdesentralisasi, artinya tidak ada entitas tunggal yang memonopoli jaringan. Ini berbeda dengan bank yang lebih *centralize*, menguasai database secara terpusat dan menjadi verifikator setiap transaksi. Beroperasi pada sistem jaringan yang terpusat itu sangat riskan, terutama soal keamanan data. Data pribadi masyarakat rawan bocor dan disalahgunakan. Pada mekanisme sistem *blockchain*, tiap node yang berpartisipasi punya versi kebenarannya sendiri serta bersama-sama memvalidasi setiap transaksi. Node merupakan peserta dalam jaringan blockchain yang saling berkomunikasi dengan node lain untuk memastikan keamanan dan integritas blockchain. Skema node yang saling memverifikasi ini dapat disebut protokol konsesus *blockchain*. Sebagai contoh *blockchain* bitcoin menggunakan protokol konsensus *Proof of Work (PoW)*, dengan kesepakatan ini para penambang bitcoin (*miners*) berhak memverifikasi transaksi dan mendapatkan *reward*. Cara menghasilkan bitcoin dilakukan dengan sebuah proses *mining* untuk memecahkan kode matematika menggunakan komputer dengan spesifikasi tinggi dan daya listrik berkekuatan besar. Oleh karena itu, beberapa komunitas bitcoin menyebut bahwa nilai intrinsik bitcoin adalah daya listrik yang digunakan.

Di sisi lain, *blockchain* Ethereum menggunakan konsensus *Proof of Stake (PoS)* yang memungkinkan pemilik koin untuk mengunci kepemilikannya serta mendapat keuntungan dari proses *staking*. Metode PoS membuat pengguna dapat menambang atau memvalidasi transaksi sesuai jumlah koin yang dipegang, sehingga energi yang diperlukan lebih efisien dan ramah lingkungan. Ethereum juga sudah dilengkapi *smart*

contract, dimana ketentuan perjanjian transaksi antara debitur dan kreditur langsung otomatis masuk ke dalam barisan kode. Kode ini akan tersimpan dalam setiap node yang ada pada seluruh jaringan *blockchain*. Dengan adanya program kontrak pintar tersebut, setiap transaksi akan sepenuhnya tersertifikasi secara legal.

Menurut Badan Pengatur Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), *cryptocurrency*, atau aset kripto adalah komoditas tidak berwujud berupa aset digital, yang menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi untuk mengontrol pembuatan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa bantuan pihak luar. Berdasarkan data dari *Coinmarketcap* bulan November 2022, bitcoin menempati urutan pertama sebagai aset kripto termahal, disusul Ethereum, dan alternative coin (Alt-coin) lainnya. Jumlah bitcoin terbatas, hanya terdapat 21 juta bitcoin, sampai sekarang sudah berhasil ditambang sekitar 19 juta bitcoin. Maka, sifatnya yang terbatas membuat mata uang digital ini tidak mungkin mengalami inflasi.

Banyak kemudian pihak yang menganalogikan bitcoin sebagai emas digital. Sedangkan *cryptocurrency* lain masih dalam fase pengembangan adopsi, sebab nilai kegunaannya bersanding dengan inovasi proyek digital di dalamnya, seperti Metaverse, WEB 3.0, NFT, game, DAPPS hingga DeFi. Belum jelasnya regulasi pemerintah dan adopsi proyek yang masih dalam tahap awal inilah yang menyebabkan harga komoditas kripto sangat fluktuatif. Posisinya berdiri pada dua kaki, yaitu hanya sebagai aset investasi digital atau dapat difungsikan sebagai alat pembayaran digital. Belum banyak negara yang secara resmi menjadikan *cryptocurrency* sebagai mata uang yang sah.

Lantas bagaimana pandangan prinsip hukum ekonomi syariah menilai eksistensi *blockchain* dan *cryptocurrency*? Apakah kemanfaatannya hanya sebagai aset komoditi digital atau dapat menjadi alat pembayaran? Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 menyepakati Hukum *Cryptocurrency* sebagai berikut:

1. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung *gharar*, *dharar* dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015
2. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara *syar'i*, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli
3. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.

Sementara itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 disebutkan bahwa Aset Kripto (*Crypto Asset*) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka. Perdagangan pasar fisik aset kripto harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk memperoleh harga yang transparan
2. Tujuan pembentukan pasar fisik aset kripto sebagai sarana pembentukan harga yang transparan
3. Kepastian hukum
4. Perlindungan pelanggan aset kripto
5. Memfasilitasi inovasi, pertumbuhan dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan pasar fisik aset kripto.

Berdasarkan dua kedudukan hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *cryptocurrency* sah sebagai harta kekayaan (*Maal*) untuk diperjualbelikan sebab nilainya dapat dimiliki serta memiliki manfaat yang jelas. Kemudian dinyatakan haram

sebagai mata uang sebab bertentangan dengan undang-undang dan tidak sah diperjualbelikan jika mengandung unsur gharar, dharar, dan maysir. Walaupun secara fisik elemen *cryptocurrency* tidak berwujud tetapi hak atas kepemilikan aset kripto bisa ditakar serta mempunyai kompensasi dalam bisnis modern. Seperti halnya pulsa, yang secara fisik tidak berwujud tetapi memiliki fungsi kemanfaatannya. Menurut Yenny Wahid, *Founder Islamic Law Firm*, aset kripto masuk dalam kategori *Maal* yang berarti harus memenuhi prinsip-prinsip muamalah.

Pertama, prinsip kerelaan dari pihak-pihak yang bertransaksi di dalamnya. Jika pembeli aset kripto merasa rela tanpa ada tekanan sebab sudah mempelajari akan manfaat, keuntungan dan kerugian maka dinyatakan sah. Dalam surat An-Nisa' ayat 29 ditegaskan "Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu". Imam Nasafi dalam karyanya, *Tafsir An-Nasafi* menyebutkan maksud dari larangan makan harta sesama dengan cara batil adalah segala sesuatu yang tidak dibolehkan syari'at seperti pencurian, khianat, perampasan atau segala bentuk akad yang mengandung riba. Sikap *an taradhin* atau ridha sama ridha sangat disarankan Allah untuk mencapai ijab kabul dalam sebuah transaksi perdagangan.

Kedua, tidak ada unsur riba atau bunga yang dimainkan. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". Menurut tafsir at-Thabari, yang dimaksud dengan riba adalah disebabkan adanya ziyâdah (tambahan) yang ditetapkan di awal sebelum berlakunya utang-piutang. Riba dalam transaksi jual beli terjadi ketika ada penjadwalan kembali utang pembelian yang disertai penetapan harga tambahan yang

melebihi dari harga yang disepakati di awal. Sementara itu, unsur riba bertolak belakang dengan prinsip teknologi blockchain itu sendiri. Semangat kripto hadir untuk menghapuskan transaksi riba yang telah menjamur dalam sistem uang fiat sekarang ini. Jaringan blockchain yang *peer-to-peer* tanpa perantara ditambah perhitungan matematis yang rumit untuk membuka rantai blok pada blockchain menghindarkan dari adanya margin. Selain itu, transfer kripto tidak dikenakan biaya administrasi ke pihak kedua layaknya biaya admin Bank, melainkan hanya ada biaya *Gas Fee* untuk membayar kompensasi energi komputasi yang diperlukan dalam memvalidasi transaksi jual beli atau pembuatan kontrak baru di blockchain.

Ketiga, tidak ada unsur *gharar*. Sebagaimana tertuang di dalam kitab Shahih Muslim juz 4 hadits nomor 1513. Abi Hurairah berkata, “Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli *al-hashat* yakni dengan cara melempar, dan jual beli *al-gharar*, mengandung unsur ketidakjelasan”. Dalam rangka menghindari unsur *ghahar* atau keraguan, tata kelola perdagangan ekosistem cryptocurrency yang bersifat digital memiliki keunggulan sistem lebih yang transparan. Harga setiap kripto terupdate secara *realtime*, terlebih lagi semua transaksi jual beli tercatat secara otomatis. Namun, cryptocurrency masih menghadapi ketidakpastian soal regulasi. Di berbagai negara, regulasi yang secara detail mengatur aset perdagangan kripto belum tersusun secara komprehensif. Perlu digarisbawahi bahwa regulasi dari pemerintah itu dibutuhkan demi pengawasan aktifitas perdagangan, bukan untuk memonopoli pergerakan cryptocurrency sebab akan bertolak belakang dengan prinsipnya yang bersifat *decentral*. Indonesia termasuk salah satu negara yang sudah melangkah maju dalam mengatur regulasi terkait dengan transaksi aset kripto seperti penetapan pajak, anti-money laundry, travel rule, CBDC, hingga aturan stablecoin meskipun dalam hal jaminan hukum pengawasan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, diharapkan investor kripto mampu meriset sendiri proyek-

proyek cryptocurrency berdasar roadmap yang dirasa inovatif dalam membangun industri digital. Masyarakat harus dapat menganalisis mana koin micin layaknya saham gorengan dan mana platform koin yang dibangun dengan fungsi layanan atau *utility* yang bermanfaat, sehingga tidak timbul keraguan (*gharar*) atau spekulasi (*maysir*) dalam melakukan jual beli. Volatilitas harga kripto juga dikenal sangat fluktuatif jika dilihat dalam jangka pendek, namun jika proyeksi investasi untuk jangka panjang harganya terus naik. Sebagai gambaran, harga Bitcoin awal tahun 2008 tidak lebih dari US\$ 1. Baru kemudian di tahun 2011 mencatat pertumbuhan nilai yang sangat baik di harga US\$ 32. Setelah melewati reli panjang, Bitcoin melonjak ke angka \$20.089 pada Desember 2017. Di periode Desember 2020 hingga Januari 2021, peningkatan harganya telah mencapai 224%. Puncaknya, Bitcoin mencapai level harga tertinggi (All-Time-High) di angka US\$ 64,804 atau setara dengan Rp 939.993.000 pada 14 April 2021. Nampaknya investor semakin melirik aset ini sebagai alternatif untuk diversifikasi investasi di era ekonomi global modern.

Keempat, dalam bermuamalah wajib menghindari unsur yang merugikan (*dharar*). Pembeli kripto biasanya melakukan transaksi melalui *exchange* tertentu yang dapat diakses lewat smartphone. Memastikan *exchange* yang sudah mendapatkan ijin dari lembaga pemerintah merupakan langkah awal untuk menghindari kerugian. Selanjutnya, perlu diketahui bahwa naik turunnya harga aset kripto dipengaruhi oleh *supply and demand* atau keseimbangan antara penawaran dan permintaan di pasar. Permintaan aset meningkat biasanya merujuk pada kualitas maupun kuantitas aset tersebut. Semakin tinggi tingkat adopsi serta kerjasama yang dilakukan dengan perusahaan sektor riil dan *Fintech*, akan semakin membuat nilai kripto itu berharga. Keuntungan dari pemegang aset kripto diperoleh dari *capital gain*, yaitu posisi ketika harga beli lebih murah kemudian dijual saat harga naik. Jadi apabila dilihat potensi kerugiannya sangat bergantung pada kemampuan analisa dari investor masing-

masing, baik secara fundamental maupun teknis. Produk kripto yang berjalan diatas komputerisasi yang demokratis dengan algoritma yang rumit juga ditujukan agar susah dimanipulasi, sehingga mampu menjawab larangan Surat Al-Muthaffifin Ayat 1 yang berbunyi, “Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)”. Dalam Tafsir Al-Muyassar dijelaskan, azab besar bagi orang-orang yang curang dalam takaran dan timbangannya, yaitu orang yang bila mereka membeli dari manusia dengan takaran atau timbangan, mereka menakar dan menimbang secara penuh, tetapi manakala mereka menimbang dan menakar untuk manusia, mereka mengurangi timbangan dan takaran.

Kelima, prinsip muamalah dalam islam adalah tidak membahayakan. Kerangka kekola jaringan blockchain yang digunakan cryptocurrency bersifat terstruktur, karena segala pencatatan data transaksi pemasukan serta pengeluaran disimpan dalam blok-blok berantai secara spesifik. Pergerakan token dapat dilacak dari dompet digital satu dan lainnya. Rancangan pencatatan keuangan pada teknologi blockchain yang transparan diprediksi akan mempersulit praktik-praktik korupsi dan *money laundry*. Sejauh ini, mayoritas serangan cyber atas tindakan pencurian aset kripto dapat ditemukan keberadaannya. Proses transfer kripto juga begitu mudah dan aman, tinggal memasukkan alamat *digital wallet* yang dituju kemudian mengetikkan nominal yang diinginkan. Berbeda dengan uang fiat, kripto bisa ditransfer lintas negara secara cepat tanpa proses transaksi yang bertele-tele serta meminimalisir berbagai macam biaya admin yang membebani.

Terakhir, status haram *cryptocurrency* telah disepakati MUI dan pemerintah khususnya di Indonesia, yaitu haram apabila digunakan sebagai mata uang. Negara hanya menggunakan mata uang yang sah menurut undang-undang. Cryptocurrency juga dianggap tidak ada wujud fisiknya serta tidak didukung *underlying* atau nilai intrinsik yang menopang. Seperti yang kita

ketahui bersama, kripto merupakan mata uang virtual. Pemegang kripto hanya dijamin dengan angka digital sejumlah besaran yang dimiliki. Dikhawatirkan koin yang disimpan di dompet digital tiba-tiba hilang. Berbeda halnya dengan penggunaan uang kertas yang bentuk fisiknya ada dan bisa disimpan. Meskipun begitu, pada kenyataannya uang kertas sekarang sudah banyak bertransformasi kedalam bentuk digital yang dicatat dalam server perbankan. Hilang atau tidaknya aset kripto juga sebenarnya tergantung dari kedisiplinan pemegang aset itu sendiri. Kripto tidak akan mungkin hilang atau berkurang dengan sendirinya kecuali kecerobohan dalam menyimpan akun dan *password*. Meskipun begitu, dari semua pro-kontra dan fenomena yang terjadi hingga saat ini, patut ditunggu spirit ekonomi keadilan yang coba ditanamkan dalam kecanggihan teknologi *blockchain* dan *cryptocurrency*. Apakah nantinya akan sukses menciptakan ekonomi yang lebih merata dari sisi stabilitas dan skalabilitas ditengah semakin melebarnya tingkat kesenjangan, menjamurnya riba dan inflasi yang semakin tidak terkendali.



Daftar Pustaka

- Alfarauq, A. D., & Yusup, D. K. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pasar Modal Syariah Dan Motivasi Investasi Terhadap Minat Investasi Kaum Milenial Garut Di Pasar Modal Syariah. *Finansha- Journal of Sharia Financial Management*, 1(1), 33–41. <https://doi.org/10.15575/fsfm.v1i1.10052>
- Alfiana, S. (n.d.). *Faktor faktor yang mempengaruhi minat kaum milenial berinvestasi saham.*
- Arrazaq, N. A. (2020). Investasi Syariah Dalam Rangka Menegakan Prinsip Syariah. *Journal of Islamic Law Studies*, 3(1), 19.
- Bazzoun, M. (2019). The Digital Economy. *International Journal of Social Science and Economics Invention*, 116–118.
- Budiarta, S. O. K. (2020). *Ekonomi dan Bisnis Digital*. Yayasan Kita Menulis.
- Ekuitas, S., & Wijayanti, L. (2022). *Gaya Investasi Generasi Milenial Pendidik Non-PNS di Kabupaten Nganjuk*. 3(4), 737–741. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1457>
- Engagement, C., & Volume, E. J. (2022). *Literasi Keuangan Kepada Milenial Dalam Cerdas Finansial Melalui Pelatihan Dan Pendampingan Trading Saham Syariah Financial Literacy for Millennials in Financial Intelligence through Sharia Stock Trading Training and Assistance Fakultas Ekonomi dan Ilmu S*. 3(April), 83–89.
- Fauzan, M., & Suhendro, D. (2018). Peran Pasar Modal Syariah Dalam Mendorong Laju Pertumbuhan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 33–44.
- Febrina, R. (2017). Dampak Kegiatan Jual Rugi (Predatory Pricing) yang Dilakukan Pelaku Usaha dalam Perspektif Persaingan Usaha. *Jurnal Selat*, 243.
- Hamdan Fathoni, G. S. (2021). PERAN PASAR MODAL SYARIAH DALAM LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

- DI INDONESIA 1 Program Studi Megister Ekonomi Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung , Indonesia 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandu. *Khazanah Multidisiplin Vol 2 No 1 2021*, 2(1), 33–44.
- Hiyanti, H. (2019). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 331.
- Lisdayanti, R., & Hakim, L. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Investasi Syariah Produk Investasi Syariah Dan Modal Minimal Mahasiswa Terhadap Minat Investasi Bank Syariah Dengan Intervening Pada Mahasiswa Perguruan*. 6(1), 13–28.
- Lucyani, D. fryda. (2009). Investasi Syariah. In *Journal information* (Vol. 10, Issue 3).
- Onasie, V. (2020). *Niat Investasi Generasi Milenial Di Pasar Modal*. II(2), 318–326.
- Peitz, M., & Waldfoegel, J. (2012). *The Oxford Handbook of the Digital Economy*. Oxford University Press.
- Rosandya, A. V. R., & Nurzaman, M. S. (2020). Investasi Pada Generasi Milenial: Faktor Yang Mempengaruhi Minat Generasi Milenial Untuk Berinvestasi Reksadana Syariah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 456–468.
- Saputri, W. (2021). *Faktor yang mempengaruhi keputusan investasi generasi milenial pada produk syariah di pasar modal*. 4(November), 423–430.
- Syahputra, A., Nasution, M. S., Razali, R., Nadilla, T., & Lhokseumawe, I. (2021). *Sosialisasi Ekonomi Syariah Bagi Generasi Milenial (Studi Kasus Pada Siswa Dayah Terpadu Al-Muslimun)*. 3(1), 19–28.
- Yan A. (2019). *Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia*. Puslitbang Aptika dan IKP.

BIODATA PARA PENULIS

Andi Cahyono, S.H.I, M.E.I. lahir di Wonogiri, Jawa Tengah. Ia adalah dosen Fikih Muamalah Keuangan Syariah di Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Sebelum mengajar di almamaternya sekarang, ia juga pernah mengajar di UNU Surakarta dan STIT Madina Sragen. Jenjang Pendidikan S1 di STAIN Surakarta (sekarang UIN Raden Mas Said Surakarta) Jurusan Syariah Prodi Muammalah (sekarang HES), kemudian melanjutkan kuliah S2 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan mengambil program Hukum Islam/Keuangan Perbankan Syariah. Pengalaman organisasi ekstra kampus dimulai bergabung dengan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Raden Mas Said cabang Sukoharjo, Jateng dan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Cabang Wonogiri. Sekarang aktif sebagai wakil ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) cabang Surakarta dan wakil ketua Jam'iyah Ruqyah Aswaja (JRA) cabang Surakarta serta pengurus Ikatan Alumni Fakultas Syariah (IKA FASYA) UIN Raden Mas Said Surakarta.

Arkin Haris, S.Pd., M.Hum. adalah dosen tetap di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta sejak tahun 2019. Sebelumnya sempat mengajar mata kuliah Bahasa Inggris di STIT Muhammadiyah Ngawi dan Akademi Pariwisata Mandala Bhakti Surakarta. Pria kelahiran Ngawi, 22 Oktober 1989 ini menyelesaikan studi Sarjana di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UMS pada tahun 2011 dan lulus studi Magister Linguistik Penerjemah UNS pada tahun 2014. Saat ini, selain menjadi peneliti dalam bidang ilmu linguistik dan penerjemah, ia juga menjadi Ketua unit Sistem Informasi, Publikasi, dan Humas (SINPUH) Fakultas Syariah. Di bidang non-akademis, ia merupakan Founder

media Solouupdate.com, serta manajer sebuah perusahaan digital kreatif bernama CV. Artivisial Media.

Asiah Wati, S.E.Sy., M.E. merupakan dosen di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang lahir di Padang Tambak Lampung Barat, pada tanggal 12 September 1992. Lulusan S1 Ekonomi Syariah IAIN Metro Lampung, dan S2 Magister Perbankan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini, selain sebagai dosen ia juga aktif dalam kegiatan sosial bank sampah Pijar Semesta UIN Raden Mas Said Surakarta dan Bank Sampah "SAJADAH" dukuh Krasak Kagokan Gatak Sukoharjo Jawa Tengah menjabat sebagai bendahara. Disebabkan keaktifannya tersebut maka tak sedikit bank-bank sampah yang menjadikannya sebagai pembina.

Dr. Rial Fu'adi, S.Ag, M.Ag merupakan dosen di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang memiliki latar belakang pendidikan S1 Syariah pada prodi Peradilan Agama di IAIN Yogyakarta, S2 Hukum Islam di IAIN Yogyakarta, dan S3 Ekonomi Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain sebagai dosen, ia juga aktif sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BPRS Dana Amanah dan BPRS Central Syariah Utama.

Dr. H. Susilo Surahman, S.Ag., M.Pd. lahir di Sragen, 22 Februari 1970. Dosen di UIN Raden Mas Said Surakarta ini memiliki riwayat pendidikan di SDN 2 Wonorejo Kalijambe Sragen, SMPN 2 Gemolong Sragen, SMAN Gemolong Sragen, S1 Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, S2 di UNY, dan S3 di IAIN Surakarta dengan judul disertasi: Strategi Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Dalam Memenuhi Standar Mutu Pendidikan di SD Muhammadiyah Gendeng Yogyakarta tahun 2014-2019. Beberapa karyanya antara lain, *Financial Management as Efforts to Improve the Quality of Education in Indonesia; The Influence of IT-Based Learning Media toward Attitude, Self-Efficacy, and Motivation of*

MSMEs in Developing Its Business; Pelatihan Sistem Adminstrasi Keuangan Sekolah dengan Software SAK di Jaringan Sekolah Muhammadiyah Se- Kabupaten Boyolali; Makanan Halalan Thayyiban dalam Perspektif Masyarakat Jawa Islam; Pengaruh Aktivitas Media Wayang Kartun Terhadap Kemampuan Kosa Kata Anak Usia Dini; Keunikan Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah Pimpinan Prof. Dr. HSS Kadirun Yahya; Islam dan Negara Menurut M. Natsir dan Nurcholish Madjid; dan masih banyak lagi yang lainnya yang telah terpubllikasi di jurnal yang terindeks Sinta maupun Scopus.

Dr. Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H. menjadi dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta sejak tahun 1999. Saat ini ia menjadi dosen di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Lulus S1 dari Fakultas Hukum UNDIP tahun 1998. Kemudian melanjutkan studi S2 di perguruan tinggi yang sama yaitu Fakultas Hukum UNDIP dan lulus tahun 2004. Terakhir, studi doktoralnya ia rampungkan pada tahun 2022 di UNS dengan mengambil kepakaran ilmu hukum. Saat ini ia tertarik dan menggeluti penelitian di bidang hukum ekonomi.

Fauzia Ulirrahmi, S.Sy., M.H. saat ini mengabdikan sebagai Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta dengan fokus penelitian di bidang wakaf dan hukum ekonomi syari'ah. Pada tahun 2021 ia mempresentasikan penelitiannya pada event wakaf dunia yaitu World Zakat Forum dengan kajian mengenai motif dalam melaksanakan wakaf asuransi. Naskah tersebut kemudian terpublikasikan dalam *The South Asian Review of Business and Administrative Studies (SABAS)* Pakistan. Selanjutnya ia memperdalam kajian dengan meninjau kesesuaian syariah dalam hukum wakaf manfaat asuransi dan wakaf manfaat investasi perspektif saddu dzari'ah yang dipresentasikan dalam *The International Seminar on Sharia, Law, and Muslim Society (ISSLaMS)*. Ia juga aktif dalam penulisan literasi wakaf dan

melaksanakan kolaborasi dengan pegiat wakaf di Indonesia. Karyanya yang terkini yaitu “Wakaf Uang Perpetual” berhasil terbit dalam sebuah book chapter pada tahun 2022.

Haq Muhammad Hamka Habibie, S.E., M.A. merupakan dosen tetap di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta sejak awal tahun 2021. Ia menyelesaikan Strata 1 (S1) di Prodi Perbankan Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2017. Kemudian jenjang magisternya diselesaikan pada tahun 2019 di Prodi Ekonomi Islam dan Industri Halal Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Email: hamkahabibie@staff.uinsaid.ac.id

Luthfiana Zahriani, SH., M.H., adalah dosen tetap PNS sejak tahun 2000 yang sekarang bertugas di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN RM Said Surakarta. Menyelesaikan S1 di Prodi Ilmu Hukum UNS pada tahun 1999 dan S2 di kampus yang sama pada prodi Ilmu Hukum lulus tahun 2007.

Masjupri, S.Ag., M.Hum. Lahir di kota Blitar, pada 12 Oktober 1970, menempuh pendidikan S1 pada Jurusan Mu’amalah Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam) pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, S2 ditempuh pada Program Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Ekonomi pada Universitas Muhammadiyah, Dosen tetap pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Ia mengampu mata kuliah Fiqh Muamalah dan Hak Kekayaan Intelektual atau HKI. Saat ini ia mengemban jabatan sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta dan aktif sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dana Mulia Surakarta.

Moch. Rusli, S.E., M.M., Pria kelahiran Madiun, yang saat ini berdomisili di Surakarta Jawa Tengah. Menyelesaikan pendidikan

dasar dan menengah pertama di Madiun, kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas juga mengambil kuliah S1 Ekonomi Manajemen di Bandung. Alumni S2 Magister Manajemen konsentrasi Keuangan Universitas Negeri Jakarta (UNJ), mengawali karir sebagai pegawai bank (banker) dan lebih dari 5 tahun posisi sebagai credit analys. Sempat menjajaki pekerjaan di beberapa Bank Swasta Nasional maupun asing dan menjabat sebagai Manager. Saat ini meniti karir sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Aktif sebagai pembina Unit Kegiatan Mahasiswa Pencak Silat.

Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. mengawali pendidikannya di SD Muhammadiyah I Banjarnegara, kemudian Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Kartasura Sukoharjo dari tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Setelah itu, ia menyelesaikan studi S1 di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang di Surakarta dan S2 Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semangat belajar tetap membara ia kemudian mengambil Program Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019 on going pada Studi Islam Konsentrasi Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam. Sejak 1999 mengabdikan diri di Almamaternya dan menjadi ASN 2014 UIN Raden Mas Said Surakarta. Saat ini ia aktif sebagai Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta dan Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES), mengajar juga mata kuliah Pendidikan Agama Islam di Universitas Duta Bangsa Surakarta. Aktif kegiatan dakwah dan pemberdayaan masyarakat melalui Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonogiri, memberikan advokasi melalui Majelis Hukum dan HAM PWA Jawa Tengah, Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran Wonogiri, tim hukum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) UIN Raden Mas Said Surakarta, dan tim hukum Pusat Studi Layanan Difabel

(PSLD) UIN Raden Mas Said Surakarta. Buku yang sudah terbit antara lain *Dinamika Sahabat Difabel Dalam Advokasi dan Studi, Sosiologi Hukum Islam, Agama Agenda Demokrasi dan Perubahan Sosial, Membangun Keberagamaan Mencerahkan dan Mensejahterakan Sebuah Ikhtiar Melalui Khutbah*.

Nur Sholikin, S.H., M.H. Lahir di Blora, 04 Maret 1996. Pendidikan formal S1 ditempuh di UIN Raden Mas Said Surakarta jurusan Hukum Ekonomi Syariah lulus tahun 2017. Pendidikan S2 ditempuh di UIN Raden Mas Said Surakarta jurusan Hukum Ekonomi Syariah lulus tahun 2020. Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen di UIN Raden Mas Said Surakarta yang berhomebase di Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Nurul Huda, M.Ag. merupakan Dosen tetap Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Ia menyelesaikan studi S1 di Fakultas Agama Islam Jurusan Syariah (Muamalat Jinayat) Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 1999 dan S2 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Hukum Islam (Muamalat) tahun 2002. Di antara publikasi ilmiahnya antara lain *Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Lazismu Surakarta, Pemberdayaan Mustahik Melalui Zakat Produktif (Studi kasus Lazismu UMS), Epistemologi Pemikiran Ekonomi Ibn Khaldun*, dan masih banyak lagi yang telah dimuat di jurnal-jurnal ilmiah di Indonesia.

Umi Rohmah, S.H.I., M.A., M.S.I. merupakan Dosen tetap Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Di antara publikasi ilmiahnya "Reproduksi Ikhlas Bekerja Dalam Dunia Intelektual Muslim Kendari," Jurnal Bimas Islam, Kementerian Agama RI, Vol.5 No.4 Desember 2012, "The status and the function of Arabic Language in developing Islamic Business Law in Indonesia", Prosiding Seminar Internasional "The Living Qur'an" Universitas Ahmad

Dahlan, Yogyakarta, 2014. "Konstruksi Identitas BMT pasca UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro," Jurnal Istiqro', Kementerian Agama Republik Indonesia, Vol. 13 No. 02 Tahun 2014, Terbit Tahun 2017. Selain presentasi dalam seminar internasional, dia juga mempresentasikan makalahnya "Islamic Micro Financial Institutions in Indonesia: Inter Religious and Inter Ethnic Dimensions", sebagai guest speaker di Institute of Social Anthropology (ISA) Oustrian Science Academy (OAW), Wina, Austria, pada 10 Januari 2019.